

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Namun mewujudkan tujuannya terlalu banyak tantangannya, sehingga terkadang biduk rumah tangga terpaksa harus kandas di tengah jalan, gagal mencapai tujuan karena suami isteri telah berpisah bahkan bercerai.

Perceraian hendaknya hanya dilakukan sebagai tindakan yang terakhir setelah ikhtiar dan segala macam daya upaya yang dilakukan guna perbaikan kehidupan perkawinan, sehingga pada akhirnya tidak ada jalan lain kecuali hanya dengan perceraian. Perceraian adalah putusnya perkawinan karena talak atau gugatan perceraian, talak tebus, atau *khuluk, zihar, ila', li'an*, dan sebab-sebab lainnya.²

Dalam Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan, setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, dalam ayat (2)

¹Undang -Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1., Jakarta, Citra Umbara. 2015., h. 3.

²Djamaan Nur, *Fiqh Munakahat*, Semarang: Dina Utama, 1993, h. 133.

disebutkan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak dapat hidup rukun sebagai suami istri.³

Dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 18 dinyatakan bahwa Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.⁴

Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta terakhir diubah melalui Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama,⁵ bahwa: “Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam undang-undang ini”. Perkara perdata tertentu yang dimaksud pada pasal 2 di atas dijelaskan dalam Pasal 49 Undang-Undang yang sama, yang berbunyi: “Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: (a) perkawinan, (b) waris, (c) wasiat, (d) hibah, (e) wakaf, (f) zakat, (g) infaq, (h) shadaqah; dan, (i) ekonomi syari’ah.”

³Undang -Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 39 ayat (1) dan (2).

⁴Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 18. Jakarta, Fokus Media, h. 9.

⁵Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pasal 2. Oleh Aden Rosadi, Jakarta, Sembiosa Rekatama Media, h. 5.

Dalam literatur hukum, dikenal dua pendekatan yang sering digunakan untuk menyelesaikan sengketa. *Pendekatan pertama*, menggunakan model penyelesaian sengketa melalui pengadilan, yaitu pendekatan untuk mendapatkan keadilan dan menggunakan paksaan (*coersion*) untuk mengelola sengketa yang timbul dalam masyarakat serta menghasilkan suatu keputusan *win-lose solution* bagi pihak-pihak yang bersengketa. Sedangkan *Pendekatan kedua*, menggunakan model penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Model ini dalam mencapai keadilan lebih mengutamakan pendekatan konsensus dan berusaha mempertemukan kepentingan pihak-pihak yang bersengketa serta bertujuan mendapatkan hasil penyelesaian sengketa ke arah *win-win solution*.⁶


Penyelesaian sengketa di luar pengadilan sudah dipraktikkan dalam Badan Peradilan Agama di Indonesia untuk menyelesaikan sengketa. Bentuk penyelesaian sengketa di luar Pengadilan Agama yang sekarang dipraktikkan terintegrasi dengan proses peradilan, dan dinamakan dengan mediasi.

Tahap pertama yang harus dilaksanakan oleh hakim dalam menyidangkan suatu perkara perdata yang diajukan kepadanya adalah mengadakan perdamaian kepada pihak-pihak yang bersengketa. Peran mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa itu lebih utama dari fungsi hakim yang menjatuhkan putusan terhadap suatu perkara yang diadilinya. Apabila perdamaian dapat dilaksanakan, maka hal itu jauh lebih baik dalam mengakhiri suatu sengketa. Usaha mendamaikan pihak-pihak yang berperkara

⁶Mark Galanter, *Justice in May Rooms* dalam Mauro Cappelletti, *Acces to Justice and The Welfare State*, Italy: European University Institute, 1981, h. 66. Lihat juga Susanti Adi Nugroho, *Mediasi sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Jakarta: PT. Telaga Ilmu Indonesia, 2009, h. 1.

itu merupakan prioritas utama dan dipandang adil dalam mengakhiri suatu sengketa, sebab mendamaikan itu dapat berakhir dengan tidak terdapat siapa yang kalah dan siapa yang menang, tetapi terwujudnya kekeluargaan dan kerukunan.⁷

Asas kewajiban mendamaikan diatur dalam pasal 65 dan 82 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama. Menurut ajaran Islam, apabila ada perselisihan atau sengketa sebaiknya melalui pendekatan *Islah*,⁸ karena itu asas kewajiban hakim untuk mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa, sesuai dengan tuntunan ajaran akhlak Islam.⁹ Ketentuan ini sejalan dengan firman Allah dalam QS. Al-Hujurat ayat (9) dimana dikemukakan bahwa:¹⁰



Artinya;

“Jika dua golongan orang beriman bertengkar, maka damaikanlah mereka”. (QS. Al-Hujurat: 9).

Perdamaian itu hendaklah dilakukan dengan adil dan benar sebab Allah sangat mencintai orang yang berlaku adil. Umar ibnu Khattab ketika menjabat Khalifah al-Rasyidin dalam suatu peristiwa pernah mengemukakan

⁷Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta: Kencana, 2006, h. 151.

⁸*Islah* secara bahasa adalah memutuskan suatu persengketaan, sedangkan menurut istilah yaitu suatu dengan maksud mengakhiri suatu persengketaan antara dua orang. Yang dimaksud disini adalah mengakhiri suatu persengketaan dengan perdamaian, karena Allah mencintai perdamaian. Lihat ‘Ala al-Din al-Tarablisi, *Muin al-Hukkam: fi ma Yatararaddad bayn al-Khasamayn min al-Ahkam*, Beirut: Dar al-Fikr, tt, h. 123.


⁹Sulaikin Lubis, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005), h. 63.

¹⁰Al-Hujurat [49]: 9.

bahwa menyelesaikan suatu peristiwa dengan jalan putusan hakim sungguh tidak menyenangkan dan hal ini akan terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berlanjut sebaiknya dihindari.¹¹

Dahulu di dalam Islam juga dikenal dengan *tahkim* orang yang mereka sepakati dan ditunjuk sebagai seorang hakam untuk menyelesaikan sengketa. *Tahkim* adalah lembaga awal dalam Islam sebagai suatu permulaan adanya lembaga perdamaian untuk menyelesaikan persengketaan antara kedua belah pihak. *Tahkim* dalam pengertian bahasa Arab ialah menyerahkan putusan pada seseorang dan menerima putusan itu. Di dalam pengertian istilah, ialah dua orang atau lebih mentahkimkan kepada seseorang diantara mereka untuk diselesaikan sengketa dan diterapkan hukum syara' atas sengketa mereka itu.¹²

Sebagaimana firman Allah dalam Surat al-Nisa ayat 35 sebagai berikut:¹³



Artinya: “Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu.

¹¹Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara....*, h. 151.
¹²Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1997), h. 81.
¹³Al-Nisa [4]: 35.

Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengetahui.” (QS. Al-Nisa“: 35).

Ayat di atas menegaskan bahwa setiap terjadi persengketaan, kita diperintahkan untuk mengutus pihak ketiga (*hakam*) dari pihak suami atau istri untuk mendamaikan mereka. Dalam hal ini, ulama fiqh sepakat untuk menyatakan bahwa kalau *hakam* (juru damai dari pihak suami atau istri) berbeda pendapat maka putusan mereka tidak dapat dijalankan dan kalau *hakam* sama-sama memutuskan untuk mendamaikan suami dan istri kembali, maka putusannya harus dijalankan tanpa minta kuasa mereka.

Sengketa yang terjadi antara manusia cukup luas dimensi dan ruang lingkupnya. Persengketaan dapat saja terjadi dalam wilayah publik maupun wilayah privat. Setiap sengketa yang diajukan ke pengadilan harus menempuh prosedur mediasi terlebih dahulu.

Mediasi sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa (ADR) di luar pengadilan yang menjadi pilihan lain para pihak bersengketa adalah didasarkan pada pilihan sukarela para pihak. Artinya para pihak secara sukarela atas dasar kesepakatan mereka yang menginginkan penyelesaian dengan cara mediasi. Namun pada perkembangannya dalam praktik di beberapa negara, penggunaan mediasi menjadi diwajibkan atas dasar ketentuan undang-undang,¹⁴ termasuk di Indonesia mediasi yang telah diintegrasikan dalam sistem peradilan (*court connected mediation*) semula

¹⁴Seperti di Negara bagian California Amerika Serikat, berdasarkan Undang-Undang sengketa soal perwalian anak wajib dimediasi terlebih dahulu sebelum perkara diputus oleh hakim, Lihat Leonard L. Riskin dan James E. Westbrook, *Dispute Resolution and Lawyers*, West Publishing Co, 1987, dalam Takdir Rahmadi, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010, h. 32.

bersifat sukarela namun setelah Mahkamah Agung RI menyempurnakan aturannya kemudian menjadi wajib.¹⁵

Sebagaimana ketentuan terbaru dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) RI Nomor 1 Tahun 2016 yang menyempurnakan peraturan sebelumnya, yaitu Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. PERMA ini menempatkan mediasi sebagai bagian dari proses penyelesaian perkara yang diajukan para pihak ke pengadilan. Hakim tidak secara langsung menyelesaikan perkara melalui proses peradilan (litigasi). Mediasi menjadi suatu kewajiban yang harus ditempuh hakim dalam memutuskan perkara di Pengadilan.¹⁶

Kehadiran PERMA Nomor 1 Tahun 2016 ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian, ketertiban, kelancaran dalam proses mendamaikan para pihak untuk menyelesaikan suatu sengketa perdata. Hal ini dapat dilakukan dengan mengintensifkan dan mengintegrasikan proses mediasi kedalam prosedur berperkara di pengadilan.

Lahirnya PERMA Nomor 1 Tahun 2016 ini disebabkan karena peraturan sebelumnya yaitu PERMA Nomor 1 Tahun 2008 dinilai penerapannya yang kurang efektif, indikasinya adalah masih minimnya keberhasilan proses mediasi di Pengadilan Agama. Ada tiga faktor yang mengakibatkan ketidakberhasilan proses mediasi, yaitu adanya iktikad tidak

¹⁵Mahkamah Agung RI semula mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2002, kemudian disempurnakan dengan PERMA Nomor 2 Tahun 2003, disempurnakan kembali dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2008, kemudian terakhir PERMA Nomor 1 Tahun 2016.

¹⁶Syahrial Abbas, *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana, 2009), h. 301.

baik para pihak, peran kuasa hukum (advokat), dan penjelasan majelis pemeriksa perkara belum optimal yang mengakibatkan para pihak kurang paham proses mediasi.

Mediasi mendapat kedudukan penting dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016, karena proses mediasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses berperkara di pengadilan. Hakim wajib mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui mediasi. Oleh karenanya, hakim dalam pertimbangan putusannya wajib menyebutkan bahwa perkara yang bersangkutan telah diupayakan perdamaian melalui mediasi dengan menyebutkan nama mediator untuk perkara yang bersangkutan.¹⁷

Hal lain yang juga berbeda dengan PERMA sebelumnya adalah terkait batas waktu mediasi yang lebih singkat dari 40 hari menjadi 30 terhitung sejak penetapan perintah melakukan mediasi. Selain itu, hal yang paling baru adalah adanya aturan tentang iktikad baik dalam proses mediasi dan akibat hukum para pihak yang tidak beriktikad baik dalam proses mediasi.

Pasal 7 PERMA Nomor 1 Tahun 2016 menyatakan: (1) Para pihak dan/atau kuasa hukumnya wajib menempuh mediasi dengan iktikad baik. (2) Salah satu pihak atau para pihak dan/atau kuasa hukumnya dapat dinyatakan tidak beriktikad baik oleh mediator dalam hal yang ditentukan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (1), gugatan dinyatakan tidak dapat diterima oleh Hakim Pemeriksa Perkara.¹⁸

¹⁷*Ibid.*, h. 310-311.

¹⁸Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Ketentuan Pasal 7 dan Pasal 22 dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 inilah ruh esensial dan indikasi efektifitas proses mediasi dalam menyelesaikan perkara. Sehingga dengan adanya iktikad baik inilah, maka proses mediasi akan berjalan dengan efektif dan efesien.

Secara teoritis, penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui mediasi dipandang memiliki keuntungan, yaitu: 1) Untuk mengurangi kemacetan dan penumpukan perkara (*court congestion*) di pengadilan. Banyaknya kasus yang diajukan ke pengadilan menyebabkan proses berperkara seringkali berkepanjangan dan memakan biaya yang tinggi serta sering memberikan hasil yang kurang memuaskan; 2) Untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat (desentralisasi hukum) atau memberdayakan pihak-pihak yang bersengketa dalam proses penyelesaian sengketa; 3) Untuk memperlancar jalur keadilan (*aces to justice*) di masyarakat; 4) Untuk memberi kesempatan bagi tercapainya penyelesaian sengketa yang menghasilkan keputusan yang dapat diterima oleh semua pihak sehingga para pihak tidak menempuh upaya banding dan kasasi; 5) Penyelesaian perkara lebih cepat dan biaya murah; 6) Bersifat tertutup/rahasia (*confidential*); 7) Lebih tinggi tingkat kemungkinan untuk melaksanakan kesepakatan, sehingga hubungan pihak-pihak bersengketa di masa depan masih dimungkinkan terjalin dengan baik.¹⁹

Kenyataan yang dihadapi, bahwa dalam pelaksanaan mediasi jarang dijumpai putusan perdamaian pada Pengadilan Agama Buntok. Produk yang

¹⁹Mas Ahmad Santosa, *Court Connected ADR in Indonesia, Urgensi dan Prasyarat Pengembangannya*, makalah dalam Seminar Nasional Court Connected-ADR, Jakarta: Departemen Kehakiman, 21 April 1999.

dihasilkan peradilan dalam penyelesaian perkara yang diajukan kepadanya, berupa putusan konvensional yang bercorak menang atau kalah (*winning or losing*). Selain itu juga jarang ditemukan penyelesaian berdasarkan konsep sama-sama menang. Berdasarkan fakta ini, kesungguhan, kemampuan, dan dedikasi hakim untuk mendamaikan dapat dikatakan minim keberhasilannya, akibatnya keberadaan pasal 130 HIR, pasal 154 RBg dalam hukum acara tidak lebih dari hiasan belaka atau rumusan mati.²⁰

Dalam praktiknya perkara perceraian di Pengadilan Agama dapat diajukan murni gugatan atau perkara perceraian semata dan dapat pula diajukan secara komulasi dengan perkara lainnya dan bahkan dalam perjalanan persidangan dapat pula terjadi gugatan balik (rekonfensi). Dalam pelaksanaannya mediasi perkara perceraian murni yang berhasil damai, suami isteri yang bersengketa itu rukun kembali membina rumah tangga dan perkaranya dicabut tanpa dibuat kesepakatan damai, maka hasil mediasi seperti inilah yang dilaporkan sebagai mediasi yang berhasil dalam laporan Pengadilan Agama.

Adapun mediasi perkara perceraian yang diajukan secara komulasi atau yang terjadi gugatan balik (rekonfensi) terhadap perkara lainnya, sekalipun perkara-perkara lain yang ada dalam komulasi atau dalam rekonfensi itu berhasil damai dan telah dituangkan dalam kesepakatan perdamaian yang ditandatangani oleh kedua belah pihak berperkara, namun perkara perceraian tidak berhasil damai, maka mediasi seperti ini dalam

²⁰M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, h. 241.

laporan Pengadilan Agama tetap dianggap tidak berhasil, karena perkara pokoknya tetap cerai.

Mediasi, khususnya dalam perkara perceraian dapat dikatakan kurang efektif, karena sangat sedikit sekali perkara perceraian yang berhasil didamaikan melalui proses mediasi dari sekian banyak perkara perceraian yang masuk di pengadilan agama. Hal ini terjadi karena ada beberapa aspek yang menjadi penghambat sehingga gagalnya mediasi damai karena beberapa hal antara lain karena aspek perkara, aspek mediator, aspek para pihak, aspek advokat bahkan juga aspek tempat mediasi, dari berbagai aspek yang menyebabkan gagalnya mediasi inilah yang kemudian sangat diperlukan lahirnya PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan.

Terkait dengan kehadiran PERMA tersebut maka keberlakuannya juga dilaksanakan pada Pengadilan Agama Buntok Kelas II dalam wilayah tingkat banding Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya. Wilayah yurisdiksi (hukum) Pengadilan Agama Buntok melingkupi 2 kabupaten, yaitu Kabupaten Barito Selatan dan kabupaten pemekaran di daerah Kabupaten Barito Timur.

Adapun perkara-perkara yang ditangani oleh Pengadilan Agama Buntok cukup bervariasi diantaranya perkara perceraian, dispensasi kawin, harta bersama, perwalian, itsbat nikah, kewarisan, dan lain-lain. Menjadi menarik untuk diteliti, karena berdasarkan data tahun 2016 Pengadilan Agama Buntok telah menerima perkara cerai talak sebanyak 46 perkara dan

cerai gugat sebanyak 119 perkara. Sementara itu, perkara yang diputus selama Tahun 2016 untuk cerai talak sebanyak 42 perkara dan cerai gugat sebanyak 117 perkara. Sehingga berdasarkan data-data tersebut peneliti merasa tertarik untuk meneliti permasalahan proses dan hambatan yang terjadi pada mediasi di Pengadilan Agama dengan judul penelitian tentang **“Proses Mediasi Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Buntok Dalam Mengimplementasikan PERMA Nomor 1 Tahun 2016.”**²¹

B. Fokus dan Subfokus Penelitian

Fokus penelitian ini adalah mengenai implementasi PERMA Nomor 1 Tahun 2016 pada Pengadilan Agama Buntok Kabupaten Barito Selatan yang dalam penerapannya pada proses mediasi perkara perceraian sebagian ada yang berhasil dan ada pula yang tidak berhasil. Sedangkan subfokus penelitiannya untuk memahami dan mengidentifikasi proses mediasi dan hambatannya di Pengadilan Agama Buntok, kedepan dapat meningkatkan keberhasilan mediasi damai dalam penyelesaian perkara berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Selanjutnya setelah dilakukan penelitian dan pengkajian diharapkan diperoleh jawaban tentang apakah ketidak keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Buntok disebabkan oleh mediatornya, kultur masyarakatnya ataukah substansi, sehingga harus dikaji secara mendetail dan dibenahi pada proses pelaksanaan mediasi sehingga kedepan dapat membantu dalam mengurangi angka

²¹Laporan Tahunan 2016 Pengadilan Agama Buntok.

peceraian di Pengadilan, hal ini dimaksudkan agar pengadilan agama tidak terkesan sebagai lembaga perceraian semata, tetapi juga sebagai lembaga yang dapat memediasi para pihak suami isteri yang pada awalnya ingin bercerai justeru menjadi tidak jadi bercerai.

C. Rumusan Masalah

Bertolak pada latar belakang di atas, rumusan masalah disusun sebagai berikut:

1. Bagaimana proses mediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Buntok sebelum terbitnya PERMA Nomor 1 Tahun 2016?
2. Bagaimana pelaksanaan mediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Buntok setelah terbitnya PERMA Nomor 1 Tahun 2016?
3. Bagaimana hambatan dan solusi pelaksanaan mediasi perkara perceraian setelah terbitnya PERMA Nomor 1 Tahun 2016?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk :

1. Mendeskripsikan dan menganalisis proses mediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Buntok sebelum terbitnya PERMA Nomor 1 Tahun 2016.
2. Mendeskripsikan dan menganalisis pelaksanaan mediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Buntok setelah terbitnya PERMA Nomor 1 Tahun 2016.

3. Mendeskripsikan dan menganalisis hambatan serta solusi pelaksanaan mediasi perkara perceraian setelah terbitnya PERMA Nomor 1 Tahun 2016.

E. Kegunaan Penelitian

Dari penelitian ini diharapkan hasil-hasil sebagai berikut:

1. Secara akademik, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan hukum Islam dalam menunjang kreativitas hakim dalam proses mediasi perkara perceraian di Pengadilan serta memperkaya khazanah literatur kepustakaan Islam.
2. Secara praktis, penelitian ini adalah sebagai bagian tugas akhir memperoleh gelar Magister Hukum (MH) pada pascasarjana IAIN Palangka Raya.

BAB II

KAJIAN TEORI DAN KONSEP

A. Kumpulan Teori

Untuk mengkaji hasil penelitian ini, maka peneliti menuangkan beberapa teori dan konsep sebagai bahan menganalisis, berikut ini:

1. Teori Kewenangan Hakim

Hakim dalam menegakkan hukum dan keadilan merupakan salah satu dasar yang pokok dan utama di samping sebagai pegawai negeri, hakim juga berkewajiban menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman: “Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”.²²

Istilah teori kewenangan berasal dari terjemahan bahasa Inggris yaitu *authority of theory*, dalam bahasa Belanda disebut *theorie van het gezag*, sedangkan menurut bahasa Jerman teori kewenangan adalah *theorie der autoritat*. Sebagaimana H.D. Stoud, dikutip oleh Ridwan HB, menyatakan kewenangan yaitu “Keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintahan

²²Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 5 ayat (1).

oleh subjek hukum publik di dalam hubungan hukum publik”.²³ Dalam kamus besar bahasa Indonesia, kata wewenang disamakan dengan kata kewenangan, yang diartikan sebagai hak dan kekuasaan untuk bertindak, kekuasaan membuat keputusan, memerintah dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang/badan lain.²⁴

Berkaitan dengan penegakan hukum, ada adagium “*fiat justitia et paret mundus*” (meskipun langit akan runtuk, hukum harus ditegakkan). Adagium tersebut memberikan gambaran bahwa selain hukum harus ditegakkan, ia juga akan memberikan kepastian hukum, pemanfaatan dan keadilan bagi pencari keadilan.²⁵ Semua aparat penegak hukum berkewajiban mewujudkan cita hukum secara utuh, yakni keadilan, pemanfaatan menurut tujuan dan kepastian hukum. di antara para penegak hukum yang lainnya, hakim merupakan posisi yang istimewa.

Beberapa tugas hakim yang digariskan dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, antara lain:

- a. Tugas dalam bidang peradilan (teknis yudisial), diantaranya adalah menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya: mengadili hukum dengan tidak membeda-bedakan orang (Pasal 4 ayat 1). Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan

²³Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013, h. 183.

²⁴Kamal Hidjaz, *Efektivitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah Di Indonesia*, Makasar: Pustaka Refleksi, 2010, h. 35.

²⁵Lihat Sadiani, *Nikah Via Telepon Menggagas Pembaharuan Hukum Perkawinan di Indonesia*, Malang: In-Trans Publishig, 2008, h. 199.

- rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan (Pasal 4 ayat 2). Dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya (Pasal 10 ayat 1);
- b. Tugas yuridis, yaitu memberikan bantuan yang diminta untuk kepentingan peradilan (Pasal 15);
 - c. Tugas akademis ilmiah dalam melaksanakan tugas pokoknya, yaitu Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat (Pasal 5 ayat 1).²⁶

Di dalam Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman pada Pasal 10 ayat (1), bahwa: “Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”.²⁷ Hal ini mengindikasikan bahwa seorang hakim dianggap memahami hukum. Artinya segala yang diajukan kepadanya harus diterima. Apabila di dalam perkaranya tidak menemukan hukum tertulis, ia wajib menggali hukum tidak tertulis untuk memutus berdasarkan hukum. dengan cara bagaimana ia dapat menggali dan menemukan apa yang dapat menjadi hukum.

²⁶*Ibid.*, h. 201-208.

²⁷Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 10 ayat (1).

Ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mengisyaratkan bahwa hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Ketentuan Pasal 5 ayat (1) ini harus diartikan sebagai suatu kewajiban bagi hakim, karena ia merupakan perumus dan penggali dari nilai-nilai hukum yang hidup di kalangan rakyat, maka dari itu hakim dapat memberikan putusan sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat, sehingga tugas penting dari hakim adalah menyesuaikan undang-undang dengan hal-hal yang nyata di masyarakat.

Apabila undang-undang tidak dapat dijalankan menurut artikatanya, hakim harus menafsirkannya, sehingga ia dapat membuat suatu keputusan yang adil dan sesuai dengan maksud hukum yaitu mencapai kepastian hukum. maka dari itu, orang dapat mengatakan bahwa menafsirkan undang-undang adalah kewajiban hukum dari hakim.²⁸

Hakim wajib mencari kehendak pembuat undang-undang, karena ia tidak boleh membuat tafsiran yang tidak sesuai dengan kehendak itu. Setiap tafsiran adalah tafsiran yang dibatasi oleh kehendak pembuat undang-undang. Hakim tidak diperkenankan menafsirkan undang-undang secara sewenang-wenang. Orang tidak boleh menafsirkan secara sewenang-wenang kaidah yang mengikat, hanya penafsiran yang sesuai

²⁸Yudha Bakti Ardhiwisastra, *Penafsiran dan Konstruksi Hukum*, Bandung: Penerbit Alumni, 2000, h. 112.

dengan maksud pembuat undang-undang saja yang menjadi tafsiran yang tepat.

Hakim mempunyai beberapa kewajiban yang harus dilaksanakan diantaranya mendengar dan memperlakukan kedua belah pihak secara seimbang tanpa memihak siapapun, sopan dalam bertutur kata dan bertindak, memeriksa perkara dengan arif, cermat dan sabar, memutus perkara berdasarkan atas hukum dan rasa keadilan, menjaga martabat dan kehormatan hakim.

Selanjutnya untuk keberlakuannya, sangatlah penting menggunakan teori kewenangan (*authority theory*), karena teori ini merupakan teori yang mengkaji dan menganalisis tentang kekuasaan dari organ pemerintah untuk melakukan kewenangannya, baik dalam lapangan hukum publik maupun hukum privat.²⁹

2. Teori Keadilan

Keadilan adalah perekat tatanan kehidupan bermasyarakat yang beradab. Hukum diciptakan agar setiap individu anggota masyarakat dan penyelenggara negara melakukan sesuatu tindakan yang diperlukan untuk menjaga ikatan sosial dan mencapai tujuan kehidupan bersama atau sebaliknya agar tidak melakukan suatu tindakan yang dapat merusak tatanan keadilan. Jika tindakan yang diperintahkan tidak dilakukan atau suatu larangan dilanggar, tatanan sosial akan terganggu karena tercidainya keadilan. Untuk mengembalikan tertib kehidupan

²⁹*Ibid.*, h. 186.

bermasyarakat, keadilan harus ditegakkan. Setiap pelanggaran akan mendapatkan sanksi sesuai dengan tingkat pelanggaran itu sendiri.³⁰

Keadilan memang merupakan konsepsi yang abstrak. Namun demikian di dalam konsep keadilan terkandung makna perlindungan hak, persamaan derajat dan kedudukan di hadapan hukum, serta asas proporsionalitas antara kepentingan individu dan kepentingan sosial. Sifat abstrak dari keadilan adalah karena keadilan tidak selalu dapat dilahirkan dari rasionalitas, tetapi juga ditentukan oleh atmosfer sosial yang dipengaruhi oleh tata nilai dan norma lain dalam masyarakat. Oleh karena itu keadilan juga memiliki sifat dinamis yang kadang-kadang tidak dapat diwadahi dalam hukum positif.³¹

Adil pada hakikatnya bermakna menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan kepada siapa saja apa yang menjadi haknya, yang didasarkan pada suatu asas bahwa semua orang sama kedudukannya di muka hukum (*equality before the law*). Penekanan yang lebih cenderung kepada asas keadilan dapat berarti harus mempertimbangkan hukum yang hidup di masyarakat, yang terdiri dari kebiasaan dan ketentuan hukum yang tidak tertulis. Hakim dalam alasan dan pertimbangan hukumnya harus mampu mengakomodir segala ketentuan yang hidup dalam masyarakat berupa kebiasaan dan ketentuan hukum

³⁰Moh. Mahfud MD, *Penegakan Hukum Dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*, Bahan pada Acara Seminar Nasional “Saatnya Hati Nurani Bicara” yang diselenggarakan oleh DPP Partai HANURA. Mahkamah Konstitusi Jakarta, 8 Januari 2009.

³¹*Ibid.*

yang tidak tertulis, manakala memilih asas keadilan sebagai dasar memutus perkara yang dihadapi.³²

Ukuran keadilan sebagaimana disinggung di atas sebenarnya menjangkau wilayah yang ideal atau berada dalam wilayah cita, dikarenakan berbicara masalah keadilan, berarti sudah dalam wilayah makna yang masuk dalam tataran filosofis yang perlu perenungan secara mendalam sampai hakikat yang paling dalam, bahkan Kelsen menekankan pada filsafat hukum Plato, bahwa keadilan didasarkan pada pengetahuan perihal sesuatu yang baik. Pengetahuan akan hal yang baik secara fundamental merupakan persoalan di luar dunia. Hal tersebut dapat diperoleh dengan kebijaksanaan. Jelas bahwa keadilan masuk ke dalam kajian ilmu-ilmu filsafat. Banyak filsafat yang mengharapkan inspirasi bagi pengetahuan keadilan. Kesemua itu termasuk filsafat-filsafat yang sangat berbeda dalam ruang dan waktu. Keadilan merupakan salah satu contoh materi atau forma yang menjadi objek filsafat.³³

Dalam kajian filsafat, keadilan telah menjadi pokok pembicaraan serius sejak awal munculnya filsafat Yunani. Pembicaraan keadilan memiliki cakupan yang luas, mulai dari yang bersifat etik, filosofis, hukum, sampai pada keadilan sosial. Banyak orang yang berpikir bahwa bertindak adil dan tidak adil tergantung pada kekuatan dan kekuatan yang dimiliki, untuk menjadi adil cukup terlihat mudah, namun tentu saja tidak

³²Fence M. Wantu, *Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan Dalam Putusan Hakim Di Peradilan Perdata*, Jurnal Dinamika Hukum Vol. 12 No. 3 September 2012.

³³*Ibid.*

begitu halnya penerapannya dalam kehidupan manusia. Keadilan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari tujuan hukum itu sendiri, di samping kepastian hukum dan kemanfaatan.

Hukum sebagai pengemban nilai keadilan menurut Gustav Radbruch menjadi ukuran bagi adil tidak adilnya tata hukum. Tidak hanya itu, nilai keadilan juga menjadi dasar dari hukum sebagai hukum. Dengan demikian, keadilan memiliki sifat normatif sekaligus konstitutif bagi hukum. Keadilan menjadi dasar bagi tiap hukum positif yang bermartabat.³⁴

Untuk menelaah lebih jelas tentang pengertian keadilan ini perlu kiranya dirujuk pandangan hukum alam klasik yang diajarkan oleh Thomas Aquinas. Dengan mengikuti pandangan Aristoteles, Thomas Aquinas mengemukakan dua macam keadilan yaitu keadilan distributif (*iustitia distributiva*) dan keadilan komulatif (*iustitia commutativa*).

Dua macam keadilan itu sebenarnya merupakan varian-varian persamaan, tetapi bukan persamaan itu sendiri. Prinsip persamaan mengandung: “hal yang sama harus diperlakukan sama dan yang tidak sama harus diperlakukan tidak sama pula”. Tampaknya prinsip itu merupakan terjemahan yang keliru dari ajaran *ius suum cuique tribuere*,³⁵

³⁴Yovita A. Mangesti & Bernard L. Tanya, *Moralitas Hukum*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2014, h. 74.

³⁵Peter Mahmud Marzuki menjelaskan bahwa mengenai keadilan ini dapat dijumpai pada buku Aristoteles yang berjudul *Rhethorica*, yang oleh orang Romawi diterjemahkan ke dalam bahasa latin *ius suum cuique tribuere* atau dalam bahasa Indonesia “*setiap orang mendapat bagiannya*”. Akan tetapi, keadilan tidak boleh disamakan dengan persamaan. Keadilan, tidak berarti setiap orang mendapatkan bagian yang sama. Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Prenada Media Group: Jakarta, 2009, h. 151.

karena ajaran ini tidak berkaitan dengan masalah perlakuan. Ajaran mengenai keadilan dalam hal ini hanya bersangkutan paut dengan apa yang menjadi hak seseorang yang lain dan dalam hubungan dengan masyarakat.³⁶

Menurut Kurt Wilk bahwa bentuk keadilan pertama, yaitu keadilan distributif merujuk kepada adanya persamaan di antara manusia didasarkan atas prinsip proporsionalitas. Gustav Radbruch mengemukakan bahwa pada keadilan distributif terdapat hubungan yang bersifat superordinasi artinya antara yang mempunyai wewenang untuk membagi dan yang mendapat bagian.³⁷ Untuk melaksanakan keadilan ini diperlukan adanya pihak yang membagi yang bersifat superordinasi terhadap lebih dari satu orang atau kelompok orang sebagai pihak yang menerima bagian yang sama-sama mempunyai kedudukan yang bersifat subordinasi terhadap yang membagi. Yang menjadi tolok ukur dalam prinsip proporsionalitas dalam kerangka keadilan distributif adalah jasa, prestasi, kebutuhan, dan fungsi. Dengan adanya dua orang atau kelompok orang yang berkedudukan sama sebagai subordinat terhadap pihak yang membagi dapat dilihat apakah yang membagi telah berlaku adil berdasarkan tolok ukur tersebut.

Dalam dunia nyata, pihak yang membagi adalah negara dan yang mendapat bagian adalah rakyatnya. Berdasarkan pandangan ini, dilihat dari keadilan distributif apakah suatu negara telah membuat undang-

³⁶*Ibid.*, h. 152.

³⁷*Ibid.*

undang yang bersandarkan pada tolok ukur tersebut, apakah tindakan pemerintah juga demikian dan pengadilan juga menjatuhkan putusan yang memerhatikan ukuran-ukuran itu.³⁸

Lebih lanjut Kurt Wilk menyatakan bahwa dengan berpegang pada pandangan tersebut, Radbruch lebih jauh menyatakan bahwa prinsip keadilan distributif bukanlah berkaitan dengan siapa yang di perlakukan sama dan siapa yang diperlakukan tidak sama, persamaan atau ketidaksetaraan itu sebenarnya merupakan sesuatu yang telah terbentuk.³⁹

Radbruch akhirnya menyatakan bahwa keadilan distributif hanya bersangkutan paut dengan hubungan di antara manusia bukan jenis perlakuan terhadap manusia yang berbeda sehingga keadilan distributif tidak bersangkutan paut dengan pembedaan.

Bentuk kedua keadilan menurut Kurt Wilk, yaitu keadilan kumulatif terdapat pada hubungan yang bersifat koordinatif di antara para pihak. Untuk melihat bekerjanya keadilan ini diperlukan adanya dua pihak yang mempunyai kedudukan yang sama. Contoh keadilan kumulatif yang diberikan Aristoteles adalah antara kerja dan upah dan antara kerugian dan ganti rugi. Mengenai keadilan kumulatif ini, Thomas Aquinas mengungkapkan bahwa dalam hubungan antara dua orang yang bersifat koordinatif tersebut, persamaan diartikan sebagai ekuivalensi, harmoni, dan keseimbangan.⁴⁰

³⁸*Ibid.*

³⁹*Ibid.*

⁴⁰*Ibid.*, h. 153.

Aristoteles menyatakan bahwa keadilan bukan persamaan, bentuk-bentuk keadilan yang dikemukakan olehnya, yaitu keadilan distributif dan keadilan komulatif yang dielaborasi lebih lanjut oleh Thomas Aquinas dan Gustav Radbruch mengindikasikan adanya persamaan. Hal ini sangat berbeda dengan konsep *ius suum cuique tribuere* yang artinya memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi bagiannya.

Sebenarnya doktrin itu pertama kali dikemukakan oleh *Ulpianus* dan berbunyi: *Iustitia est perpetua et constans voluntas ius suum cuiquini tribuendi*⁴¹, yang kalau diterjemahkan secara bebas keadilan adalah suatu keinginan yang terus-menerus dan tetap untuk memberikan kepada orang apa yang menjadi bagiannya. Jika konsep ini ditelaah, keadilan tidak harus berkonotasi dengan persamaan seperti pada keadilan distributif dan komulatif.⁴²

Hukum sebagai pengemban nilai-nilai kemanusiaan, menurut Radbruch menjadi ukuran bagi adil dan tidak adilnya tata hukum. Tidak hanya itu, nilai keadilan (memajukan nilai-nilai kemanusiaan) juga menjadi dasar dari hukum sebagai hukum. Dengan demikian, keadilan memiliki sifat normatif sekaligus konstitutif bagi hukum. Keadilan menjadi dasar bagi tiap hukum positif yang bermartabat.⁴³

Jadi bagi Radbruch, keadilan merupakan titik sentral dalam hukum. Adapun dua aspek lainnya yakni kepastian dan finalitas/kemanfaatan, bukanlah unit yang berdiri sendiri dan terpisah dari kerangka keadilan itu

⁴¹*Ibid.*

⁴²*Ibid.*, h. 154.

⁴³Yovita A. Mangesti & Bernard L. Tanya, *Moralitas Hukum....*, h. 74.

sendiri. Sebab tujuan keadilan, menurut Radbruch, adalah untuk memajukan kebaikan dalam hidup manusia. Aspek inilah yang harus mewarnai isi hukum.⁴⁴

Gustav Radbruch mengemukakan idealnya dalam suatu putusan harus memuat *idee des recht*, yang meliputi 3 unsur yaitu keadilan (*Gerechtigkeit*), kepastian hukum (*Rechtsicherheit*) dan kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*). Ketiga unsur tersebut semestinya oleh Hakim harus dipertimbangkan dan diakomodir secara proporsional, sehingga pada gilirannya dapat dihasilkan putusan yang berkualitas dan memenuhi harapan para pencari keadilan.⁴⁵

3. Teori Kepastian

Kepastian hukum sebagai salah satu tujuan hukum dapat dikatakan sebagai bagian dari upaya mewujudkan keadilan. Bentuk nyata dari kepastian hukum adalah pelaksanaan atau penegakan hukum terhadap suatu tindakan tanpa memandang siapa yang melakukan. Dengan adanya kepastian hukum setiap orang dapat memperkirakakan apa yang akan dialami jika melakukan tindakan hukum tertentu. Kepastian diperlukan untuk mewujudkan prinsip persamaan dihadapan hukum tanpa diskriminasi.⁴⁶

Kepastian merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat lagi digunakan sebagai pedoman

⁴⁴*Ibid.*

⁴⁵*Ibid.*

⁴⁶Moh. Mahfud MD, *Penegakan Hukum Dan.....Loc. cit.*

perilaku bagi setiap orang. Kepastian sendiri disebut sebagai salah satu tujuan dari hukum.⁴⁷

Kepastian hukum akan menjamin seseorang melakukan perilaku sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sebaliknya tanpa ada kepastian hukum maka seseorang tidak memiliki ketentuan baku dalam menjalankan perilaku. Dengan demikian, tidak salah apabila Gustav Radbruch mengemukakan kepastian sebagai salah satu tujuan dari hukum.

Dalam tata kehidupan masyarakat berkaitan erat dengan kepastian dalam hukum. Kepastian hukum merupakan sesuai yang bersifat normatif baik ketentuan maupun keputusan hakim. Kepastian hukum merujuk pada pelaksanaan tata kehidupan yang dalam pelaksanaannya jelas, teratur, konsisten, dan konsekuen serta tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif dalam kehidupan masyarakat.⁴⁸

Kepastian merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat lagi digunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang. Kepastian sendiri disebut sebagai salah satu tujuan dari hukum. Apabila dilihat secara historis, perbincangan

⁴⁷*Memahami Kepastian (Dalam) Hukum*<https://ngobrolinhukum.wordpress.com/2013/02/05/memahamikepastian-dalam-hukum/>

⁴⁸Nur Agus Susanto, *Dimensi Aksiologis Dari Putusan Kasus "ST" Kajian Putusan Peninjauan Kembali Nomor 97 PK/Pid.Sus/2012*, Jurnal Yudisial Vol. 7 No. 3 Desember 2014.

mengenai kepastian hukum merupakan perbincangan yang telah muncul semenjak adanya gagasan pemisahan kekuasaan dari Montesquieu.⁴⁹

Aristoteles dalam bukunya *Rhetorica* menjelaskan, bahwa tujuan hukum adalah menghendaki keadilan semata-mata dan isi (materi muatan) hukum ditentukan oleh kesadaran etis mengenai apa yang dikatakan adil dan apa yang dikatakan tidak adil. Menurut teori ini, hukum mempunyai tugas suci dan luhur, yakni keadilan dengan memberikan kepada tiap-tiap orang, apa yang berhak diterima, serta memerlukan peraturan tersendiri bagi tiap-tiap kasus. Untuk terlaksananya hal tersebut, maka menurut teori ini, hukum harus membuat apa yang dinamakan *algemene regels* (peraturan/ketentuan umum), di mana peraturan/ketentuan umum ini diperlukan masyarakat demi kepastian hukum.

Kepastian hukum sangat diperlukan untuk menjamin ketenteraman dan ketertiban dalam masyarakat, karena kepastian hukum mempunyai sifat sebagai berikut:

- a. Adanya paksaan dari luar (sanksi) dari penguasa yang bertugas mempertahankan dan membina tata tertib masyarakat dengan perantara alat-alatnya;
- b. Sifat undang-undang yang berlaku bagi siapa saja.

Kepastian hukum ditujukan pada sikap lahir manusia, ia tidak mempersoalkan apakah sikap batin seseorang itu baik atau buruk, yang

⁴⁹*Memahami Kepastian (Dalam) Hukum.* [tps://ngobrolinhukum.wordpress.com/2013/02/05/memahami-kepastian-dalam-hukum/](https://ngobrolinhukum.wordpress.com/2013/02/05/memahami-kepastian-dalam-hukum/)

diperhatikan adalah bagaimana perbuatan lahiriahnya. Kepastian hukum tidak memberi sanksi kepada seseorang yang mempunyai sikap batin yang buruk, akan tetapi yang diberi sanksi adalah perwujudan dari sikap batin yang buruk tersebut, atau menjadikannya perbuatan yang nyata atau konkrit.

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan perundang-undangan dibuat dan diundangkan secara pasti, karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multitafsir), dan logis dalam artian menjadi suatu sistem norma dengan norma lain, sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian peraturan perundang-undangan dapat berbentuk kontestasi norma, reduksi norma, atau distorsi norma.

Menurut Gustav Radbruch, terdapat dua macam pengertian kepastian hukum, yaitu kepastian hukum oleh karena hukum, dan kepastian hukum dalam atau dari hukum. Hukum yang berhasil menjamin banyak kepastian hukum dalam masyarakat adalah hukum yang berguna. Kepastian hukum oleh karena hukum memberi dua tugas hukum yang lain, yaitu menjamin keadilan hukum serta hukum harus tetap berguna; sedangkan kepastian hukum dalam hukum tercapai, apabila hukum tersebut sebanyak-banyaknya undang-undang. Dalam undang-undang tersebut tidak terdapat ketentuan-ketentuan yang bertentangan (undang-undang berdasarkan suatu sistem yang logis dan

praktis). Undang-undang dibuat berdasarkan *rechtswerkelijkheid* (keadaan hukum yang sungguh-sungguh) dan dalam undang-undang tersebut tidak terdapat istilah-istilah yang dapat ditafsirkan secara berlain-lainan.

Dalam praktiknya, apabila kepastian hukum dikaitkan dengan keadilan hukum, maka akan kerap kali tidak sejalan satu sama lain. Adapun hal ini dikarenakan di satu sisi tidak jarang kepastian hukum mengabaikan prinsip-prinsip keadilan hukum, sebaliknya tidak jarang pula keadilan hukum mengabaikan prinsip-prinsip kepastian hukum. Apabila dalam prakteknya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan hukum, maka keadilan hukum yang harus diutamakan. Alasannya adalah, bahwa keadilan hukum pada umumnya lahir dari hati nurani pemberi keadilan, sedangkan kepastian hukum lahir dari suatu yang konkrit.

Gustav Radbruch juga mengemukakan 4 (empat) hal mendasar yang berhubungan dengan makna kepastian hukum, yaitu :

- a. Pertama, bahwa hukum itu positif, artinya bahwa hukum positif itu adalah perundang-undangan.
- b. Kedua, bahwa hukum itu didasarkan pada fakta, artinya didasarkan pada kenyataan.
- c. Ketiga, bahwa fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, di samping mudah dilaksanakan.

d. Keempat, hukum positif tidak boleh mudah diubah.

Pendapat Gustav Radbruch tersebut didasarkan pada pandangannya bahwa kepastian hukum adalah kepastian tentang hukum itu sendiri. Kepastian hukum merupakan produk dari hukum atau lebih khusus dari perundang-undangan. Berdasarkan pendapatnya tersebut, maka menurut Gustav Radbruch, hukum positif yang mengatur kepentingan-kepentingan manusia dalam masyarakat harus selalu ditaati meskipun hukum positif itu kurang adil.⁵⁰

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan. Walaupun kepastian hukum erat kaitannya dengan keadilan, namun hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan, sedangkan keadilan bersifat subyektif, individualistis, dan tidak menyamaratakan. Kepastian hukum merupakan pelaksanaan hukum sesuai dengan bunyinya sehingga masyarakat dapat memastikan bahwa hukum dilaksanakan. Dalam memahami nilai kepastian hukum yang harus diperhatikan adalah bahwa nilai itu mempunyai relasi yang erat dengan instrumen hukum yang positif dan peranan negara dalam mengaktualisasikannya pada hukum positif.

Kepastian hukum yang dituangkan dalam putusan hakim merupakan hasil yang didasarkan pada fakta-fakta persidangan yang

⁵⁰Yovita A. Mangesti & Bernard L. Tanya, *Moralitas Hukum....*, h. 76.

relevan secara yuridis serta dipertimbangkan dengan hati nurani. Hakim selalu dituntut untuk selalu dapat menafsirkan makna undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang dijadikan dasar untuk diterapkan. Penerapan hukum harus sesuai dengan kasus yang terjadi, sehingga hakim dapat mengkonstruksi kasus yang diadili secara utuh, bijaksana dan objektif. Putusan hakim yang mengandung unsur kepastian hukum akan memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum. Hal ini disebabkan putusan hakim yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, bukan lagi pendapat dari hakim itu sendiri yang memutuskan perkara, tetapi sudah merupakan pendapat dari institusi pengadilan dan menjadi acuan masyarakat dalam pergaulan sehari-hari.⁵¹

Dari uraian-uraian mengenai kepastian hukum di atas, maka kepastian dapat mengandung beberapa arti, yakni adanya kejelasan, tidak menimbulkan multitafsir, tidak menimbulkan kontradiktif, dan dapat dilaksanakan. Hukum harus berlaku tegas di dalam masyarakat, mengandung keterbukaan sehingga siapapun dapat memahami makna atas suatu ketentuan hukum. Hukum yang satu dengan yang lain tidak boleh kontradiktif sehingga tidak menjadi sumber keraguan. Kepastian hukum menjadi perangkat hukum suatu negara yang mengandung kejelasan, tidak menimbulkan multitafsir, tidak menimbulkan kontradiktif, serta dapat dilaksanakan, yang mampu menjamin hak dan

⁵¹*Ibid.*

kewajiban setiap warga negara sesuai dengan budaya masyarakat yang ada.⁵²

Sementara itu, waktu pelaksanaan kaukus dapat dilakukan di awal, di tengah dan di akhir mediasi. Di awal mediasi bertujuan untuk menumpahkan emosi, merancang prosedur negosiasi atau mengidentifikasi isu. Di tengah mediasi bertujuan untuk mencegah komitmen yang prematur. Sedangkan di akhir mediasi bermaksud untuk mengatasi kebuntuan, merancang proposal, memformulasi kesepakatan.

4. Teori Kaukus

Kaukus adalah Pertemuan terpisah sebagai prosedur guna mendapatkan kemajuan. Banyak keuntungan mediasi sebagai suatu proses penyelesaian perselisihan, diperoleh dari kemampuan mediator untuk mengadakan pertemuan terpisah (kaukus) dengan para pihak. Kaukus juga dapat diartikan pertemuan secara terpisah yang dilakukan oleh Mediator dengan salah seorang pihak berperkara, tanpa diketahui pihak lawan.⁵³

Menurut Kholis, kaukus adalah pertemuan antara mediator dengan salah satu pihak dimana isi pembicaraan bersifat rahasia bagi pihak lain. Kaukus bisa dilakukan dengan salah satu pihak dan pengacaranya atau dengan salah satu pihak, dan kaukus hanya ada dalam proses mediasi.⁵⁴

Sementara itu, definisi kaukus dalam Pasal 14 butir (e), disebutkan

⁵²*Ibid.*

⁵³Yovita A. Mangesti & Bernard L. Tanya, *Moralitas Hukum....*, h. 85.

⁵⁴Kholis, *Peran Mediator Sebagai Upaya Efektif dan Efisien dalam Penyelesaian Sengketa di Pengadilan*, Makalah dalam website pta-semarang.go.id, 1 Oktober 2014.

bahwa kaukus adalah pertemuan dengan satu pihak tanpa kehadiran pihak lainnya.⁵⁵

Adakalanya mediator perlu mengadakan pertemuan secara terpisah, maka kaukus di sini dapat dilakukan bila salah seorang pihak ingin berkesempatan untuk membicarakan dan menceritakan sesuatu hal yang perlu dianggap rahasia. Sesuatu disini adalah yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diselesaikan. Dari pertemuan ini, pihak tersebut berkesempatan untuk memberi tahu mediator akan hal tersebut. Sedangkan mediator pun harus mendengarkannya serta menjadikannya pertimbangan untuk memahami permasalahan dan menentukan penyelesaian sengketa. Akan tetapi pada forum nantinya, mediator akan membungkai sesuatu hal yang rahasia tersebut di depan pihak lawan.

Christopher W. Moore menyatakan bahwa kaukus memiliki berbagai manfaat, diantaranya:⁵⁶

- a. Mendapatkan informasi dan alasan suatu pihak yang tidak mau bertikai dalam pertemuan bersama.
- b. Guna memahami perbedaan prioritas dan referensi dari para pihak.
- c. Menguji fleksibilitas pihak tertentu.
- d. Mengurangi pengharapan yang tidak realistis dan menghendaki kekaukusan proses.
- e. Mengajukan penawaran sementara.

⁵⁵Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Pasal 14.

⁵⁶Yovita A. Mangesti & Bernard L. Tanya, *Moralitas Hukum....*, h. 86.

- f. Menganalisa opsi dan proposal tanpa perlu komitmen maupun kehilangan muka.
- g. Mendapatkan pemahaman mengapa suatu opsi tertentu tidak dapat diterima.
- h. Menguji beberapa proposal dari pilihan.
- i. Membentuk para pihak untuk mempertimbangkan konsekuensi alternatif dan kegagalan untuk mencapai kesepakatan.

Mediasi berorientasi pada dua hal, pertama pada hak para pihak dan kedua pada kepentingan para pihak. Hak apa kiranya yang didapat apabila sengketa ini di bawa ke pengadilan (tidak diajukan karena tidak menyelesaikan masalah sampai keakarnya). Sifatnya cenderung kepada perbaikan keadaan yang berusaha untuk mengakomodasikan keinginan para pihak dengan memecahkan inti permasalahannya.

Fungsi kaukus memungkinkan salah satu pihak untuk mengungkapkan kepentingan yang tidak ingin mereka ungkapkan dihadapan mitra rundingnya. Memungkinkan mediator untuk mencari informasi tambahan, mengetahui garis besar, menyelidiki agenda tersembunyi, membantu mediator dalam memahami motivasi para pihak dan prioritas mereka dan membangun empati dan kepercayaan secara individual, memberikan pada pihak, waktu dan kesempatan untuk menyalurkan emosi kepada mediator tanpa membahayakan kemajuan mediasi.

Kaucus dilakukan di awal mediasi bertujuan untuk menumpahkan emosi, merancang proses negosiasi, mengidentifikasi isu (apa yang dikemukakan para pihak) serta untuk mengetahui apakah masih ada yang tersembunyi. Adapun kaucus yang dilakukan di tengah Mediasi bertujuan untuk mencegah komitmen yang premature, jika terjadi kecenderungan yang destruktif antagonistic. Sedangkan kaucus yang dilakukan di akhir mediasi bermaksud untuk mengatasi kebuntuan, merancang proposal untuk serta memformulasi kesepakatan.⁵⁷

B. Konsep Penelitian

1. Konsep Mediasi dan Ruang Lingkupnya

a. Pengertian Mediasi

Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator.⁵⁸ Mediasi berasal dari bahasa Inggris, *mediation*, atau penengahan, yaitu penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga sebagai penengah atau penyelesaian sengketa secara menengahi.⁵⁹ Makna ini menunjuk pada peran yang ditampilkan pihak ketiga sebagai mediator dalam menjalankan tugasnya menengahi dan menyelesaikan sengketa antara para pihak.

“Berada di tengah” juga bermakna mediator harus berada pada posisi

⁵⁷*Ibid.*

⁵⁸Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Pasal 1.

⁵⁹Bambang Sutiyoso, *Hukum Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Yogyakarta: Gama Media, 2008, h. 56.

netral dan tidak memihak dalam menyelesaikan sengketa. Ia harus mampu menjaga kepentingan para pihak yang bersengketa secara adil dan sama, sehingga menumbuhkan kepercayaan (*trust*) dari para pihak yang bersengketa.

Penjelasan mediasi dari sisi kebahasaan (etimologi) lebih menekankan pada keberadaan pada pihak ketiga yang menjembatani para pihak bersengketa untuk menyelesaikan perselisihannya. Penjelasan ini amat penting guna membedakan dengan bentuk-bentuk alternatif penyelesaian sengketa lainnya seperti arbitrase, negosiasi, adjudikasi, dan lain-lain. Mediator berada pada posisi di tengah dan netral antara para pihak yang bersengketa, dan mengupayakan menemukan sejumlah kesepakatan sehingga mencapai hasil yang memuaskan para pihak yang bersengketa.⁶⁰

Garry Goopaster memberikan definisi mediasi sebagai proses negosiasi pemecahan masalah di mana pihak luar yang tidak memihak (*imparsial*) bekerja sama dengan pihak-pihak yang bersengketa untuk membantu mereka memperoleh kesepakatan perjanjian yang memuaskan. Goopaster mencoba mengeksplorasi lebih jauh makna mediasi tidak hanya dalam pengertian bahasa, tetapi ia juga menggambarkan proses kegiatan mediasi, kedudukan dan peran pihak ketiga, serta tujuan dilakukannya suatu mediasi. Goopaster jelas menekankan, bahwa mediasi adalah proses

⁶⁰Syahrial Abbas, *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syari'ah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, Jakarta: Kencana, 2009, h. 2-3.

negosiasi, dimana pihak ketiga melakukan dialog dengan pihak bersengketa dan mencoba mencari kemungkinan penyelesaian sengketa tersebut. Keberadaan pihak ketiga ditujukan untuk membantu pihak bersengketa mencari jalan pemecahannya, sehingga menuju perjanjian atau kesepakatan yang memuaskan kedua belah pihak.⁶¹

Terdapat beberapa definisi yang dikumpulkan oleh Kovach, agar kita dapat menarik beberapa ciri dari proses mediasi. Mediasi adalah:

- 1) Suatu istilah umum yang menggambarkan intervensi dari pihak ketiga dalam proses penyelesaian pertikaian.
- 2) Suatu proses dalam mana satu pihak ketiga memfasilitasi dan mengkoordinasi negosiasi (perundingan) dari pihak-pihak yang berselisih.
- 3) Intervensi ke dalam proses perselisihan dan negosiasi oleh pihak ketiga yang netral dan imparial yang dapat diterima, yang tak mempunyai kuasa membuat keputusan yang berwibawa. Individu ini membantu pihak-pihak yang bertikai dalam mencapai penyelesaian sendiri dari masalah yang dipertikaikan, yang berterima secara sukarela.
- 4) Suatu forum dalam mana seorang mediator yang imparial secara aktif membantu pihak-pihak yang bertikai dalam mengidentifikasi dan memperjelas masalah yang menjadi

⁶¹*Ibid.*, h. 5-6.

keprihatinan, dan membantu dalam hal merancang penyelesaian dari masalah-masalah tersebut.⁶²

Dengan demikian pada prinsipnya mediasi adalah cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui perundingan yang melibatkan pihak ketiga yang bersifat netral (*non intervensi*) dan tidak berpihak (*imparsial*) serta diterima kehadirannya oleh pihak-pihak yang bersengketa.

b. Ruang Lingkup Mediasi

Ruang lingkup mediasi berdasarkan Pasal 4 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 bahwa ruang lingkup mediasi adalah semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan termasuk perkara perlawanan (*verzet*) atas putusan *verstek* dan perlawanan pihak berperkara (*partij verzet*) maupun pihak ketiga (*derden verzet*) terhadap pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui mediasi, kecuali ditentukan lain berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung ini.⁶³

Dalam Pasal 4 ayat (2) disebutkan bahwa sengketa yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

⁶²Musahadi, *Mediasi dan Resolusi Konflik di Indonesia*, Semarang: Walisongo Mediation Centre, 2007, Cet Ke-I, h. 83-84.

⁶³Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Pasal 4 ayat (1).

- 1) Sengketa yang pemeriksaannya di persidangan ditentukan tenggang waktu penyelesaiannya meliputi antara lain:
 - a) Sengketa yang diselesaikan melalui prosedur Pengadilan Niaga;
 - b) Sengketa yang diselesaikan melalui prosedur Pengadilan Hubungan Industrial;
 - c) Keberatan atas putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha;
 - d) Keberatan atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen;
 - e) Permohonan pembatalan putusan arbitrase;
 - f) Keberatan atas putusan Komisi Informasi;
 - g) Penyelesaian perselisihan partai politik;
 - h) Sengketa yang diselesaikan melalui tata cara gugatan sederhana; dan
 - i) Sengketa lain yang pemeriksaannya di persidangan ditentukan tenggang waktu penyelesaiannya dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Sengketa yang pemeriksaannya dilakukan tanpa hadirnya penggugat atau tergugat yang telah dipanggil secara patut;
- 3) Gugatan balik (rekonvensi) dan masuknya pihak ketiga dalam suatu perkara (intervensi).


c. Dasar Hukum Mediasi

Dasar hukum penerapan mediasi, yang merupakan salah satu dari sistem ADR (*Administrative Alternative Dispute Resolution*) di Indonesia adalah:


- 1) Pancasila sebagai dasar idiologi negara Republik Indonesia yang mempunyai salah satu azas musyawarah untuk mufakat.
- 2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 adalah konstitusi negara Indonesia dimana azas musyawarah untuk mufakat menjiwai Pasal-Pasal didalamnya.
- 3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
- 4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam Pasal 10 ayat (2) menyatakan: “Ketentuan ayat (1) tidak menutup kemungkinan untuk usaha penyelesaian perkara perdata secara perdamaian”.
- 5) Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 tahun 2002 tentang Pemberdayaan lembaga damai sebagaimana dalam Pasal 130 HIR/154 Rbg.
- 6) Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 2 Tahun 2003 yang telah diubah dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 serta terakhir diubah melalui PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Alquran menjelaskan bahwa konflik dan sengketa yang terjadi di kalangan umat manusia adalah suatu realitas, manusia sebagai khalifah Allah di bumi dituntut untuk menyelesaikan sengketa, karena manusia dibekali akal dan wahyu dalam menata kehidupannya. Manusia harus mencari dan menemukan pola penyelesaian sengketa sehingga penegakan keadilan dapat terwujud. Pola penyelesaian sengketa dapat dirumuskan manusia dengan merujuk pada sejumlah ayat Alquran, hadis Nabi, praktik adat dan berbagai kearifan lokal.

Pada umumnya, komunikasi merupakan hal penting dalam penyelesaian sengketa. Komunikasi secara langsung antara para pihak akan lebih produktif menyelesaikan sengketa, sehingga dapat menghindari kekerasan dan merendahkan biaya. Pihak ketiga merupakan bagian integral dalam intervensi membangun damai dengan memfasilitasi komunikasi, menghindari tensi, dan membantu memperbaiki hubungan silaturahmi. Islam mendorong intervensi aktif, khususnya diantara sesama muslim. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Alquran Surat Al-Hujurat ayat 9-10:⁶⁴



⁶⁴Al-Hujurat [49]: 9-10.




Artinya: “Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! tapi kalau yang satu melanggar Perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar Perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. kalau Dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu Berlaku adil; Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang Berlaku adil.”. (QS. Al-Hujurat: 9-10).

Secara historis, penyelesaian sengketa melalui cara mediasi telah lama dikenal dalam praktik hukum Islam. Mediasi sebenarnya adalah istilah baru yang di dalam Islam disebut dengan *tahkim*. Bentuk *tahkim* ini telah dikenal oleh orang Arab di masa jahiliyah yaitu dengan mendengar pendapat seorang *hakam*. Apabila terjadi suatu sengketa, maka para pihak pergi kepada *hakam*, dan pihak-pihak yang men-*tahkim*-kan itu boleh menolak putusan *hakam*, sebelum *hakam* itu mengeluarkan putusannya. *Hakam* itu dipandang sebagai *muqallid* yang dituruti oleh kedua belah pihak, karenanya mereka boleh memakzulkan (memecat) *muqallad*-nya sebelum *mukallad* itu menjatuhkan hukum, tetapi apabila *muqallad* sudah mengambil putusannya, maka putusannya itu berlaku dan tidak dapat dibatalkan lagi. Ini semuanya menunjukkan bahwa Islam

membenarkan lembaga *tahkim* ini, karena *tahkim* sebagai embrio lembaga peradilan.⁶⁵

Praktik penyelesaian sengketa melalui mediasi (*tahkim*) ini juga dijelaskan dalam Alquran surat Al-Nisa ayat 35 yang berbunyi:⁶⁶



Artinya: “Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakam itu bermaksud Mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal”. (QS. Al-Nisa: 35).

Hasan ra. menjelaskan bahwa suatu ketika seorang wanita mengadu kepada Rasulullah SAW., atas perlakuan suaminya yang telah menampar mukanya. Rasulullah SAW bersabda, “*Suamimu berhak diqishas (dibalas).*” *Lalu turunlah ayat diatas, lalu wanita itu pun pulang dan tidak jadi menuntut qishas suaminya kemudian mereka berdamai.* (HR. Ibnu Abi Hatim).⁶⁷

⁶⁵Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1997, h. 82-83

⁶⁶Al-Nisa [4]: 35.

⁶⁷Ahmad Hatta, *Tafsir Qur'an Perkata (dilengkapi dengan Asbabun Nuzul dan Terjemah)*, Jakarta: Magfirah Pustaka, 2009, h. 84.

Singkatnya Islam menghindari agresi dan tindakan kekerasan dalam penyelesaian sengketa. Islam menawarkan pendekatan damai dan non kekerasan, melalui identifikasi sejumlah problema dan akar penyebab terjadinya konflik.⁶⁸

d. Latar Belakang Pengaturan Mediasi dalam Sistem Peradilan Agama

Pemberlakuan mediasi dalam sistem peradilan agama ditetapkan melalui Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) RI Nomor 1 Tahun 2008 yang kemudian disempurnakan kembali melalui PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. PERMA tersebut lahir didasarkan atas beberapa latar belakang, diantaranya:⁶⁹

1) Proses mediasi untuk mengatasi penumpukan perkara

Jika para pihak dapat menyelesaikan sendiri sengketa tanpa harus diadili oleh hakim, jumlah perkara yang harus diperiksa oleh hakim akan berkurang. Jika sengketa dapat diselesaikan melalui perdamaian, para pihak tidak akan menempuh upaya hukum kasasi karena perdamaian merupakan hasil dari kehendak bersama para pihak sehingga mereka tidak akan mengajukan upaya hukum.

⁶⁸Syahrial Abbas, *Mediasi dalam Perspektif....*, h. 138.

⁶⁹Anonymous, *Buku Komentar Peraturan Mahkamah Agung TI No. 1 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan*, tt: Japan Internasional Cooperation Agency (JICA) dan Indonesia Institute for Konfliket Tranformation (IICT), 2008, h. 7-12.

Sebaliknya, jika perkara diputus oleh hakim, maka putusan merupakan hasil dari pandangan dan penilaian hakim terhadap fakta dan kedudukan hukum para pihak. Pandangan dan penilaian hakim belum tentu sejalan dengan pandangan para pihak, terutama pihak yang kalah sehingga pihak yang kalah selalu menempuh upaya hukum banding dan kasasi. Pada akhirnya semua perkara bermuara ke Mahkamah Agung yang mengakibatkan penumpukan perkara.

- 2) Proses mediasi untuk penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan murah

Penyelesaian perkara perdata melalui litigasi umumnya adalah lambat dan memakan waktu, sehingga terjadi pemborosan waktu (*waste of time*) dan proses pemeriksaannya bersifat formal (*formalistic*) dan teknis (*technically*).

Semakin banyaknya perkara yang masuk ke pengadilan juga akan menambah beban pengadilan untuk menyelesaikan perkara tersebut (*overload*).⁷⁰ Selanjutnya para pihak menganggap bahwa biaya perkara mahal apalagi dikaitkan dengan lamanya penyelesaian suatu perkara akan semakin besar biaya yang akan dikeluarkan. Sebaliknya jika perkara dapat diselesaikan dengan perdamaian, maka para pihak dengan sendirinya dapat menerima

⁷⁰M. Yahya Harahap, *Mencari Sistem Alternatif Penyelesaian Sengketa*, dalam *Varia Peradilan Tahun XI*, No. 121, 1995, h. 101.

hasil akhir karena merupakan hasil kerja mereka yang mencerminkan kehendak bersama para pihak.

- 3) Pemberlakuan mediasi memperluas akses untuk memperoleh rasa keadilan

Rasa keadilan tidak hanya dapat diperoleh melalui proses litigasi, tetapi juga melalui proses musyawarah mufakat oleh para pihak. Dengan diberlakukannya mediasi ke dalam sistem peradilan formal. Masyarakat pencari keadilan pada umumnya dan para pihak yang bersengketa pada khususnya dapat terlebih dahulu mengupayakan penyelesaian atas sengketa mereka melalui pendekatan musyawarah mufakat yang dibantu oleh seseorang penengah yang disebut mediator.

Pada kenyataannya meskipun mereka telah menempuh proses musyawarah mufakat sebelum salah satu pihak membawa sengketa ke pengadilan, Mahkamah Agung tetap menganggap perlu untuk mewajibkan para pihak menempuh upaya perdamaian yang dibantu oleh mediator, tidak saja karena ketentuan hukum acara yang berlaku, yaitu HIR dan Rbg, mewajibkan hakim untuk terlebih dahulu mendamaikan para pihak sebelum proses memutus dimulai, tetapi juga karena pandangan bahwa penyelesaian yang lebih baik dan memuaskan adalah proses penyelesaian yang memberikan peluang bagi para pihak untuk bersama-sama mencari dan menemukan hasil akhir.

- 4) Institusionalisasi mediasi memperkuat dan memaksimalkan fungsi lembaga pengadilan

Jika pada masa-masa lalu fungsi lembaga pengadilan yang lebih menonjol adalah fungsi memutus, maka dengan diberlakukannya PERMA tentang mediasi diharapkan fungsi mendamaikan atau memediasi dapat berjalan seiring dan seimbang dengan fungsi memutus. PERMA tentang mediasi diharapkan dapat mendorong perubahan cara pandang para pelaku dalam proses peradilan perdata, yaitu hakim dan advokat bahwa lembaga pengadilan tidak hanya memutus, tetapi juga mendamaikan. PERMA tentang mediasi memberikan panduan untuk dicapainya perdamaian.⁷¹

- 5) Trend penyelesaian hukum di berbagai negara di dunia

terkait dengan fenomena penyelesaian hukum di berbagai negara di dunia, negara Jepang merupakan negara yang telah berhasil melembagakan upaya perdamaian ke dalam sistem peradilan negara. Pengalaman Jepang ini memberikan inspirasi bagi Mahkamah Agung untuk mengadopsi beberapa konsep atau pendekatan upaya perdamaian dalam sistem hukum Jepang untuk dituangkan ke dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur mediasi di

⁷¹Ramdani Wahyu Surunie, *Implementasi Mediasi dalam Sistem Peradilan Agama*, dalam *Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*, Vo. 12, No. 2, 2012, h. 152.

pengadilan, setelah memperhatikan secara mendalam peluang-peluang yang dimungkinkan oleh sistem hukum Indonesia.⁷²

e. Tujuan dan Manfaat Mediasi

Tujuan mediasi adalah menyelesaikan sengketa antara pihak yang bersangkutan dengan mendatangkan pihak ketiga yang netral dan imparial. Penyelesaian sengketa dengan mediasi ini sangat dirasakan manfaatnya, karena para pihak telah mencapai kesepakatan yang mengakhiri persengketaan mereka secara adil dan saling menguntungkan. Bahkan dalam mediasi yang gagal pun, di mana para pihak belum mencapai kesepakatan, sebenarnya juga telah dirasakan manfaatnya. Kesiediaan para pihak bertemu dalam suatu proses mediasi, paling tidak telah mampu mengklarifikasikan akar persengketaan dan mempersempit perselisihan diantara mereka. Hal ini menunjukkan adanya keinginan para pihak untuk menyelesaikan sengketa, namun mereka belum menemukan format tepat yang dapat disepakati oleh kedua belah pihak.

Penyelesaian sengketa memang sulit dilakukan, namun bukan berarti tidak mungkin diwujudkan dalam kenyataan. Modal utama penyelesaian sengketa adalah keinginan dan i'tikad baik para pihak dalam mengakhiri persengketaan mereka. Keinginan dan i'tikad baik ini, kadang-kadang memerlukan bantuan pihak ketiga dalam

⁷²*Ibid.*

perwujudannya. Mediasi merupakan salah satu bentuk penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga. Mediasi dapat memberikan sejumlah keuntungan antara lain:

- 1) Mediasi diharapkan dapat menyelesaikan sengketa secara cepat dan relatif murah dibandingkan dengan membawa perselisihan tersebut ke pengadilan atau ke lembaga arbitrase.
- 2) Mediasi akan memfokuskan perhatian para pihak pada kepentingan mereka secara nyata dan pada kebutuhan emosi atau psikologis mereka, sehingga mediasi bukan hanya tertuju pada hak-hak hukumnya.
- 3) Mediasi memberikan kesempatan para pihak untuk berpartisipasi secara langsung dan secara informal dalam menyelesaikan perselisihan mereka.
- 4) Mediasi memberikan para pihak kemampuan untuk melakukan kontrol terhadap proses dan hasilnya.
- 5) Mediasi dapat mengubah hasil, yang dalam litigasi dan arbitrase sulit diprediksi, dengan suatu kepastian melalui suatu konsensus.
- 6) Mediasi memberikan hasil yang tahan uji dan akan mampu menciptakan saling pengertian yang lebih baik di antara para pihak yang bersengketa karena mereka sendiri yang memutuskannya.
- 7) Mediasi mampu menghilangkan konflik atau permusuhan yang hampir selalu mengiringi setiap putusan yang bersifat memaksa

yang dijatuhkan oleh hakim di pengadilan atau arbiter pada lembaga arbitrase.⁷³

Mediasi ini juga bertujuan untuk lebih menekankan tentang upaya perdamaian di pengadilan dan juga sebagai penyempurna dari peraturan-peraturan yang dulu tentang adanya pelembagaan perdamaian yang selama ini upaya damai di pengadilan seakan-akan hanya sebagai formalitas saja bukan sebagai anjuran yang ditekankan oleh Undang-Undang dan juga sebagai landasan hukum pengadilan dalam penyelesaian perkara dan mediasi ini diambil ketika para pihak menghendaki sengketa diselesaikan secara damai.

f. Prosedur Mediasi Berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016

1) Waktu Pelaksanaan Mediasi

Dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, di atur tentang waktu mediasi dengan ketentuan sebagai berikut:

- a) Proses mediasi berlangsung paling lama 30 hari terhitung sejak penetapan perintah melakukan mediasi.
- b) Atas dasar kesepakatan para pihak, jangka waktu mediasi dapat diperpanjang paling lama 30 hari.
- c) Permohonan perpanjangan waktu mediasi dilakukan oleh mediator disertai alasan.

⁷³Syahrial Abbas, *Mediasi dalam Perspektif....*, h. 24-26.

Pengaturan waktu mediasi ini lebih singkat dengan ketentuan yang terdapat dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2008 yang mengatur jadwal mediasi selama 40 hari. Namun perpanjangan waktu untuk mediasi atas kesepakatan para pihak lebih lama lagi yaitu 30 hari sedangkan dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2008 hanya 14 hari.

2) Iktikad Baik dalam Melaksanakan Mediasi

PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 7 mengatur tentang kewajiban melaksanakan mediasi dengan iktikad yang baik. Para pihak yang terlibat dalam proses mediasi harus mempunyai iktikad yang baik sehingga dengan iktikad yang baik tersebut proses mediasi dapat terlaksana dan berjalan dengan baik. Indikator yang menyatakan para pihak tidak beriktikad baik dalam melaksanakan mediasi, yaitu:

- a) Tidak hadir dalam proses mediasi meskipun sudah dipanggil dua kali berturut-turut.
- b) Hadir dalam pertemuan mediasi pertama, tetapi selanjutnya tidak hadir meskipun sudah dipanggil dua kali berturut-turut.
- c) Tidak hadir berulang-ulang sehingga mengganggu jadwal mediasi.
- d) Tidak mengajukan atau tidak menanggapi resume perkara.
- e) Tidak menandatangani kesepakatan perdamaian.

Pelaksanaan mediasi dengan adanya para pihak yang tidak beriktikad baik, mempunyai dampak hukum terhadap proses pemeriksaan perkara. Dalam hal ini dapat dilihat dari aspek para pihak yang tidak beriktikad baik, yaitu:

- a) Akibat hukum Penggugat yang tidak beriktikad baik
 - (1) Penggugat yang tidak beriktikad baik gugatannya dinyatakan tidak diterima (NO);
 - (2) Penggugat juga dikenai kewajiban membayar biaya mediasi;
 - (3) Mediator menyatakan Penggugat tidak beriktikad baik dalam laporan mediasi disertai rekomendasi sanksi dan besarnya;
 - (4) Hakim Pemeriksa Perkara berdasarkan laporan mediator menggelar persidangan dan mengeluarkan putusan;
 - (5) Biaya mediasi sebagai sanksi diambil dari panjar biaya atau pembayaran tersendiri oleh Penggugat dan diserahkan kepada Tergugat.
- b) Akibat Hukum Tergugat yang Tidak Beriktikad Baik
 - (1) Tergugat yang tidak beriktikad baik dikenakan pembayaran biaya mediasi;

- (2) Mediator menyatakan Tergugat tidak beritikad baik dalam laporan mediasi disertai rekomendasi sanksi dan besarnya;
- (3) Hakim Pemeriksa Perkara berdasarkan laporan mediator sebelum melanjutkan pemeriksaan perkara mengeluarkan penetapan tentang tidak beritikad baik dan menghukum Tergugat untuk membayar;
- (4) Pembayaran biaya mediasi oleh Tergugat mengikuti pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap;
- (5) Pembayaran dari Tergugat diserahkan kepada Penggugat melalui kepaniteraan.

3) Biaya Mediasi

Dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016, pembebanan biaya mediasi disebutkan secara rinci dan jelas. Berbeda dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 yang hanya menyebutkan biaya mediasi secara umum saja. Mengenai biaya mediasi dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dijelaskan bahwa:

- a) Biaya mediasi adalah biaya yang timbul dalam proses mediasi sebagai bagian dari biaya perkara, yang diantaranya meliputi biaya pemanggilan Para Pihak, biaya perjalanan berdasarkan pengeluaran nyata, biaya pertemuan, biaya ahli, dan lain-lain.

- b) Penggunaan Mediator hakim dan aparaturnya pengadilan tidak dipungut biaya jasa.
 - c) Biaya jasa mediator non hakim ditanggung bersama atau berdasarkan kesepakatan Para Pihak.
 - d) Biaya pemanggilan Para Pihak untuk menghadiri proses mediasi dibebankan kepada Penggugat terlebih dahulu melalui panjar biaya perkara.
 - e) Apabila mediasi berhasil, biaya pemanggilan ditanggung bersama atau berdasarkan kesepakatan Para Pihak.
 - f) Apabila mediasi tidak berhasil atau tidak dapat dilaksanakan, biaya pemanggilan dibebankan kepada Pihak yang kalah, kecuali perkara perceraian di Pengadilan Agama.
- 4) Jenis Mediasi Yang Diatur
- a) Mediasi Wajib

Mediasi wajib ini adalah mediasi yang dilaksanakan pada hari persidangan dimana para pihak hadir berdasarkan panggilan yang resmi dan patut dan sebelum pemeriksaan pokok perkara dilakukan. Dalam proses mediasi wajib, masing-masing komponen yang terlibat mempunyai tugas dan fungsi untuk menyukseskan terlaksananya mediasi. Adapun tugas dan kewajiban masing-masing komponen adalah:

(1) Tugas dan Kewajiban Hakim Pemeriksa Perkara:

- (a) Pada hari sidang yang telah ditentukan dan dihadiri oleh Para Pihak, Hakim Pemeriksa Perkara mewajibkan Para Pihak menempuh mediasi.
- (b) Hakim Pemeriksa Perkara wajib menjelaskan prosedur mediasi kepada Para Pihak.

Hal-hal yang wajib dijelaskan, meliputi:

- (a) Pengertian dan manfaat mediasi.
- (b) Kewajiban Para Pihak untuk menghadiri langsung pertemuan mediasi berikut akibat hukum perilaku tidak beritikad baik dalam proses mediasi.
- (c) Biaya yang mungkin timbul akibat penggunaan mediator non hakim dan bukan pegawai pengadilan.
- (d) Pilihan menindak lanjuti kesepakatan perdamaian menjadi akta perdamaian atau pencabutan gugatan.
- (e) Kewajiban Para Pihak menandatangani formulir penjelasan mediasi.

Setelah menjelaskan, Hakim Pemeriksa Perkara menyerahkan formulir yang memuat:

- (a) Para Pihak telah mendapatkan penjelasan
- (b) Para Pihak telah memahami penjelasan

(c) Para Pihak bersedia menempuh mediasi dengan ititikad baik.

Setelah formulir ditandatangani, dimasukkan dalam berkas perkara. Keterangan mengenai penjelasan dan penandatanganan formulir dimuat dalam Berita Acara Sidang (BAS).

(2) Tugas dan Kewajiban Panitera Yang Bersidang ;

(a) Mencatat Penjelasan Hakim Pemeriksa perkara dan penandatanganan formulir penjelasan dalam Berita Acara Sidang (BAS).

(b) Menyampaikan salinan Penetapan Hakim Ketua Majelis Pemeriksa Perkara tentang Perintah Melakukan Mediasi dan Penunjukan Mediator kepada Mediator yang ditunjuk pada kesempatan pertama.

(c) Berkoordinasi dengan Mediator terkait penentuan jadwal dan tahapan mediasi.

(d) Berkoordinasi dengan petugas pencatat administrasi mediasi untuk memastikan dimuatnya jadwal mediasi berikut pengunduran pertemuan mediasi ke dalam aplikasi mediasi pada Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP).

Selain gambaran tugas panitera di atas, maka perlu pula diuraikan tentang tugas dan kewajiban mediator dalam penyelesaian sengketa pada mediasi berlangsung.

(3) Tugas dan Kewajiban Mediator

- (a) Memperkenalkan diri dan memberi kesempatan kepada Para Pihak untuk saling memperkenalkan diri.
- (b) Menjelaskan maksud, tujuan, dan sifat mediasi kepada Para Pihak.
- (c) Menjelaskan kedudukan dan peran mediator yang netral dan tidak mengambil keputusan.
- (d) Membuat aturan pelaksanaan mediasi bersama Para Pihak.
- (e) Menjelaskan tentang kasus.
- (f) Menyusun jadwal mediasi.
- (g) Mengisi formulir jadwal mediasi.
- (h) Memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menyampaikan permasalahan dan usulan perdamaian.
- (i) Menginventarisasi permasalahan dan mengagendakan pembahasan.
- (j) Memfasilitasi dan mendorong para pihak untuk menelusuri dan menggali kepentingan para pihak,

mencari berbagai pilihan penyelesaian dan bekerjasama mencapai penyelesaian

- (k) Membantu Para Pihak dalam membuat dan merumuskan kesepakatan perdamaian.
- (l) Menyampaikan laporan mediasi kepada Hakim Pemeriksa Perkara.
- (m) Menyatakan salah satu pihak atau Para Pihak tidak beritikad baik dan menyampaikannya kepada Hakim Pemeriksa Perkara
- (n) Tugas lain dalam menjalankan fungsinya.

Dalam melaksanakan proses mediasi wajib, mediator tidak terpaku kepada isi posita dan petitum gugatan. Dengan demikian ruang lingkup mediasi adalah:

- (a) Materi perundingan dalam mediasi tidak terbatas pada posita dan petitum gugatan.
- (b) Untuk kesepakatan di luar posita dan petitum, Penggugat merubah gugatan dengan memasukkan kesepakatan tersebut dalam gugatan.

Dalam proses mediasi, keterlibatan pihak luar juga diperbolehkan dengan ketentuan sebagai berikut:

- (a) Atas kesepakatan Para Pihak, mediator dapat menghadirkan ahli, tokoh masyarakat, tokoh agama dan tokoh adat dalam proses mediasi.
- (b) Para Pihak terlebih dahulu harus sepakat tentang mengikat atau tidaknya penjelasan atau penilaian ahli, tokoh masyarakat, tokoh agama dan tokoh adat tersebut dalam pengambilan keputusan.

(4) Kewajiban Kuasa Hukum

Kuasa Hukum berkewajiban membantu Para Pihak dalam proses mediasi. Adapun kewajiban kuasa hukum, antara lain:

- (a) Menyampaikan penjelasan Hakim Pemeriksa Perkara.
- (b) Menyampaikan penjelasan Hakim Pemeriksa Perkara.
- (c) Mendorong Para Pihak berperan aktif dalam mediasi.
- (d) Membantu Para Pihak mengidentifikasi kebutuhan, kepentingan dan usulan penyelesaian.
- (e) Membantu merumuskan kesepakatan perdamaian.
- (f) Kuasa Hukum dapat mewakili Para Pihak dalam mediasi dengan surat kuasa khusus yang memuat

kewenangan untuk mengambil keputusan
(*authority to decide*)

(5) Pemanggilan para pihak

- (a) Pemanggilan Para Pihak untuk mediasi dilakukan oleh Jurusita atau Jurusita Pengganti atas kuasa Hakim Pemeriksa Perkara.
- (b) Pemberian kuasa dilakukan demi hukum.
- (c) Tidak perlu surat kuasa.
- (d) Tidak perlu ada instrumen pemanggilan dari Hakim Pemeriksa Perkara.

Adapun tugas dan kewajiban Jurusita atau jurusita pengganti:

- (a) Melaksanakan perintah Mediator untuk melakukan pemanggilan kepada Para Pihak.
- (b) Menyampaikan laporan pemanggilan (relas) kepada mediator.

b) Mediasi Sukarela Pada Tahap Pemeriksaan Perkara

- 1) Selama pemeriksaan perkara setelah mediasi wajib tidak berhasil, Para Pihak dapat mengajukan permohonan untuk berdamai.
- 2) Atas permohonan tersebut, Hakim Pemeriksa Perkara menunjuk salah seorang Hakim Pemeriksa Perkara sebagai mediator.

- 3) Jangka waktu mediasi adalah 14 hari terhitung sejak Penetapan Printah Mediasi
- c) Mediasi Sukarela Pada Tahap Upaya Hukum
- 1) Selama perkara belum diputus di tingkat Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali Para Pihak atas kesepakatan dapat menempuh upaya perdamaian.
 - 2) Hasil kesepakatan diajukan secara tertulis kepada Ketua Pengadilan untuk diserahkan kepada Hakim Pemeriksa Perkara di tingkat Banding, Kasasi, atau Peninjauan Kembali.
 - 3) Kesepakatan harus mengesampingkan Putusan yang telah ada sebelumnya.
 - 4) Hakim Pemeriksa Perkara di tingkat Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali memutus berdasarkan kesepakatan tersebut.
- d) Mediasi di Luar Pengadilan
- 1) Para pihak dengan bantuan mediator yang berhasil menyelesaikan sengketa di luar pengadilan dengan kesepakatan perdamaian dapat mengajukannya ke pengadilan yang berwenang untuk memperoleh akta perdamaian dengan cara mengajukan gugatan
 - 2) Pengajuan gugatan tsb harus dilampiri dengan kesepakatan perdamaian dan dokumen-dokumen yang

membuktikan adanya hubungan hukum para pihak dengan objek sengketa;

3) Hakim wajib memastikan kesepakatan itu memenuhi syarat-syarat :

(a) Sesuai kehendak para pihak;

(b) Tidak bertentangan dengan hukum;

(c) Tidak merugikan pihak ketiga;

(d) Dapat dieksekusi;

(e) Dengan itikad baik.

5) Hasil Mediasi

hasil-hasil dalam proses mediasi wajib dapat dikategorikan kepada 4 macam hasil mediasi, yaitu:

a) Mediasi Berhasil

Dalam hal mediasi berhasil, para pihak dengan bantuan mediator merumuskan kesepakatan perdamaian secara tertulis. Kesepakatan perdamaian ditandatangani oleh para pihak dan mediator. Jika mediasi diwakili oleh kuasa hukum, kesepakatan Perdamaian ditandatangani setelah ada pernyataan persetujuan tertulis dari Para Pihak. Kesepakatan perdamaian dapat dikuatkan dengan Akta Perdamaian atau pencabutan gugatan.

Mediator melaporkan keberhasilan mediasi disertai kesepakatan perdamaian. Hakim Pemeriksa perkara

mempelajari kesepakatan perdamaian paling lama 2 hari, jika belum memenuhi ketentuan kesepakatan perdamaian dikembalikan kepada mediator untuk perbaikan paling lama 7 hari dan paling lama 3 hari setelah menerima perbaikan, Hakim Pemeriksa perkara membacakan Akta Perdamaian.

b) Mediasi Berhasil Sebagian

Mediasi berhasil sebagian ini dibedakan kepada dua hal, yaitu:

(1) Mediasi Berhasil dengan Sebagian Pihak (Pasal 29)

- (a) Dalam hal proses Mediasi mencapai kesepakatan antara penggugat dan sebagian pihak tergugat, penggugat mengubah gugatan dengan tidak lagi mengajukan pihak tergugat yang tidak mencapai kesepakatan sebagai pihak lawan;
- (b) Kesepakatan Perdamaian Sebagian antara pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dan ditandatangani oleh penggugat dengan sebagian pihak tergugat yang mencapai kesepakatan dan Mediator;
- (c) Kesepakatan Perdamaian Sebagian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikuatkan dengan Akta Perdamaian sepanjang tidak menyangkut aset, harta kekayaan dan/atau kepentingan pihak yang

tidak mencapai kesepakatan dan memenuhi ketentuan Pasal 27 ayat (2);

(d) Penggugat dapat mengajukan kembali gugatan terhadap pihak yang tidak mencapai Kesepakatan Perdamaian Sebagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1);

(e) Dalam hal penggugat lebih dari satu pihak dan sebagian penggugat mencapai kesepakatan dengan sebagian atau seluruh pihak tergugat, tetapi sebagian penggugat yang tidak mencapai kesepakatan tidak bersedia mengubah gugatan, Mediasi dinyatakan tidak berhasil;

(f) Kesepakatan Perdamaian Sebagian antara pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilakukan pada perdamaian sukarela tahap pemeriksaan perkara dan tingkat upaya hukum banding, kasasi, atau peninjauan kembali.

(2) Mediasi Berhasil Sebagian Terhadap Objek Perkara (Pasal 30)

(a) Dalam hal Para Pihak mencapai kesepakatan atas sebagian dari seluruh objek perkara atau tuntutan hukum, Mediator menyampaikan Kesepakatan Perdamaian Sebagian tersebut dengan

memperhatikan ketentuan Pasal 27 ayat (2) kepada Hakim Pemeriksa Perkara sebagai lampiran laporan Mediator;

- (b) Hakim Pemeriksa Perkara melanjutkan pemeriksaan terhadap objek perkara atau tuntutan hukum yang belum berhasil disepakati oleh Para Pihak;
- (c) Dalam hal Mediasi mencapai kesepakatan sebagian atas objek perkara atau tuntutan hukum, Hakim Pemeriksa Perkara wajib memuat Kesepakatan Perdamaian Sebagian tersebut dalam pertimbangan dan amar putusan;
- (e) Kesepakatan Perdamaian Sebagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) berlaku pada perdamaian sukarela tahap pemeriksaan perkara dan tingkat upaya hukum banding, kasasi, atau peninjauan kembali.

Terhadap hasil mediasi yang berhasil sebagian, khusus untuk perkara perceraian, Perma No 1 tahun 2016 pada Pasal 31 menyebutkan:

- (a) Untuk Mediasi perkara perceraian dalam lingkungan peradilan agama yang tuntutan perceraian dikumulasikan dengan tuntutan lainnya,

jika Para Pihak tidak mencapai kesepakatan untuk hidup rukun kembali, Mediasi dilanjutkan dengan tuntutan lainnya.

- (b) Dalam hal Para Pihak mencapai kesepakatan atas tuntutan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kesepakatan dituangkan dalam Kesepakatan Perdamaian Sebagian dengan memuat klausula keterkaitannya dengan perkara perceraian.
- (c) Kesepakatan Perdamaian Sebagian atas tuntutan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilaksanakan jika putusan Hakim Pemeriksa Perkara yang mengabulkan gugatan perceraian telah berkekuatan hukum tetap.
- (d) Kesepakatan Perdamaian Sebagian atas tuntutan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku jika Hakim Pemeriksa Perkara menolak gugatan atau Para Pihak bersedia rukun kembali selama proses pemeriksaan perkara.

c) Mediasi Tidak Berhasil

Mengenai mediasi yang tidak berhasil, PERMA Nomor 1 Tahun 2016 pada Pasal 32 ayat (1) memberi ketentuan sebagai berikut:

(1) Mediator wajib menyatakan Mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan dan memberitahukannya secara tertulis kepada Hakim Pemeriksa Perkara, dalam hal:

(a) Para Pihak tidak menghasilkan kesepakatan sampai batas waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari berikut perpanjangannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) dan ayat (3); atau

(b) Para Pihak dinyatakan tidak beriktikad baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d dan huruf e.

d) Mediasi Tidak dapat dilaksanakan

Mengenai mediasi tidak dapat dilaksanakan, Pasal 32 ayat 2 memberi ketentuan:

(1) Mediator wajib menyatakan mediasi tidak dapat dilaksanakan dan memberitahukannya secara tertulis kepada Hakim Pemeriksa Perkara, dalam hal melibatkan aset, harta kekayaan atau kepentingan yang nyata-nyata berkaitan dengan pihak lain yang:

(a) tidak diikutsertakan dalam surat gugatan sehingga pihak lain yang berkepentingan tidak menjadi salah satu pihak dalam proses Mediasi;

(b) diikutsertakan sebagai pihak dalam surat gugatan dalam hal pihak berperkara lebih dari satu subjek

hukum, tetapi tidak hadir di persidangan sehingga tidak menjadi pihak dalam proses Mediasi; atau

- (c) diikutsertakan sebagai pihak dalam surat gugatan dalam hal pihak berperkara lebih dari satu subjek hukum dan hadir di persidangan, tetapi tidak pernah hadir dalam proses Mediasi.
- (2) Melibatkan wewenang kementerian/lembaga/instansi di tingkat pusat/daerah dan/atau Badan Usaha Milik Negara/Daerah yang tidak menjadi pihak berperkara, kecuali pihak berperkara yang terkait dengan pihak-pihak tersebut telah memperoleh persetujuan tertulis dari kementerian/lembaga/instansi dan/atau Badan Usaha Milik Negara/Daerah untuk mengambil keputusan dalam proses Mediasi.
- (3) Para Pihak dinyatakan tidak beriktikad baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c.
- (4) Setelah menerima pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Hakim Pemeriksa Perkara segera menerbitkan penetapan untuk melanjutkan pemeriksaan perkara sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku.

2. Konsep Perceraian dan Ruang Lingkupnya

a. Pengertian Perceraian dan Dasar Hukum Perceraian

Putusnya perkawinan adalah istilah hukum yang digunakan dalam Undang-Undang Perkawinan untuk menjelaskan “perceraian” atau berakhirnya hubungan perkawinan antara seorang laki-laki dengan perempuan yang selama ini hidup sebagai suami istri.⁷⁴

Perceraian adalah putusnya perkawinan karena talak atau gugatan perceraian, talak tebus, atau *khuluk, zihar, ila', li'an*, dan sebab-sebab lainnya.⁷⁵ Talak adalah suatu sistem perceraian perkawinan yang dilakukan karena ada faktor yang memerlukan atau karena darurat.⁷⁶

Talak terambil dari kata *ithlaq* yang menurut bahasa artinya *melepaskan* atau *meninggalkan*. Menurut istilah *syara'*, talak yaitu melepas tali perkawinan dan mengakhiri hubungan suami isteri. Menurut Al-Jaziry talak ialah menghilangkan ikatan perkawinan atau mengurangi pelepasan ikatannya dengan menggunakan kata-kata tertentu, sedangkan menurut Abu Zakaria Al-Anshari, talak ialah melepas tali akad nikah dengan kata talak dan yang semacamnya.⁷⁷

Jadi, talak itu ialah menghilangkan ikatan perkawinan sehingga setelah hilangnya ikatan perkawinan itu istri tidak lagi halal bagi suaminya, dan ini terjadi dalam hal talak ba'in, sedangkan arti

⁷⁴Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan)*, Jakarta: Kencana, 2007, h. 189.

⁷⁵Djamaan Nur, *Fiqh Munakahat*, Semarang: Dina Utama, 1993, h. 133.

⁷⁶Peunoh Daly, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1988, h. 252.

⁷⁷*Ibid.*

mengurangi pelepasan ikatan perkawinan ialah berkurangnya hak talak bagi suami yang mengakibatkan berkurangnya jumlah talak yang menjadi hak suami dari tiga menjadi dua, dari dua menjadi satu, dan dari satu menjadi hilang hak talak itu, yaitu terjadi dalam talak raj'i.⁷⁸

Tentang dasar hukum perceraian ini, ulama fiqh berbeda pendapat. Pendapat yang paling masyhur diantara semua itu yaitu yang mengatakan hukum talak adalah “terlarang” kecuali dengan alasan yang benar. Mereka yang berpendapat begini ialah golongan Hanafi dan Hambali. Alasannya adalah sabda Rasulullah SAW:⁷⁹

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لعن الله كل ذوق مطلق
Artinya: “Allah melaknat setiap lelaki yang suka mencicipi perempuan kemudian menceraikannya (maksudnya: suka kawin cerai).”


Ayat di atas menggambarkan bahwa bercerai itu kufur terhadap nikmat Allah, sedangkan kawin adalah suatu nikmat dan kufur terhadap nikmat adalah haram. Jadi, tidak halal bercerai kecuali karena darurat. Kondisi darurat yang membolehkan cerai yaitu bila suami meragukan kebersihan tingkah laku istrinya atau sudah tidak mempunyai rasa cinta lagi padanya. Hal ini karena perkara hati hanya teletak dalam gengaman Allah. Akan tetapi, jika tidak ada alasan apa pun, bercerai yang demikian berarti kufur terhadap nikmat

⁷⁸Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2008, h. 191-192.

⁷⁹Al Imam Sulaiman bin Al-Asy' Ats Al-Sijistani, *Sunan Abu Daud*, Libanon: Daarul Kitabul Ilmiyyah, 1990, h. 161.

Allah, berlaku jahat kepada istri. Karena itu, dibenci dan terlarang. Golongan Hambali lebih lanjut menjelaskannya secara terperinci dengan baik, bahwa talak itu adakalanya wajib, adakalanya haram, adakalanya mubah, dan adakalanya sunnah.

Talak wajib yaitu talak yang dijatuhkan oleh pihak *hakam* (penengah) karena perpecahan antara suami istri yang sudah berat. Ini jika *hakam* berpendapat hanya talaklah jalan satu-satunya yang dapat ditempuh untuk menghentikan perpecahan. Begitu juga talak perempuan yang di *ila'* sesudah berlalu waktu menunggu empat bulan. Allah berfirman:



Artinya: “Kepada orang-orang yang meng-*ilaa'* isterinya diberi tangguh empat bulan (lamanya). kemudian jika mereka kembali (kepada isterinya), Maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. dan jika mereka ber'*azam* (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.” (QS. Al-Baqarah: 226-227).⁸⁰

Talak haram yaitu talak tanpa alasan. Talak ini diharamkan karena merugikan suami dan istri, dan tidak adanya kemaslahatan yang hendak dicapai dengan perbuatan talaknya itu. Jadi, talaknya

⁸⁰Al-Baqarah [2]: 226-227.

haram seperti haramnya merusak harta benda. Nabi SAW bersabda:⁸¹

قال النبي صلى الله عليه وسلم : أبغض الحلال إلى الله الطلاق (رواه أبوداود)

Artinya: “Perbuatan halal yang paling dibenci Allah adalah talak”

Dalam riwayat lain disebutkan:

وفي لفظ ما أحل الله شيئاً أبغض إليه من الطلاق (رواه أبوداود)⁸²

Artinya: “Tidak ada sesuatu yang dihalalkan Allah, tetapi dibenci-Nya selain talak”

Talak itu dibenci bila tidak ada suatu alasan yang benar, sekalipun Nabi SAW. menamakan talak sebagai perbuatan halal karena ia merusak perkawinan yang mengandung kebaikan-kebaikan yang dianjurkan oleh agama, karena itu talak seperti ini dibenci.


Talak sunnah yaitu dikarenakan istri mengabaikan kewajibannya kepada Allah, seperti shalat dan sebagainya, padahal suami tidak mampu memaksanya agar istri menjalankan kewajibannya tersebut. Bisa pula karena istri kurang rasa malunya.

Imam Ahmad berkata, “Tidak patut mempertahankan istri seperti ini karena hal itu dapat mengurangi keimanan suami, tidak membuat

⁸¹Al Imam Sulaiman bin Al-Asy' Ats Al-Sijistani, *Sunan Abu Daud*, h. 160.

⁸²*Ibid.*

aman ranjangnya dari perbuatan rusaknya, dan dapat melemparkan kepadanya anak yang bukan dari darah dagingnya sendiri.” Dalam keadaan seperti ini, suami tidak salah untuk bertindak keras kepada istrinya agar ia mau menebus dirinya dengan mengembalikan maharnya untuk bercerai. Allah berfirman:⁸³



Artinya: “...dan janganlah kamu menyusahkan mereka (istri-istri) karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau mereka berbuat keji yang nyata...” (QS. An-Nisa: 19).

Ibnu Qudamah berkata, “Talak dalam salah satu dari dua keadaan diatas (yaitu tidak taat kepada Allah dan kurang rasa malunya) barangkali wajib.” Katanya juga, “Talak sunnah yaitu talak karena perpecahan antara suami istri yang sudah berat dan bila istri keluar rumah dengan minta khulu, karena ingin terlepas dari bahaya.”

Talak mubah yaitu karena ada sesuatu sebab seperti istri tidak dapat menjaga diri di kala tidak ada suaminya, istri yang berbahaya terhadap suami atau yang tidak baik akhlaknya.⁸⁴

b. Alasan-Alasan Perceraian

Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami isteri. Dalam

⁸³Al-Nisa [4]: 19.

⁸⁴Peunoh Daly, *Hukum Perkawinan Islam*, h. 253.

Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 ada beberapa alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian adalah:

- 1) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- 2) Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemauannya.
- 3) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- 4) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain.
- 5) Salah satu pihak terdapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri.
- 6) Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
- 7) Suami melanggar taklik talak.
- 8) Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.⁸⁵

c. Macam-Macam Perceraian

⁸⁵Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Akademika Presindo, 2007, h. 141.

Ditinjau dari segi waktu dijatuhkannya talak itu, maka talak dibagi menjadi tiga macam, sebagai berikut:

- 1) *Talak Sunni*, yaitu talak yang dijatuhkan sesuai dengan tuntunan sunnah. Dikatakan talak sunni jika memenuhi empat syarat:
 - a) Istri yang ditalak sudah pernah digauli, bila talak dijatuhkan terhadap istri yang belum pernah digauli, tidak termasuk *talak sunni*.
 - b) Istri dapat segera melakukan iddah suci setelah ditalak, yaitu dalam keadaan suci dari haid. Talak terhadap istri yang telah lepas haid (menopause) atau belum pernah haid, atau sedang hamil, atau talak karena suami meminta tebusan (*khulu'*), atau ketika istri dalam haid, semuanya tidak termasuk *talak sunni*.
 - c) Talak itu dijatuhkan ketika istri dalam keadaan suci, baik dipermulaan, di pertengahan maupun di akhir suci, kendati beberapa saat lalu datang haid.
 - d) Suami tidak pernah menggauli istri selama masa suci di mana talak itu dijatuhkan. Talak yang dijatuhkan oleh suami ketika istri dalam keadaan suci dari haid tetapi pernah digauli, tidak termasuk *talak sunni*.
- 2) *Talak Bid'i*, yaitu talak yang dijatuhkan tidak sesuai atau bertentangan dengan tuntunan sunnah, tidak memenuhi syarat-syarat *talak sunni*. Termasuk *talak bid'i* ialah:

- a) Talak yang dijatuhkan terhadap istri pada waktu haid (menstruasi), baik dipermulaan haid maupun dipertengahannya.
 - b) Talak yang dijatuhkan terhadap istri dalam keadaan suci tetapi pernah digauli oleh suaminya dalam keadaan suci dimaksud.
- 3) *Talak la sunni wala bid'i*, yaitu talak yang tidak termasuk kategori *talak sunni* dan tidak pula termasuk *talak bid'i*, yaitu:
- a) Talak yang dijatuhkan terhadap istri yang belum pernah digauli.
 - b) Talak yang dijatuhkan terhadap istri yang belum pernah haid, atau istri yang telah lepas haid.
 - c) Talak yang dijatuhkan terhadap istri yang sedang hamil.

Ditinjau dari segi tegas dan tidaknya kata-kata yang dipergunakan sebagai ucapan talak, maka talak dibagi menjadi dua macam, sebagai berikut:

- 1) *Talak Sharih*, yaitu talak dengan mempergunakan kata-kata yang jelas dan tegas, dipahami sebagai pernyataan talak atau cerai seketika diucapkan, tidak mungkin dipahami lagi. Beberapa contoh *talak sharih* ialah seperti suami berkata kepada istrinya:

- a) Engkau saya talak sekarang juga. Engkau saya cerai sekarang juga.
 - b) Engkau saya firaq sekarang juga. Engkau saya pisahkan sekarang juga.
 - c) Engkau saya sarah sekarang juga. Engkau saya lepas sekarang juga.
- 2) Talak *Kinayah*, yaitu talak dengan mempergunakan kata-kata sindiran, atau samar-samar, seperti suami berkata kepada istrinya:
- a) Engkau sekarang telah jauh dari diriku.
 - b) Selesaikan sendiri urusanmu.
 - c) Janganlah engkau mendekati aku lagi.

Ditinjau dari segi ada atau tidak adanya kemungkinan bekas suami merujuk kembali bekas istri, maka talak dibagi menjadi dua macam, sebagai berikut:

- 1) *Talak Raj'i*, yaitu talak yang dijatuhkan suami terhadap istrinya yang telah pernah digauli, bukan karena memperoleh ganti harta dari istri, talak yang pertama kali dijatuhkan atau yang kedua kalinya.
- 2) *Talak Ba'in*, yaitu talak yang tidak memberi hak merujuk bagi bekas suami terhadap bekas istrinya. Untuk mengembalikan bekas istri ke dalam ikatan perkawinan dengan bekas suami

harus melalui akad nikah baru, lengkap dengan rukun dan syarat-syaratnya. *Talak ba'in* ada dua macam, yaitu:

- a) *Talak ba'in shugro* ialah talak ba'in yang menghilangkan pemilikan bekas suami terhadap istri tetapi tidak menghilangkan kehalalan bekas suami untuk kawin kembali dengan bekas istri. Artinya, bekas suami boleh mengadakan akad nikah baru dengan bekas istri, baik dalam masa iddahnya maupun sesudah berakhir masa iddahnya.
- b) *Talak ba'in kubro*, yaitu talak yang menghilangkan pemilikan bekas suami terhadap bekas istri serta menghilangkan kehalalan bekas suami untuk kawin kembali dengan bekas istrinya, kecuali setelah bekas istri itu kawin dengan laki-laki lain, telah berkumpul dengan suami kedua itu serta telah bercerai secara wajar dan telah selesai menjalankan iddahya.

Ditinjau dari segi cara suami menyampaikan talak terhadap istrinya, talak ada beberapa macam, yaitu sebagai berikut:

- 1) Talak dengan ucapan, yaitu talak yang disampaikan oleh suami dengan ucapan di hadapan istrinya dan istri mendengar secara langsung ucapan suaminya itu.
- 2) Talak dengan tulisan, yaitu talak yang disampaikan oleh suami secara tertulis lalu disampaikan kepada istrinya, kemudian istri membacanya dan memahami isi dan maksudnya. Talak yang

dinyatakan secara tertulis dapat dipandang jatuh (sah), meski yang bersangkutan dapat mengucapkannya. Sebagaimana talak dengan ucapan ada *talak sharih* dan *talak kinayah*, maka talak dengan tulisan pun demikian pula. *Talak sharih* jatuh dengan semata-mata pernyataan talak, sedangkan *talak kinayah* bergantung kepada niat suami.

- 3) Talak dengan isyarat, yaitu talak yang dilakukan dalam bentuk isyarat oleh suami yang tuna wicara. Isyarat bagi suami yang tuna wicara (bisu) dapat dipandang sebagai alat komunikasi untuk memberikan pengertian dan menyampaikan maksud dan isi hati. Oleh karena itu, isyarat baginya sama dengan ucapan bagi yang dapat berbicara dalam menjatuhkan talak, sepanjang isyarat itu jelas dan meyakinkan bermaksud talak atau mengakhiri perkawinan, dan isyarat itulah satu-satunya jalan untuk menyampaikan maksud yang terkandung dalam hatinya.
- 4) Talak dengan utusan, yaitu talak yang disampaikan oleh suami kepada istrinya melalui perantara orang lain sebagai utusan untuk menyampaikan maksud suami itu kepada istrinya yang tidak berada dihadapan suami bahwa suami mentalak istri. Dalam hal ini utusan berkedudukan sebagai wakil suami untuk menjatuhkan talak suami dan melaksanakan talak itu.⁸⁶

⁸⁶*Ibid.*, h. 193-201.

C. Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu terkait dengan mediasi ini, antara lain sebagai berikut :

1. Tesis “*Akta Perdamaian di luar Pengadilan dan Pelaksanaannya*” disusun **Andang Permati Sih Palupi, S.H.** pada Program Studi Magister Kenotariatan, Program Pasca Sarjana, Universitas Diponegoro, Semarang tahun 2008. Penelitian ini membahas mengenai Akta Perdamaian di Luar Pengadilan dan Pelaksanaannya, Hasil penelitian menunjukkan dalam proses penyelesaian sengketa dengan akta perdamaian merupakan alat bukti tertulis, terkuat dan terpenuh dan memberi sumbangan nyata bagi penyelesaian sengketa secara cepat dan murah.
2. Skripsi “*Study Evaluatif terhadap Implementasi PERMA No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan (Komparasi antara Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri Purwodadi)*” oleh Solichati (052111196) IAIN Walisongo Semarang 2010. Dalam skripsi ini membahas perbedaan penerapan PERMA No.1 tahun 2008 tentang prosedur mediasi di Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri Purwodadi, bahwasanya dalam proses mediasi di Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri sangat berbeda, dan penerapan PERMA tersebut lebih efektif di Pengadilan Agama.

Dari beberapa penelitian diatas, peneliti beranggapan berbeda dengan penelitian yang peneliti bahas yaitu masalah Implementasi PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

dalam perkara perceraian (studi di Pengadilan Agama Buntok) yang membahas tentang bagaimana proses mediasi dalam perkara perceraian, dan faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Buntok, karena buku dan penelitian di atas hanya menguraikan tentang penerapan PERMA Nomor 1 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang aturannya sudah diperbaharui melalui PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Menurut pengetahuan peneliti belum ada peneliti mana pun yang membahas masalah Implementasi PERMA Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dalam perkara perceraian (studi di Pengadilan Agama Buntok) dalam bentuk tesis. Oleh karenanya peneliti termotivasi untuk membahas permasalahan tersebut dalam bentuk tesis, dengan harapan hasilnya dapat menambah wawasan bagi peneliti dan masyarakat pada umumnya.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

1. Waktu Penelitian

Waktu penelitian ini dilaksanakan selama 2 (dua) bulan, setelah seminar proposal dilaksanakan mulai bulan Januari, Februari dan Maret 2017, selanjutnya peneliti menyusun naskah laporan hasil penelitian pada bulan April, Mei dan Juni, setelah draf tesis selesai disusun kemudian peneliti melakukan konsultasi pada bulan Juli, Agustus, September dan Oktober 2017.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Buntok Kelas II yang beralamat Jl. Buntok-Ampah No. 62 Kabupaten Barito Selatan Propinsi Kalimantan Tengah. Wilayah hukum Pengadilan Agama Buntok melingkupi 2 kabupaten, yaitu Kabupaten Barito Selatan dan Barito Timur.

B. Jenis dan Pendekatan Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kasus mediasi dihubungkan dengan kajian hukum normatif terkait dengan proses mediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Buntok sebagai upaya mengimplementasikan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun

2016. Hal ini mengacu pada Sabian Usman bahwa penelitian hukum normatif yaitu mengacu pada data sekunder dan disebut juga sebagai penelitian kepustakaan (*library reseacrh*)⁸⁷

Lebih khusus penelitian ini merupakan metode penelitian deskriptif analisis terhadap teori-teori mediasi dan terhadap implementasi PERMA tentang Prosedur mediasi perkara perceraian di pengadilan. Metode penelitian deskriptif ini dipilih karena dapat menjelaskan suatu masalah yang bersifat kasuistik dengan cara menggambarkan kasus yang sedang diteliti, berdasarkan hubungan antara teori dengan kenyataan di lapangan.⁸⁸

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dipilih dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif karena penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder berkaitan dengan mediasi.⁸⁹

Namun demikian, peneliti juga menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Menurut Moleong pendekatan kualitatif menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari para informan dan perilaku yang diamati yang tidak dituangkan dalam *variable* atau

⁸⁷Sabian Utsman, *Dasar-dasar Sosiologi Hukum: Dilengkapi Proposal Penelitian Hukum (legal Research)*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2013, Cet. 3, h. 310.

⁸⁸*Ibid.*

⁸⁹Lihat Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Press, 1999, h. 25 dan Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, h. 44.

hipotesis.⁹⁰ Demikian pula menurut Soerjono Soekanto metode kualitatif adalah suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif-analisis, yaitu apa yang dinyatakan oleh informan secara tertulis atau lisan dan juga perilakunya yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.⁹¹

Pendekatan dalam penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui dan mendeskripsikan bagaimana prosedur mediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Buntok dalam mengimplementasikan PERMA Nomor 1 Tahun 2016.

C. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah para mediator/hakim Pengadilan Agama Buntok yang telah melakukan proses mediasi terhadap perkara perceraian yang telah diajukan ke Pengadilan Agama Buntok.

Adapun objek penelitian adalah proses mediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Buntok dalam mengimplementasikan PERMA Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

D. Data dan Sumber Data

1. Data Primer

- a. Informan (subjek) yaitu Panitera Muda Hukum dan Panitera Pengadilan Agama Buntok.

⁹⁰Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000, cet. 13, h. 2.

⁹¹Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2012, h. 250.

- b. Dokumen yaitu PERMA Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta copy hasil laporan mediasi Pengadilan Agama Buntok Tahun 2015 dan Tahun 2016.
2. Data Sekunder adalah mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya.⁹² Data sekunder dalam penelitian ini, terdiri dari: buku-buku yang terkait dengan penulisan penelitian ini, artikel ilmiah dan arsip-arsip yang mendukung termasuk hasil mediasi dari tahun 2014, 2015 dan 2016 yang telah berlangsung baik yang berhasil maupun yang gagal.

E. Teknik dan Prosedur Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik sebagai berikut:

1. Wawancara (*Interview*).

Wawancara adalah mencakup cara yang dipergunakan seseorang untuk tujuan suatu tugas tertentu, mencoba mendapatkan keterangan atau pendirian secara lisan dari seorang responden.⁹³ Wawancara juga merupakan alat *rechecking* atau pembuktian terhadap informasi atau keterangan yang diperoleh sebelumnya, baik informasi atau data dari hasil informasi dan dokumentasi, yang dilakukan oleh peneliti untuk mencari informasi secara jelas dan detail dari pihak-pihak yang berkompeten atau informan.

⁹²Amirudin Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, Cet Ke-1, 2006, h. 30.

⁹³Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1977, h. 129.

Dalam teknik ini peneliti melakukan wawancara langsung terhadap para mediator/hakim Pengadilan Agama Buntok yang telah melakukan mediasi terhadap perkara perceraian yang diajukan ke Pengadilan Agama Buntok. Dalam proses wawancara di sini, peneliti meminta keterangan melalui dialog secara langsung terhadap para mediator Pengadilan Agama Buntok untuk menggali data yang berhubungan dengan proses/prosedur mediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Buntok. Selain itu, peneliti juga menggali data mengenai faktor keberhasilan atau faktor penghambat proses mediasi tersebut.

2. Dokumentasi.

Penggunaan teknik dokumentasi bertujuan untuk melengkapi data yang diperoleh dari teknik observasi dan wawancara. Dokumen adalah catatan kejadian yang sudah lampau yang dinyatakan dalam bentuk lisan, tulisan, dan karya bentuk.⁹⁴

Dokumentasi digunakan menurut Pohan sebagaimana dikutip Andi Prastowo juga bisa berbentuk arsip-arsip, akta, ijazah, rapor, peraturan perundang-undangan, buku harian, surat-surat pribadi, catatan biografi, dan lain-lain yang memiliki keterkaitan dengan masalah yang diteliti.⁹⁵

Sedangkan yang di dokumentasikan dalam penelitian ini bahwa mediasi Tahun 2014 berjumlah 28 perkara, 2 perkara mediasinya berhasil dan 26 perkara tidak berhasil. Tahun 2015 berjumlah 38 perkara, 8 kasus

⁹⁴Djam'an Satori dan Aan Komariyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2010, h. 108.

⁹⁵Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, Jogjakarta: Ar-ruzz Media, 2012, h. 226.

mediasinya berhasil dan 30 perkara mediasinya gagal. Tahun 2016 berjumlah 25 perkara, 1 perkara berhasil dan 24 perkara tidak berhasil di mediasi.

F. Pengabsahan Data

Pengabsahan data dilakukan untuk menjamin bahwa yang telah diteliti sudah sesuai dengan kasus yang diteliti dan peristiwa tersebut benar-benar terjadi. Untuk menjamin tingkat keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik *triangulasi*, untuk perbandingan antara sumber yang satu dengan sumber yang lain, hal ini sesuai dengan pendapat moelong sebagaimana yang penulis kutip dari karyanya Sabian Utsman, bahwa *triangulasi* adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu, untuk keperluan pengecekan atau sebagai perbandingan terhadap data itu.⁹⁶


Hal yang dapat dicapai dari *triangulasi* diantaranya adalah:

1. Untuk membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara dengan informan. Dalam membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara dengan informan, maka dilakukan pengecekan kembali terhadap data-data yang diperoleh sehingga menghasilkan data yang valid.
2. Untuk membandingkan data hasil wawancara dengan suatu dokumen yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Dalam membandingkan data hasil wawancara dengan isi suatu dokumen

⁹⁶Sabian Utsman, *Dasar-dasar*, h. 386-387.

(laporan hasil mediasi Pengadilan Agama Buntok Tahun 2015 dan 2016), untuk selanjutnya dilakukan pengecekan kembali terhadap data-data yang diperoleh untuk meyakinkan bahwa data tersebut valid.

Adapun pengesahan data yang peneliti lakukan terkait dengan triangulasi sumber dalam penelitian ini yaitu PERMA No. 1 Tahun 2016, Hakim Mediator dan Proses mediasinya. Lihat denah triangulasi sumber sebagai berikut :



catatan : dari denah triangulasi sumber tersebut, artinya perkara perceraian yang di mediasi harus saling melengkapi sehingga dalam pelaksanaannya terjadi kecocokan, kesesuaian dan bersinergi.

G. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan adalah dengan berpedoman kepada pendapat Mile dan Huberman yaitu sebagai berikut:

1. *Data Collection* (pengumpulan data), yaitu mengumpulkan dan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, misalnya hasil dari wawancara, dokumen terkait foto dan sebagainya.⁹⁷
2. *Data Reduction* (pengurangan data), yaitu semua data yang terkumpul dipilah-pilah antara yang benar-benar relevan dengan penelitian.⁹⁸

⁹⁷Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, h. 190.

⁹⁸Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisa Data*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011, Cet. 2, h. 129.

3. *Data Display* (penyajian data), yaitu data yang diperoleh dari lapangan penelitian dipaparkan secara ilmiah oleh peneliti dengan tidak menutup-nutupi kekurangannya.⁹⁹
4. *Conclusion Drawing* (penarikan kesimpulan), yaitu setelah menjadi karya ilmiah lalu mencari kesimpulan sebagai jawaban rumusan masalah.¹⁰⁰

H. Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penyusunan naskah tesis ini disusun dalam 6 (enam) bab diuraikan sebagai berikut :

Bab I, Pendahuluan, terdiri dari latar belakang masalah, fokus dan subfokus penelitian, rumusan masalah dan pertanyaan penelitian, tujuan penelitian dan kegunaan penelitian.

Bab II, Kajian Teori dan Konsep, yaitu teori kewenangan hakim, teori keadilan, teori kepastian dan teori kaukus), selanjutnya konsep mediasi dan ruang lingkupnya, konsep perceraian dan ruang lingkupnya serta hasil penelitian terdahulu.

Bab III, Metode Penelitian meliputi waktu dan lokasi penelitian, jenis dan pendekatan, objek dan subjek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, pengabsahan data, analisis data, dan sistematika penulisan.

Bab IV, Hasil Penelitian terdiri dari kondisi perkara dan data mediasi di Pengadilan Agama Buntok, proses mediasi perkara perceraian di

⁹⁹Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2010, h. 95.

¹⁰⁰*Ibid.*, h. 99.

Pengadilan Agama Buntok sebelum terbitnya PERMA Nomor 1 Tahun 2016, pelaksanaan mediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Buntok setelah terbitnya PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dan hambatan pelaksanaan mediasi perkara perceraian setelah terbitnya PERMA Nomor 1 Tahun 2016.

Bab V, Hasil Analisis Data tentang proses mediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Buntok sebelum terbitnya PERMA Nomor 1 Tahun 2016, pelaksanaan mediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Buntok setelah terbitnya PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dan hambatan pelaksanaan mediasi perkara perceraian setelah terbitnya PERMA Nomor 1 Tahun 2016.

Bab VI, Penutup terdiri dari kesimpulan dan saran.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Tentang Pengadilan Agama Buntok

Pembentukan Pengadilan Agama Buntok mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 tentang Peradilan Agama di luar Jawa, Madura dan Kalimantan Selatan. Dalam Pasal 1 Peraturan Pemerintah tersebut disebutkan “Di tempat-tempat yang ada Pengadilan Negeri ada sebuah Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah, yang daerah hukumnya sama dengan daerah hukum Pengadilan Negeri”. Dalam Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 disebutkan juga bahwa “Pelaksanaan dari peraturan ini diatur oleh Menteri Agama”. Sehubungan dengan Peraturan Pemerintah tersebut Menteri Agama mengeluarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 195 Tahun 1968 tertanggal 28 Agustus 1968 tentang Penambahan Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah di Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Nusa Tenggara dan Sumatera yang isinya antara lain membentuk Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah Buntok berkedudukan di Buntok.¹⁰¹

Daerah Barito Selatan dahulunya adalah gabungan dua Kewedanaan yaitu Kewedanaan Barito Hilir dengan ibu kota Buntok dan Kewedanaan Barito Timur dengan ibu kota Tamiang Layang yang termasuk dalam wilayah Kabupaten Barito Utara dengan ibu kotanya Muara Teweh, tetapi semenjak

¹⁰¹Laporan Kerangka Yurisdiksi Pengadilan Agama Buntok Tahun 2016.

tahun 1959 tepatnya tanggal 21 September 1959 kedua Kewedanaan tersebut memisahkan diri dari Barito Utara yang diresmikan oleh Gubernur Kalimantan Tengah atas nama Menteri Dalam Negeri menjadi Kabupaten Daerah Tingkat II Barito Selatan dengan ibu kota Buntok.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pemekaran Kabupaten, telah dimekarkan menjadi dua Kabupaten yaitu Kabupaten Barito Selatan dan Kabupaten Barito Timur yang masing-masing wilayah terdiri dari enam Kecamatan. Pengadilan Agama Buntok sampai sekarang masih mewilayahi Kabupaten Barito Selatan dan Kabupaten Barito Timur, sementara Pengadilan Agama di Kabupaten Barito Timur belum terbentuk.

Pada zaman Belanda sebelum terbentuknya *Staatblaad* 1937/638 di Kota Buntok dan sepanjang pantai Sungai Barito, dalam hal pengurusan dan penyelesaian hal-hal yang berhubungan dengan masalah Nikah, Talak, Rujuk, Tuntutan Nafkah, Waris, Malwaris, Harta Perpantangan dan lain-lain dilaksanakan oleh Penghulu Islam (Kantor Urusan Agama) setempat. Penghulu Islam atau Kepala Kantor Urusan Agama setempat diangkat dengan dasar memang benar-benar dianggap mampu menjalankan tugas yang diberikan kepadanya berdasarkan ilmu pengetahuan yang dimilikinya.

Selama masa pendudukan Jepang, penguasa Jepang mengangkat seorang Kepala Agama yang disebut *Saisi* atau *Qadli* yang berkedudukan di Kota Buntok. Wewenangnya adalah mengurus masalah Nikah, Talak, Rujuk

dan lain-lain. Sedangkan Penghulu Islam yang diangkat pada masa Belanda (sebelum Jepang) itu berubah status mereka menjadi pembantu *Qadli*.

Pada masa sesudah merdeka, yakni tahun 1949 terjadi perubahan pada staf *Qadli* Buntok dengan diangkatnya seorang yang memangku jabatan baru semacam Panitera disebut *Griffier*. Pengangkatan tersebut berdasarkan Surat Keputusan Dewan Dayak Besar yang berkedudukan di Banjarmasin. Dengan adanya *Griffier* tersebut maka staf *Qadli* Buntok dapat dikatakan sudah resmi lengkap.

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Propinsi Kalimantan Tengah tentang Pembentukan Kantor Urusan Agama di Buntok pada Tahun 1956, secara otomatis Kerapatan *Qadli* Buntok hapus lantaran personil-personil diangkat menjadi Pegawai Kantor Urusan Agama.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1957 tentang Peradilan Agama di luar Jawa, Madura dan Kalimantan Selatan. Dalam Pasal 1 Peraturan Pemerintah tersebut disebutkan: “Di tempat-tempat yang ada Pengadilan Negeri ada sebuah Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah, yang daerah hukumnya sama dengan daerah hukum Pengadilan Negeri”. Dalam Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 disebutkan juga bahwa “Pelaksanaan dari Peraturan ini diatur oleh Menteri Agama”. Dalam Surat Keputusan Menteri Agama tersebut disebutkan menetapkan: “Membentuk Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah di daerah-daerah dan berkedudukan di kota-kota sebagai berikut:

1. Kotamadya Palangkaraya di Palangkaraya.

2. Kabupaten Kotawaringin Barat di Pangkalan Bun.
3. Kabupaten Barito Selatan di Buntok.

Surat Keputusan Menteri Agama tersebut baru dapat terealisasi setelah adanya Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tepatnya pada tanggal 10 Februari 1977 dengan adanya pengangkatan 2 orang Pegawai oleh Menteri Agama pada tahun 1976 yang masing-masing Drs. Mawardi sebagai Hakim dan Nuryadin Syahri, BA. sebagai Panitera.

Pengadilan Agama Buntok berada di lokasi Jl. Buntok-Ampah Km. 12 No. 62 Buntok, Kabupaten Barito Selatan Propinsi Kalimantan Tengah. Wilayah Hukum Pengadilan Agama Buntok mewilayahi Kabupaten Barito Selatan dan Barito Timur meliputi 12 Kecamatan. Yaitu:

1. Kecamatan Dusun Selatan, meliputi 28 Kelurahan/Desa.
2. Kecamatan Dusun Utara, meliputi 15 Kelurahan/Desa.
3. Kecamatan Karau Kuala, meliputi 11 Kelurahan/Desa.
4. Kecamatan Dusun Hilir, meliputi 9 Kelurahan/Desa.
5. Kecamatan Jenamas, meliputi 5 Kelurahan/Desa.
6. Kecamatan Gunung Bintang Awai, meliputi 13 Kelurahan/Desa.
7. Kecamatan Pematang Karau, meliputi 10 Kelurahan/Desa.
8. Kecamatan Dusun Tengah, meliputi 22 Kelurahan/Desa.
9. Kecamatan Dusun Timur, meliputi 20 Kelurahan/Desa.
10. Kecamatan Pasar Panas, meliputi 6 Kelurahan/Desa.
11. Kecamatan Awang, meliputi 8 Kelurahan/Desa.

12. Kecamatan Petangkep Tutui, meliputi 7 Kelurahan/Desa.¹⁰²

Pegawai Pengadilan Agama Buntok Tahun 2017 terdiri atas Hakim, Panitera Pengganti, Jurusita/Jurusita Pengganti, Pejabat Struktural/Fungsional dan Staf, adalah sebagai berikut¹⁰³:

Tabel-1
Sumber Daya Manusia Pengadilan Agama Buntok

NO.	SATKER	TENAGA TEKNIS				TENAGA NON TEKNIS KESEKRETARIATAN		JUMLAH
		HAKIM	KEPANITERAAN			PEJABAT STRUKTURAL	STAF /PEGAWAI	
			PEJABAT KEPANITERAAN	JS / JSP	STAF			
1.	Pengadilan Agama Buntok	7	7	6	1	3	3	27

Sumber data LAKIP Pengadilan Agama Buntok Tahun 2016

Tabel-2
Daftar Tenaga Fungsional Hakim

No.	Nama/NIP	Gol/ Ruang	Jabatan
1	2	3	4
1.	Afrizal, S.Ag., M.Ag. 19660513 199303 1 006	IV/a	Ketua/ Hakim Madya Pratama
2.	Muhammad Gafuri Rahman, S.Ag. 19750620 200003 1 004	IV/a	Wakil Ketua/ Hakim Madya Pratama
3.	Wiryawan Arif, SHI. 19811207 200704 1 001	III/c	Hakim Pratama Madya
4.	Achmad Surya Adi, SHI. 19781023 200805 1 001	III/c	Hakim Pratama Madya
5.	Sulyadi, SHI. 19850727 200912 1 008	III/b	Hakim Pratama Muda
6.	M. Mustalqiran T, SHI., MH. 19861230 201101 1 010	III/b	Hakim Pratama Muda
7.	Saiful Rahman, SHI. 19861107 201101 1 012	III/b	Hakim Pratama Muda

Sumber data LAKIP Pengadilan Agama Buntok Tahun 2016

¹⁰²*Ibid.*

¹⁰³ Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkIP) Pengadilan Agama Buntok Tahun 2016.

Tabel-3
Daftar Tenaga Fungsional Kepaniteraan

No.	Nama/NIP	Gol/ Ruang	Jabatan
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1.	H. Muhammad Sidik, SH. 19710317 199202 1 001	III/d	Panitera
2.	Asmuni, S.Ag. 19700328 199203 1 001	III/d	Wakil Panitera
3.	Ibramsyah, SH. 19651231 198703 1 007	III/d	Panitera Muda Hukum
4.	Tina Rofiqoh, SH. 19750427 200112 2 001	III/d	Panitera Muda Permohonan
5.	Sri Hidayanti, SHI. 19710222 199603 2 002	III/c	Panitera Muda Gugatan
6.	Lini Normiati, S.Ag. 19730216 200112 2 001	III/d	Panitera Pengganti
7.	Kemijan, S.Ag. 19690404 199401 1 001	III/c	Panitera Pengganti

Sumber data LAKIP Pengadilan Agama Buntok Tahun 2016

Tabel-4
Daftar Tenaga Fungsional Kejurusitaan dan Staf

No.	Nama/NIP	Gol/ Ruang	Jabatan
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1.	Hasan 19671002 199101 1 001	III/b	Jurusita
2.	Japeri 19590807 199303 1 003	III/b	Jurusita Pengganti
3.	Herliany Guspitawati, SHI., MH. 19850828 200904 2 010	III/b	Jurusita Pengganti
4.	Marzuki, SHI., MS. 19760613 200912 1 001	III/b	Jurusita Pengganti
5.	Eko Haryono, ST. 19781019 200912 1 001	III/b	Jurusita Pengganti
6.	Danu Aprilianto, SHI. 19870428 201101 1 014	III/b	Jurusita Pengganti
7.	Ali Maungga, SH. 19900919 201212 1 003	III/a	Staf Kepaniteraan Hukum

Sumber data LAKIP Pengadilan Agama Buntok Tahun 2016

Tabel-5
Daftar Tenaga Kesekretariatan

No.	Nama/NIP	Gol/ Ruang	Jabatan
1	2	3	4
1.	H. Ab. Ghoni Hamid, SHL., MHI. 19850114 200805 1 002	III/c	Sekretaris
2.	Akhmad Syahida, SHI. 19770701 199703 1 001	III/b	Kasubbag Umum dan Keuangan
3.	Saihuni, S.Pd.I. 19670103 199303 1 004	III/b	Kasubbag Perencanaan, TI dan Pelaporan
4.	Eko Haryono, ST. 19781019 200912 1001	III/b	JSP / PLT. Kasubbag Kepegawaian & Ortala
5.	Ma'mun, SH. 19810131 200912 1 003	III/a	Staf Umum dan Keuangan/Bendahara Pengeluaran
6.	Mukhammad Ali Ridwan, SE. 19820802 201101 1 010	III/b	Staf Umum dan Keuangan/Pembuat Daftar Gaji
7.	Azmi Fuadi, SH. 19890310 201101 1 003	II/d	Staf Perencanaan, TI dan Pelaporan

Sumber data LAKIP Pengadilan Agama Buntok Tahun 2016

B. Kondisi Perkara dan Data Mediasi Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Buntok

1. Penerimaan Perkara

Pengadilan Agama Buntok selama tahun 2016 telah menerima perkara sebanyak 580 perkara, sisa perkara tahun 2015 sebanyak 22 perkara dan sisa perkara yang belum diputus pada tahun 2016 sebanyak 30 perkara, sehingga jumlah perkara yang ditangani seluruhnya 602 perkara. Untuk mengetahui gambaran dimaksud sebagaimana diuraikan pada tabel dengan perincian sebagai berikut:¹⁰⁴

¹⁰⁴Hasil wawancara kamis, 6 April 2017 dengan Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Buntok, Ibramsyah, SH dan dokumentasi Laporan Tahunan Perkara Pengadilan Agama Buntok Tahun 2016.

Tabel-6
Perkara yang diterima Tahun 2016

No.	Macam Perkara	Sisa tahun lalu (Th. 2015)	Diterima Th. 2016	Jumlah
1	2	3	4	5
1.	Izin Poligami	0	2	2
2.	Cerai Talak	4	46	50
3.	Cerai Gugat	16	119	135
4.	Harta Bersama	1	2	3
5.	Pencabutan Kekuasaan	0	1	1
6.	Orang Tua	0	1	1
7.	Perwalian	0	391	391
8.	Itsbat Nikah	0	11	11
9.	Dispensasi Kawin	0	1	1
10.	Wali Adhol	1	0	1
11.	Kewarisan	0	3	3
12.	Penetapan Ahli Waris	0	1	1
13.	P3HP	0	2	2
	Lain-Lain			
Jumlah		22	580	602

Sumber data Laporan Pengadilan Agama Buntok Tahun 2016

2. Penyelesaian Perkara

Selama Tahun 2016 perkara yang dapat diselesaikan sebanyak 572 perkara, yaitu perkara cerai talak 34 perkara dan cerai gugat 105 perkara, harta bersama 2 perkara, Pencabutan Kekuasaan orangtua 1 perkara, itsbat nikah 370 perkara dan Dispensasi kawin 9 perkara, wali adhol 1, Kewarisan 1 perkara, Penetapan ahli waris 3 perkara, P3HP 1 perkara, lain-lain 1 perkara, dicabut 22 perkara, ditolak 8 perkara, tidak diterima 3 perkara, dicoret dari register 1 perkara dan gugur 10 perkara. Sehingga sisa perkara sampai dengan 30 Desember 2016 sebanyak 30 perkara. Berikut tabel perkara yang dapat diselesaikan selama tahun 2016 adalah sebagai berikut:

Tabel-7
Perkara yang diselesaikan Tahun 2016

No	Jenis Perkara	Dica But	Dikabulkan	Ditolak	Tidak di terima	Dicoret dari register	Gugur	Jml	Sisa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Izin Poligami	1	0	1	0	0	0	2	0
2.	Cerai Talak	5	34	2	1	0	0	42	8
3.	Cerai Gugat	12	105	0	0	0	0	117	18
4.	Harta Bersama	1	2	0	0	0	0	3	0
5.	Pencabutan Kekuasaan Orang Tua	0	1	0	0	0	0	1	0
6.	Perwalian	1	0	0	0	0	0	1	0
7.	Itsbat Nikah	1	370	4	2	1	10	388	3
8.	Dispensasi Kawin	1	9	0	0	0	0	10	1
9.	Wali Adhol	0	1	0	0	0	0	1	0
10.	Kewarisan	0	1	0	0	0	0	1	0
11.	Penetapan Ahli Waris	0	3	0	0	0	0	3	0
12.	P3HP	0	1	0	0	0	0	1	0
13.	Lain-Lain	0	1	1	0	0	0	2	0
Jumlah		22	528	8	3	1	10	572	30

Sumber data Laptah Pengadilan Agama Buntok Tahun 2016

Dilihat dari tabel di atas menunjukkan perkara yang dikabulkan berjumlah 528 perkara terdiri dari cerai talak 34 perkara dan cerai gugat 105 perkara, harta bersama 2 perkara, Pencabutan Kekuasaan orangtua 1 perkara, itsbat nikah 370 perkara dan Dispensasi kawin 9 perkara, wali adhol 1, Kewarisan 1 perkara, Penetapan ahli waris 3 perkara, P3HP 1 perkara, Lain-lain 1 perkara, selebihnya dicabut 22 perkara, ditolak 8 perkara, tidak diterima 3 perkara, 1 perkara dicoret dari register dan 10 perkara gugur, sehingga perkara yang diselesaikan sebanyak 572 perkara serta sisa perkara sampai dengan 30 Desember 2016 sebanyak 30 perkara.

3. Data Mediasi Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Buntok

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Buntok, diperoleh Surat Keputusan Penetapan Hakim Mediator Pengadilan Agama Buntok berdasarkan Surat Keputusan Nomor: W16-A6/07/HK.05/I/2017, tanggal 3 Januari 2017.

Hakim mediator Pengadilan Agama Buntok terdiri dari 7 (tujuh) orang

Hakim Mediator, sebagaimana tabel berikut:


Tabel-8
Hakim mediator Pengadilan Agama Buntok

No.	Nama/NIP	Jabatan	Pendidikan
1.	Drs. H. Al Fahni 19660513 199303 1 006	Hakim Madya Muda	S1
2.	Muhammad Gafuri Rahman, S.Ag. 19650620 200003 1 004	Hakim Madya Pratama	S2
3.	Wiryawan Arif, SHI. 19781127 200704 1 001	Hakim Pratama Madya	S2
4.	Achmad Surya Adi, SHI. 19781023 200805 1 001	Hakim Pratama Madya	S1
5.	Sulyadi, SHI. 19850727 200912 1 008	Hakim Pratama Muda	S1
6.	Saiful Rahman, SHI. 19861107 201101 1 012	Hakim Pratama Muda	S1
7.	M. Mustalqiran T, SHI., MH. 19861230 201101 1 010	Hakim Pratama Muda	S2

Sumber data Laptah Pengadilan Agama Buntok Tahun 2016

Berdasarkan data pada buku register mediasi tahun 2016 diketahui bahwa jumlah perkara yang dimediasi pada tahun 2016 adalah sebanyak 25 perkara, 1 perkara proses mediasinya berhasil dan 24 perkara proses mediasinya tidak berhasil. Adapun jumlah perkara yang dimediasi pada tahun 2016 sebagaimana terlihat pada grafik berikut:

Bagan Perkara Mediasi tahun 2016



Adapun perbandingan perkara mediasi selama tahun 2014 s.d 2016 yaitu, untuk tahun 2014 jumlah perkara yang dimediasi pada tahun 2014 adalah sebanyak 28 perkara, 2 perkara proses mediasinya berhasil dan 26 perkara proses mediasinya tidak berhasil. Adapun tahun 2015 jumlah perkara yang dimediasi sebanyak 38 perkara, 8 perkara proses mediasinya berhasil dan 30 perkara proses mediasinya gagal. Sedangkan tahun 2016 sebagaimana data sebelumnya bahwa jumlah perkara yang dimediasi adalah sebanyak 25 perkara, 1 perkara proses mediasinya berhasil dan 24 perkara proses mediasinya tidak berhasil.

Adapun para responden mediator yang diwawancarai di Peengadiaan Agama Buntok ada 4 orang sebagai berikut:

a. Subjek – 1 (Inisial MG)

Nama : MG
 TTL : Muara Teweh, 20 Juni 1975
 Alamat : Jl. Dr. Soetomo Buntok
 Pendidikan Terakhir : S2 Tahun 2015
 Jabatan : Wakil Ketua Pengadilan Agama Buntok

b. Subjek – 2 (Inisial WA)

Nama : WA
 TTL : Palangka Raya, 07 Desember 1981
 Alamat : Jl. Buntok-Ampah
 Pendidikan terakhir : S2 Tahun 2014
 Jabatan : Hakim Pengadilan Agama Buntok

c. Subjek – 3 (Inisial AS)

Nama : AS
TTL : Pontianak, 23 Oktober 1978
Alamat : Jl. Buntok-Ampah
Pendidikan terakhir : S1 Tahun 2003
Jabatan : Hakim Pengadilan Agama Buntok

d. Subjek – 4 (Inisial SR)

Nama : SR
TTL : Lampung Selatan, 07 November 1986
Alamat : Jl. Pelita Raya Buntok
Riwayat Pendidikan : S1 Tahun 2009
Jabatan : Hakim Pengadilan Agama Buntok

C. Proses Mediasi Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Buntok sebelum PERMA Nomor 1 Tahun 2016

Pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Buntok Sebelum PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dalam penerapan mediasinya di lembaga peradilan tersebut berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2008, dalam pelaksanaannya sebelum dilakukan proses sidang terhadap perkara gugatan yang didaftarkan, maka harus dilakukan proses mediasi yakni pada hari sidang pertama majelis hakim menjelaskan akan pentingnya penyelesaian perkara dengan jalan damai melalui proses mediasi, baru kemudian mempersilahkan para pihak untuk memilih mediator dari luar

maupun dari pengadilan, dengan batas waktu pelaksanaan mediasi selama 40 hari kerja ditambah 14 hari kerja atas kesepakatan para pihak.¹⁰⁵

Hakim WA menambahkan bahwa Para pihak berhak memilih mediator di antara pilihan-pilihan berikut:

- a. Hakim bukan pemeriksa perkara pada pengadilan yang bersangkutan
- b. Advokat atau akademisi hukum
- c. Profesi bukan hukum yang dianggap para pihak menguasai atau berpengalaman dalam pokok sengketa
- d. Hakim majelis pemeriksa perkara
- e. Gabungan antara mediator yang disebut dalam butir a dan d, atau gabungan dalam butir b dan d, atau gabungan dalam butir c dan d.¹⁰⁶

Secara umum seluruh mediator yang disebutkan tersebut dapat menjadi mediator di pengadilan. Namun menurut SA mengatakan bahwa pada Pengadilan Agama Buntok hanya menggunakan hakim sebagai jasa mediator, seperti yang terdapat dalam daftar mediator yang terpampang di dinding ruang sidang Pengadilan Agama Buntok.¹⁰⁷

Mengenai waktu Proses Mediasi para Responden sepakat bahwa Pelaksanaan mediasi maksimal 40 hari ditambah 14 hari sejalan dengan Pasal 13 ayat (3) dan (4) yang menyatakan bahwa proses mediasi

¹⁰⁵ Hasil Wawancara Kamis, 6 April 2017, dengan Hakim MG bertempat di Kantor Pengadilan Agama Buntok.

¹⁰⁶ Hasil Wawancara Kamis, 6 April 2017, dengan Hakim WA bertempat di Kantor Pengadilan Agama Buntok.

¹⁰⁷ Hasil Wawancara Kamis, 6 April 2017, dengan Hakim AS bertempat di Kantor Pengadilan Agama Buntok.

berlangsung paling lama 40 (empat puluh) hari kerja sejak mediator dipilih oleh para pihak atau ditunjuk oleh ketua majelis hakim, selanjutnya atas dasar kesepakatan para pihak, jangka waktu mediasi dapat diperpanjang 14 (empat belas) hari kerja sejak berakhir masa 40 (empat puluh) hari sebagaimana dimaksud dalam ayat 3. Walaupun selama ini yang terjadi di Pengadilan Agama Buntok pada umumnya mediasi selesai dalam waktu yang relatif cepat dan tidak sampai 40 hari.¹⁰⁸

Selanjutnya Hakim MG menjelaskan Mediator berkewajiban menyatakan mediasi telah gagal jika salah satu pihak atau kuasa hukumnya telah dua kali berturut-turut tidak menghadiri pertemuan mediasi sesuai jadwal pertemuan mediasi yang telah disepakati atau telah dua kali berturut-turut tidak menghadiri pertemuan mediasi tanpa alasan, setelah dipanggil secara patut. Jika setelah proses mediasi berjalan, mediator memahami bahwa dalam sengketa yang sedang dimediasi melibatkan aset atau harta kekayaan atau kepentingan yang nyata-nyata berkaitan dengan pihak lain yang tidak disebutkan dalam surat gugatan sehingga pihak lain yang berkepentingan tidak dapat menjadi salah satu pihak dalam proses mediasi, mediator dapat menyampaikan kepada para pihak dan Hakim pemeriksa bahwa perkara yang bersangkutan tidak layak untuk dimediasi dengan alasan tidak lengkap.¹⁰⁹

¹⁰⁸ Hasil Wawancara Kamis, 6 April 2017, dengan para Hakim bertempat di Kantor Pengadilan Agama Buntok.

¹⁰⁹ Hasil Wawancara Kamis, 6 April 2017, dengan HakimMG bertempat di Kantor Pengadilan Agama Buntok.

Jika mediasi menghasilkan kesepakatan perdamaian, para pihak dengan bantuan mediator wajib merumuskan secara tertulis kesepakatan yang dicapai dan ditandatangani oleh para pihak dan mediator. Jika dalam proses mediasi para pihak diwakili oleh kuasa hukum, para pihak wajib menyatakan secara tertulis persetujuan atas kesepakatan yang dicapai, demikian Hakim SR dan Hakim SA menyatakan¹¹⁰.

Selanjutnya Hakim WA menambahkan sebelum para pihak menandatangani kesepakatan, mediator memeriksa materi kesepakatan perdamaian untuk menghindari ada kesepakatan yang bertentangan dengan hukum atau yang tidak dapat dilaksanakan atau yang memuat iktikad tidak baik.¹¹¹

Para Responden sepakat bahwa Para pihak wajib menghadap kembali kepada hakim pada hari sidang yang telah ditentukan untuk memberitahukan kesepakatan perdamaian. Dan Para pihak dapat mengajukan kesepakatan perdamaian kepada hakim untuk dikuatkan dalam bentuk akta perdamaian. Jika para pihak tidak menghendaki kesepakatan perdamaian dikuatkan dalam bentuk akta perdamaian, kesepakatan perdamaian harus memuat klausula pencabutan gugatan dan atau klausula yang menyatakan perkara telah selesai.¹¹²

¹¹⁰ Hasil Wawancara Kamis, 6 April 2017, dengan Hakim SR dan AS bertempat di Kantor Pengadilan Agama Buntok.

¹¹¹ Hasil Wawancara Kamis, 6 April 2017, dengan HakimWA bertempat di Kantor Pengadilan Agama Buntok.

¹¹² Hasil Wawancara Kamis, 6 April 2017, dengan para Hakim bertempat di Kantor Pengadilan Agama Buntok.

Hakim WA dan SR menyatakan bahwa ; berbeda dengan perkara Perdata lainnya, maka perkara yang menyangkut status seseorang (*personal recht*) seperti dalam hal perkara perceraian, maka apabila terjadi perdamaian tidak perlu dibuat akta perdamaian yang dikuatkan dengan putusan perdamaian, karena tidak mungkin dibuat suatu perjanjian / ketentuan yang melarang seseorang melakukan perbuatan tertentu, seperti melarang salah satu pihak meninggalkan tempat tinggal bersama, memerintahkan supaya tetap mencintai dan menyayangi, tetap setia, melarang supaya tidak mencaci maki dan lain sebagainya, karena hal-hal tersebut apabila diperjanjikan dalam suatu akta perdamaian dan kemudian dilanggar oleh salah satu pihak, maka akta perdamaian tersebut tidak dapat dieksekusi, ¹¹³ selain itu Hakim WA menambahkan bahwa akibat dari perbuatan itu dan tidak berbuatnya, tidak akan mengakibatkan terputusnya perkawinan, kecuali salah satu pihak mengajukan gugatan baru untuk perceraianya.¹¹⁴

Selanjutnya Hakim SA menambahkan ; Hal ini untuk menghindari tidak diterimanya perkara (*NO; Niet Onvankelijk Verklaat*) berdasarkan azas *nebis in idem*. (Pasal 83 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 32 Peraturan Permerintah Nomor 9 Tahun 1975)¹¹⁵. Jika Mediasi dalam perkara perceraian berhasil damai, maka para responden (Hakim)

¹¹³ Hasil Wawancara Kamis, 6 April 2017, dengan Hakim MG bertempat di Kantor Pengadilan Agama Buntok.

¹¹⁴ Hasil Wawancara Kamis, 6 April 2017, dengan Hakim WA bertempat di Kantor Pengadilan Agama Buntok.

¹¹⁵ Hasil Wawancara Kamis, 6 April 2017, dengan Hakim AS bertempat di Kantor Pengadilan Agama Buntok.

sepakat berpendapat bahwa setelah mediator melaporkan secara tertulis tentang keberhasilan mediasi yang dilakukannya, maka Hakim pemeriksa perkara menjatuhkan penetapan yaang menyatakan gugatan/ perkara perceraian tersebut dicabut.¹¹⁶

Jika setelah batas waktu maksimal 40 (empat puluh) hari kerja, para pihak tidak mampu menghasilkan kesepakatan atau karena sebab-sebab yang terkandung dalam Pasal 15 Perma No. 1 Tahun 2008, mediator wajib menyatakan secara tertulis bahwa proses mediasi telah gagal dan memberitahukan kegagalan kepada hakim pemeriksa perkara.¹¹⁷

Para pihak wajib menghadap kembali kepada hakim pada hari sidang yang telah ditentukan untuk memberitahukan kesepakatan perdamaian, hakim menanyakan kepada para pihak tentang kebenaran laporan mediator tersebut bahwa mediasi berhasil serta dari laporan mediator tersebut dan pernyataan para pihak, majelis hakim menyatakan menyetujui pencabutan perkara tersebut dan membuat penetapan pencabutan perkara. Para pihak pada pertemuan pertama dan pertemuan kedua mediasi tetap pada pendirian mereka, dan sampai waktu yang ditentukan oleh pengadilan para pihak tetap tidak mencapai kesepakatan dan itu menyebabkan gagalnya mediasi. Dan juga banyak pula setelah pertemuan pertama, pertemuan

¹¹⁶ HasilWawancara Kamis, 6 April 2017, dengan para Hakim bertempat di Kantor Pengadilan Agama Buntok.

¹¹⁷ HasilWawancara Kamis, 6 April 2017, dengan Hakim MG bertempat di Kantor Pengadilan Agama Buntok.

kedua para pihak tidak mau hadir lagi sampai berakhirnya waktu untuk menempuh mediasi yang akhirnya mediasi dinyatakan gagal. Apabila para pihak tidak mampu menghasilkan kesepakatan atau tidak bisa berdamai dan bersikeras untuk melanjutkan perkaranya di Pengadilan (Litigasi), mediator menyatakan secara tertulis bahwa proses mediasi telah gagal dan memberitahukan kegagalan secara tertulis kepada hakim pemeriksa perkara, segera setelah menerima pemberitahuan tersebut, hakim melanjutkan pemeriksaan perkara sesuai ketentuan hukum acara yang berlaku, demikian Hakim MG.¹¹⁸

Hakim SR menambahkan pada tiap tahapan pemeriksaan perkara, hakim pemeriksa perkara tetap berwenang untuk mendorong atau mengusahakan perdamaian, terlebih lagi dalam perkara perceraian Hakim tetap berkewajiban mendamaikan para pihak hingga sebelum pengucapan putusan.¹¹⁹

D. Proses Mediasi Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Buntok sesudah PERMA Nomor 1 Tahun 2016

Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Kehadiran PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dimaksudkan

¹¹⁸ Ibid

¹¹⁹ Hasil Wawancara Kamis, 6 April 2017, dengan Hakim SR bertempat di Kantor Pengadilan Agama Buntok.

untuk memberikan kepastian, ketertiban, kelancaran dalam proses mendamaikan para pihak untuk menyelesaikan suatu sengketa perdata, karena PERMA No.1 tahun 2008 dianggap oleh Mahkamah Agung belum optimal.

Hal ini dapat dilakukan dengan mengintensifkan dan mengintegrasikan proses mediasi ke dalam prosedur berperkara di pengadilan. Mediasi mendapat kedudukan penting dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016, karena proses mediasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses berperkara di pengadilan. Sehingga Hakim wajib mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui mediasi, bila hakim melanggar atau enggan menerapkan prosedur mediasi, maka putusan hakim tersebut batal demi hukum karena melanggar ketentuan umum beracara. Oleh karenanya, hakim dalam pertimbangan putusannya wajib menyebutkan bahwa perkara yang bersangkutan telah diupayakan perdamaian melalui mediasi dengan menyebutkan nama mediator untuk perkara yang bersangkutan.

Setelah diberlakukannya PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Pengadilan Agama Buntok mulai melaksanakan proses mediasi berdasarkan ketentuan PERMA yang baru tersebut.¹²⁰ Implementasi PERMA Nomor 1 Tahun 2016 khususnya dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Buntok dapat dikatakan belum efektif jika ditinjau dari hasil akhir mediasi.

¹²⁰Wawancara dengan Panitera Muda Hukum, Ibramsyah, SH. Kamis, 20 April 2017, bertempat di Kantor Pengadilan Agama Buntok.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan salah satu hakim di Pengadilan Agama Buntok bahwa Seperti halnya PERMA-PERMA tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, ia senantiasa menganjurkan damai dalam proses persidangan, khususnya untuk perkara perceraian dimana pertimbangan hakim tersebut adalah anak-anak dari kedua belah pihak tersebut, ia selalu patuh terhadap ketentuan Pasal 130 HIR dan Pasal 154 RBg jo.pasal 82 UU No.7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU. No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama selalu mengupayakan perdamaian sebelum proses sidang hingga menjelang dijatuhkannya putusan perceraian. Beliau juga mengatakan bahwa pada sidang pertama dianjurkan agar para pihak berdamai dan sidang akan ditunda 1 (satu) minggu kedepan, apabila tidak terjadi perdamaian maka sidang tersebut dilanjutkan.¹²¹

Penerapan PERMA di Pengadilan Agama Buntok sudah berjalan sebagaimana diatur dalam peraturan tersebut. Dengan kata lain telah patuh terhadap ketentuan Pasal 130 HIR dan Pasal 154 RB jo pasal pasal 82 UU No.7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU. No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

Untuk menggali substanti implementasi PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi perkara Perceraian di Pengadilan Agama Buntok, diuraikan berdasarkan hasil wawancara sebagai berikut:

¹²¹ HasilWawancara Kamis, 6 April 2017, dengan Hakim MG bertempat di Kantor Pengadilan Agama Buntok.

Hakim berinisial MG¹²² selain menjabat sebagai Wakil Ketua Pengadilan Agama Buntok juga sebagai hakim mediator.

Hakim MG menjelaskan:“Sampai saat ini belum memiliki sertifikat mediator, karena belum ada kesempatan untuk mengikuti pelatihan mediator yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung RI”.

Sehubungandengan implementasi PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Buntok, Hakim MG menjelaskan:

“Sejak diundangkannya PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Pengadilan Agama Buntok telah berusaha semaksimal mungkin untuk melaksanakan semua ketentuan PERMA tersebut termasuk aturan turunannya yakni Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 108/KMA/SK/VI/2016 tentang Tata Kelola Mediasi di Pengadilan terhadap perkara perceraian yang menempuh proses mediasi.

Hadirnya PERMA Nomor 1 Tahun 2016 telah memberikan pengaruh yang cukup signifikan terhadap pelaksanaan proses mediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Buntok. Hal ini terlihat dari beberapa hal berikut ini:

- a. Kewajiban para pihak untuk menghadiri proses mediasi dengan atau tanpa kuasa hukum (Pasal 6 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016). Apabila para pihak tidak bisa hadir, alasan ketidakhadiran tersebut harus sesuai dengan alasan tidak hadir yang sah (Pasal 6 ayat (3) dan

¹²²Ibid

(4) PERMA Nomor 1 Tahun 2016). Dengan adanya ketentuan ini, maka khusus bagi para pihak yang menggunakan kuasa hukum, tidak pernah ada lagi para pihak yang tidak menghadiri secara langsung proses mediasi tanpa alasan yang sah menurut hukum.

- b. Adanya kewajiban bagi Hakim Pemeriksa Perkara menjelaskan prosedur mediasi dan kewajiban para pihak untuk menandatangani formulir penjelasan mediasi. Ketentuan mengenai kewajiban Hakim Pemeriksa Perkara menjelaskan prosedur mediasi kepada para pihak dan kewajiban para pihak untuk menandatangani formulir penjelasan mediasi diatur dalam Pasal 17 ayat (6) sampai dengan ayat (10) PERMA Nomor 1 Tahun 2016. Berbeda dengan PERMA sebelumnya (PERMA Nomor 1 Tahun 2008), PERMA Nomor 1 Tahun 2016 ini menentukan secara jelas dan tegas hal-hal apa saja yang harus dijelaskan kepada para pihak yang selanjutnya format penjelasan maupun formulir penjelasan tersebut dibakukan sebagaimana Lampiran I-01 dan Lampiran I-02 Keputusan Ketua MA Nomor 108/KMA/SK/VI/2016 tentang Tata Kelola Mediasi di Pengadilan.
- c. Adanya pengaturan mengenai itikad baik para pihak dalam proses mediasi. Ketentuan mengenai itikad baik para pihak yang menempuh mediasi diatur dalam Pasal 7 PERMA Nomor 1 Tahun 2016. Berbeda dengan PERMA sebelumnya, PERMA Nomor 1 Tahun 2016 ini mengkualifikasikan beberapa hal yang menyebabkan salah satu pihak

atau para pihak dan/atau kuasa hukumnya dapat dinyatakan tidak beritikad baik (Pasal 7 ayat (2) PERMA Nomor 1 Tahun 2016).

Akibat hukum salah satu pihak atau para pihak beritikad tidak baik dalam proses mediasi adalah pengenaan kewajiban pembayaran biaya mediasi. Namun, apabila pihak yang beritikad tidak baik itu merupakan pihak penggugat, maka gugatannya juga akan dinyatakan tidak dapat diterima oleh Hakim Pemeriksa Perkara (Pasal 22-23 PERMA Nomor 1 Tahun 2016). Lebih lanjut, terhadap putusan yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima serta penetapan pengenaan kewajiban pembayaran biaya mediasi tidak dapat dilakukan upaya hukum lebih lanjut (Pasal 35 ayat (2) PERMA Nomor 1 Tahun 2016).

Akibat hukum tidak dapat diterimanya gugatan penggugat pada dasarnya merupakan salah satu upaya yang diterapkan dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 untuk memicu keseriusan Penggugat menyelesaikan perkara walaupun masih di tahapan mediasi.

Jika sebelum adanya PERMA ini, para pihak dapat menyatakan tidak bersedia dimediasi atau pun jika bersedia dimediasi namun dalam prosesnya terkesan cuek atau bahkan diam sama sekali, maka dengan adanya ketentuan PERMA ini terkait adanya itikad baik, hal tersebut tidak pernah terjadi lagi.

Selanjutnya Subjek – 2 Hakim WA¹²³ menjelaskan: bahwa dia belum memiliki sertifikat mediator”.

Hakim WA menjelaskan bahwa “Implementasi PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Agama Buntok sudah berjalan sesuai dengan ketentuan tersebut. Hakim mediator sudah menerapkan ketentuan-ketentuan tentang prosedur mediasi sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016.”

Proses mediasi yang dilaksanakan di Pengadilan Agama Buntok, prosesnya diawali yakni pada sidang pertama agenda yang dilakukan adalah pembacaan identitas para pihak yang mana keduanya harus hadir dalam sidang, kemudian pada hari itu Majelis Hakim menunjuk Hakim Mediator untuk melakukan proses mediasi para pihak. Kemudian setelah itu para pihak harus mengikuti hakim mediator ke ruang mediasi.

Hakim mediator mengawali dengan memperkenalkan dirinya, posisinya dan maksud tujuan adanya mediasi tersebut. Selain itu, mediator juga bertanya tentang permasalahan yang terjadi antar kedua belah pihak, jika memang dalam proses ini para pihak sudah mau terbuka, maka proses selanjutnya adalah mediator memberikan arahan, solusi atas permasalahan yang ada dan apabila para pihak sudah memiliki anak, mediator juga akan menyinggung dampak perceraian mereka terhadap anaknya.

Jika pada sidang pertama kedua belah pihak hadir maka dianggap memiliki itikad baik dalam penyelesaian masalahnya. Tetapi jika salah

¹²³ Wawancara Kamis, 6 April 2017, dengan Hakim WA bertempat di Kantor Pengadilan Agama Buntok.

satu pihak yang tidak hadir, maka harus dipanggil lagi secara patut untuk melakukan proses mediasi. Jika pihak penggugat atau pemohon yang tidak hadir dalam proses mediasi, maka oleh Mediator pihak penggugat atau pemohon tersebut dianggap tidak beritikad baik, Sementara itu, jika dari pihak tergugat atau termohon yang tidak hadir dan sudah dipanggil secara patut tetapi masih tidak hadir, maka dianggap tidak beritikad baik, maka Tergugat dapat dihukum untuk membayar biaya mediasi.

Jika mediasi tersebut bisa dilaksanakan dan dianggap memiliki itikad baik, akan tetapi itikad baik tersebut tidak berpengaruh terhadap tingkat keberhasilan proses mediasi, hal itu bukan hak dan tugas mediator untuk memutuskan perkara, tetapi semua keputusannya diputuskan sendiri oleh para pihak.

Sebagai proses akhir dari pelaksanaan mediasi, Mediator melaporkan hasil mediasi yang dilakukannya baik mediasi yang berhasil atau gagal maupun laporan tentang tidak beritikad baiknya Penggugat atau Pemohon maupun tergugat atau termohon kepada majelis hakim.

Sekiranya pihak penggugat atau pemohon yang dinyatakan tidak beritikad baik, maka gugatan yang diajukan Penggugat atau pemohon tersebut dinyatakan tidak dapat diterima dan biaya perkara dibebankan kepada penggugat atau pemohon. Selanjutnya putusan yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima tersebut disampaikan melalui Jurusita kepada penggugat. Sementara itu, jika dari pihak tergugat atau termohon yang tidak hadir dan sudah dipanggil secara patut tetapi masih tidak hadir, maka

dianggap tidak beritikad baik, maka Tergugat dapat dihukum untuk membayar biaya mediasi.

Subjek – 3 (Inisial AS)¹²⁴ Hakim AS menjelaskan bahwa sebagai mediator dirinya belum memiliki sertifikat mediator.

Selanjutnya Hakim AS menjelaskan bahwa Implementasi PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Agama Buntok sudah dilaksanakan oleh mediator sesuai dengan ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, namun pelaksanaan PERMA tentang mediasi tersebut dapat dikatakan tidak efektif, hal ini mengacu dari sekian banyak perkara perceraian yang masuk di Pengadilan Agama Buntok hanya sedikit sekali yang berhasil dimediasi. Dalam perkara perceraian memang sangat sulit untuk tercapainya mediasi karena hal ini berkaitan dengan perasaan.

Proses mediasi dalam perkara perceraian ini adalah bagaimana usaha mediator untuk mempersatukan para pihak agar kembali seperti semula dalam ikatan perkawinan. Tetapi sangat sulit hal itu terjadi, karena masing-masing pihak telah sepakat untuk bercerai daripada mempertahankan rumah tangga mereka, dan perasaan cinta serta sayang juga tidak dapat dipaksakan. Para pihak akan tetap bersikukuh untuk bercerai karena bagi mereka bercerailah jalan yang terbaik. Selain itu, juga peran dari para pihak yang tidak mendukung dalam pelaksanaan mediasi.

¹²⁴Wawancara Kamis, 13 April 2017, Hakim AS bertempat di Kantor Pengadilan Agama Buntok.

Mediasi dalam perkara perceraian menurut AS bukan sebagai makna mediasi yang sesungguhnya, karena mediasi yang sesungguhnya yaitu adanya kesepakatan antara kedua belah pihak untuk mencari jalan keluar dengan berdamai. Jika mediasi dalam perkara perceraian dimaknai sebagaimana mediasi sebenarnya, maka dapat dikatakan sudah berhasil karena antara kedua belah pihak sama-sama sepakat untuk bercerai. Sedangkan makna mediasi dalam perkara perceraian ini adalah bukan mencari jalan keluar yang dikehendaki kedua belah pihak akan tetapi mereka harus kembali kepada posisi semula yaitu tidak bercerai.

Dengan demikian mediasi dalam perkara perceraian terkesan memaksa, karena mediator dengan sekuat tenaga harus mempersatukan mereka yang ingin bercerai menjadi tidak jadi bercerai sehingga sangat sulit sekali tugas mediator menjadikan mereka kembali seperti semula, karena hal ini menyangkut perasaan kedua belah pihak. Mereka sangat sulit dimediasi karena sama-sama sepakat untuk bercerai dan tidak bisa disatukan kembali seperti semula.

Subjek – 4 (Inisial SR) Hakim SR mengatakan bahwa sebagai mediator dirinya sudah memiliki sertifikat mediator, yang diperoleh saat pendidikan calon hakim.¹²⁵

Kemudian Hakim SR menjelaskan bahwa secara umum Hakim mediator Pengadilan Agama Buntok sudah melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016, karena Implementasi

¹²⁵ Wawancara Kamis, 13 April 2017, Hakim SR bertempat di Kantor Pengadilan Agama Buntok.

PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tidak jauh berbeda dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2008. Proses mediasinya dimulai setelah sidang pertama dan setelah proses mendamaikan dilakukan oleh Majelis Hakim pemeriksa perkara terhadap para pihak, kemudian baru diperintahkan kepada para pihak untuk melakukan mediasi dengan memilih mediator yang terdapat dalam daftar mediator yang disediakan Pengadilan Agama Buntok.

Menurut Hakim SR ini Perkara perceraian itu bersifat non kebendaan (lebih dominan kepada perasaan) jika sudah tidak ada lagi kecocokan antara kedua belah pihak untuk bersatu kembali, hal seperti ini sangat sulit untuk didamaikan melalui proses mediasi. Biasanya pihak-pihak yang ingin mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama, sebelum mereka mengajukan perkara ke Pengadilan terlebih dahulu mereka mendatangi BP4 (Badan Penasehat Perkawinan dan Penyelesaian Perceraian). Namun meskipun para pihak belum mendatangi atau belum melalui proses BP4, dapat langsung mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama.¹²⁶

Adapun langkah-langkah yang dilakukan mediator untuk mendukung keberhasilan mediasi, adalah:

- a. Tahap Perkenalan Pada tahap ini mediator memperkenalkan namanya, hubungan dan kewajiban para pihak. Lalu mediator menjelaskan mengenai mediasi, peran mediator serta menjelaskan prosedur mediasi. Berikutnya adalah menjelaskan mengenai hal-hal yang dapat dan tidak

¹²⁶*Ibid.*

dapat dilakukan dalam mediasi, dalam hal ini cakupannya adalah masalah-masalah yang diceritakan belum sepenuhnya atau belum terbuka sepenuhnya.

- b. Tahap Informasi, tahap ini adalah tahap penceritaan masalah dan pencarian fakta/emosi, lalu inventarisasi posisi bersama serta penyusunan agenda negosiasi.

- 1). Tahap Mengidentifikasi Masalah

- 2). Tahap Negoisasi

- Dalam tahapan ini mediator menggali interest dari posisi, mengembangkan opsi dari interest dan penentuan solusi bersama dari opsi.

- d. Tahap kesimpulan, mediator menanyakan apakah para pihak puas dengan point kesepakatan, lalu menanyakan apakah masih ada yang perlu dibahas serta penandatanganan surat kesepakatan bersama.

- e. Penutup Mediasi

E. Hambatan pelaksanaan mediasi perkara perceraian setelah terbitnya PERMA Nomor 1 Tahun 2016 di Pengadilan Agama Buntok

Subjek – 1 (Inisial MG) berbicara tentang hambatan dalam pelaksanaan prosedur mediasi perkara perceraian setelah terbitnya PERMA Nomor 1 tahun 2016 Hakim MG menjelaskan sebagai berikut:

¹²⁷Terdapat beberapa ketentuan dalam PERMA Nomor 1 tahun 2016 tersebut yang belum atau sulit untuk dapat diterapkan, yakni Pasal 9 ayat (1) dan (2) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 menegaskan:

- a. Biaya pemanggilan para pihak untuk menghadiri proses mediasi dibebankan terlebih dahulu kepada pihak Penggugat melalui panjar biaya perkara;
- b. Biaya pemanggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambahkan pada perhitungan biaya pemanggilan para pihak untuk menghadiri sidang. Terkait dengan ketentuan tersebut di atas, hingga saat ini Pengadilan Agama Buntok masih mengacu kepada pola lama dalam penentuan panjar biaya perkara atau dengan kata lain belum memasukkan komponen biaya pemanggilan para pihak untuk proses mediasi. Hal ini disebabkan karena pertimbangan bahwa dengan memasukkan komponen biaya pemanggilan para pihak untuk proses mediasi dengan masing-masing 2 (dua) kali panggilan misalnya, tentunya akan sangat memberatkan pihak berperkara.”

Selanjutnya ditambahkan oleh Hakim MG faktor-faktor lainnya yang menjadi penghambat mediasi adalah seringkali terjadi saat mediasi salah satu pihak bahkan keduanya sudah sangat kuat keinginannya untuk bercerai. Kedatangan mereka ke Pengadilan Agama biasanya terjadi akibat tidak berhasilnya upaya perdamaian yang dilakukan oleh pihak keluarga.

¹²⁷ Wawancara Kamis, 13 April 2017, Hakim MG bertempat di Kantor Pengadilan Agama Buntok.

Sehingga hal ini yang sering menyulitkan mediator untuk mengupayakan perdamaian.

Subjek – 2 (Inisial WA) Hakim WA, Saat menjelaskan mengenai hambatan dalam pelaksanaan prosedur mediasi perkara perceraian setelah terbitnya PERMA Nomor 1 tahun 2016. Hakim WA mengatakan sebagai berikut:¹²⁸

Mengenai jangka waktu yang ada di aturan tidak dapat sepenuhnya dilaksanakan. Jika para pihak sudah memutuskan untuk bercerai maka tidak bisa dirubah lagi, tetapi sebaliknya jika ada tanda-tanda untuk berdamai maka mediator memberikan waktu untuk para pihak berpikir kembali, sehingga ada proses mediasi untuk minggu berikutnya. Akan tetapi, jika pada saat mediasi pertama dan para pihak sudah memutuskan untuk tetap bercerai maka tidak dilakukan mediasi kedua tetapi langsung dibuat laporan oleh mediator bahwa mediasinya gagal.

Perceraian adalah jalan terbaik yang diambil para pihak dalam masalah rumah tangga mereka yang menurut mereka tidak dapat dipertahankan lagi. Perkara perceraian sangat berkaitan erat dengan perasaan yang luka dalam hati dan sangat sulit untuk dimaafkan serta tidak dapat untuk dipaksakan, karena proses mediasi dalam perkara perceraian ini mengembalikan perasaan cinta dan kasih sayang yang sudah hilang agar kembali seperti semula, sehingga memediasi perkara perceraian sangat susah.

¹²⁸ Wawancara Kamis, 13 April 2017, dengan Hakim WA bertempat di Kantor Pengadilan Agama Buntok.

Hambatan lainnya adalah kendala teknis dan tempat untuk melaksanakan proses mediasi di Pengadilan Agama Buntok yang belum memadai, sehingga ini sangat mempengaruhi proses mediasi. Kenyamanan ruangan mediasi adalah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan mediasi, karena para pihak yang dalam kondisi panas hatinya, akan menjadi sedikit nyaman dengan keadaan ruangan mediasi yang nyaman dan memadai.

Subjek – 3 (Inisial AS), menurut Hakim AS dalam menjelaskan tentang hambatan dalam pelaksanaan prosedur mediasi perkara perceraian setelah terbitnya PERMA Nomor 1 tahun 2016, menyoroti tentang¹²⁹“Tersedianya ruangan khusus yang nyaman untuk mediasi merupakan faktor penting yang dapat mendukung terselenggaranya proses mediasi, di samping faktor kerahasiaan. Rasa nyaman bagi pihak, juga perlu dijaga dan diperhatikan karena rasa nyaman diciptakan oleh kondisi ruangan di mana proses mediasi dilaksanakan akan mempengaruhi sifat keterbukaan para pihak dalam mengungkapkan permasalahannya dan komunikasi satu dengan yang lain. Para pihak tidak perlu merasa takut permasalahannya didengar oleh orang lain yang tidak terkait dengan sengketa mereka sehingga tidak diketahui oleh umum.

Kurangnya sarana dan prasarana di Pengadilan Agama Buntok dalam upaya melaksanakan mediasi tersebut untuk menyelesaikan setiap

¹²⁹ Wawancara Kamis, 13 April 2017, dengan Hakim AS bertempat di Kantor Pengadilan Agama Buntok.

perkara yang masuk antara lain yaitu tempat atau ruang mediasi. Tempat merupakan unsur penting yang mendukung terselenggaranya proses mediasi. Tempat yang dimaksud adalah lokasi dimana mediasi diselenggarakan. Kenyamanan tempat penyelenggaraan perundingan proses mediasi akan mempengaruhi para pihak untuk membuat kesepakatan-kesepakatan mediasi dan rasa nyaman wajib diperhatikan agar para pihak lebih leluasa mengungkapkan masalahnya dan tidak takut masalahnya didengar orang lain.

Hambatan lainnya adalah mengenai ketidak hadirannya salah satu pihak juga menjadi faktor terhambatnya pelaksanaan mediasi. Ketidak hadirannya tersebut karena mereka sudah sepakat untuk bercerai dan keinginan mereka sudah tidak bisa diganggu gugat apalagi untuk didamaikan. Adapun kehadiran para pihak hanya untuk menaati peraturan yang ada di Pengadilan Agama Buntok yang mewajibkan mediasi, bukan karena ada itikad baik dari para pihak untuk melaksanakan mediasi tersebut, sehingga hal ini sangat mempengaruhi proses mediasi.

Subjek – 4 (Inisial SR), Saat ditanya mengenai hambatan dalam pelaksanaan prosedur mediasi perkara perceraian setelah terbitnya PERMA Nomor 1 tahun 2016, Hakim SR menjelaskan sebagai berikut:

Perceraian adalah salah satu perkara yang banyak diajukan ke Pengadilan Agama Buntok. Perkara perceraian yang dimediasi dan mengalami kegagalan sangat bervariasi sebab dan latar belakangnya. Untuk kasus-kasus perceraian yang disebabkan oleh kekerasan dalam

rumah tangga (KDRT), penyelesaian melalui mediasi acap kali gagal. Selain KDRT, sebab perceraian oleh ketiadaan cinta, campur tangan pihak keluarga, pria idaman lain (PIL) dan wanita idaman lain (WIL), ada yang berhasil tetapi pada umumnya gagal.

Untuk kasus perceraian yang disebabkan terakhir ini, tidak dapat digeneralisir keberhasilan dan kegagalan mediasinya. Artinya, untuk kasus perceraian yang disebabkan oleh campur tangan pihak keluarga, PIL dan WIL adakalanya para pihak rukun dan damai kembali dan ada juga para pihak yang ingin melanjutkan ke perceraian.

Perkara perceraian yang disebabkan atau dilatarbelakangi oleh KDRT, pihak ketiga (PIL dan WIL) biasanya mediasi berakhir dengan kegagalan. Para pihak yang datang ke Pengadilan Agama dengan latar belakang perkara yang disebabkan oleh KDRT, PIL dan WIL sudah bulat ingin bercerai. Mereka sudah membicarakan secara matang, baik dengan keluarga maupun antar para pihak. Mediasi dengan para pihak yang berlatar belakang perkara perceraian dengan sebab seperti ini, sangat sulit untuk dicari kata damai. Walaupun berpanjang-panjang memberikan nasehat dan upaya damai, rasanya membuang-buang waktu karena diantara keduanya tidak ada itikad untuk rukun.

Kegagalan dan keberhasilan mediasi, khususnya untuk perkara perceraian yang disebabkan oleh campur tangan pihak keluarga, PIL dan WIL sangat tergantung dari motivasi para pihak yang berperkara untuk mempertahankan perkawinannya. Sehebat apapun mediator, jika para

pihak tidak memiliki kemauan untuk berdamai rasanya sulit untuk mendamaikan para pihak yang tidak memiliki itikad berdamai.

Faktor lain yang menghambat pelaksanaan implementasi PERMA Nomor 1 Tahun 2016 pada Pengadilan Agama Buntok yang berakibat gagalnya proses damai dalam mediasi adalah karena faktor advokat.¹³⁰

Advokat adalah orang yang mendampingi pihak yang berperkara. Tugas utamanya advokat adalah untuk memastikan klien yang didampingi mendapatkan hak-hak yang semestinya dalam melakukan tindakan hukum. Namun salah satu kendalanya tidak adanya dukungan advokat bagi para pihak untuk mengikuti mediasi. Dari wawancara dengan para hakim, semua bersepakat bahwa tidak adanya dukungan advokat tersebut dilatarbelakangi oleh kepentingan advokat untuk memperoleh materi semata.

Advokat cenderung ingin melanjutkan perkara tersebut secara litigasi agar mendapat honor yang banyak dari kliennya. Biasanya advokat tersebut menerima honorarium berdasarkan dari jam kerja atau frekuensi kunjungan ke persidangan, dan apabila perkara tersebut cepat selesai maka honor yang didapatkan pun tidak banyak. Padahal dalam beberapa kasus, banyak pihak yang ingin melakukan damai saat mediasi namun dipengaruhi oleh advokatnya agar melanjutkan perkara tersebut secara litigasi. Namun tidak semua advokat kontra terhadap mediasi, advokat yang profesional akan terus mendukung terjadinya perdamaian.

¹³⁰ Wawancara Kamis, 13 April 2017, dengan para Hakim bertempat di Kantor Pengadilan Agama Buntok.

Para Responden sepakat menyatakan bahwa dalam prakteknya perkara perceraian di Pengadilan Agama dapat diajukan murni gugatan atau perkara perceraian semata dan bisa pula diajukan secara komulasi dengan perkara lainnya dan bahkan dalam perjalanan persidangan dapat pula terjadi gugatan balik (rekonfensi).¹³¹

Mediasi perkara perceraian murni yang berhasil damai, suami isteri yang bersengketa itu rukun kembali membina rumah tangga dan mrdistor melaporkan hasil kerjanya secara tertulis kepada Hakim pemeriksa perkara dengan menyatakan bahwa pasangan suami isteri yang telah dimediasinya telah sepakat unruk rukun lagi serta Penggugat/Pemohon bersedia mencabut perkara yang diajukannya. Atas dasar laporan mediator tersebut Majelis Hakim pemeriksa perkara menjatuhkan penetapan yang menyatakan perkara tersebut telah selesai karena dicabut tanpa dibuat kesepakatan damai. Hasil mediasi seperti inilah yang dilaporkan sebagai mediasi yang berhasil dalam laporan Pengadilan Agama.¹³²

Sedangkan mediasi perkara perceraian yang diajukan secara komulasi atau yang terjadi gugatan balik (rekonfensi) terhadap perkara laainnya, sekalipun perkara-perkara lain yang ada dalam komulasi atau dalam rekonfensi itu berhasil damai dan telah dituangkan dalam kesepakatan perdamaian yang ditandatangani oleh kedua belah pihak

¹³¹ Wawancara Kamis, 13 April 2017, dengan para Hakim dan Panitera Muda serta Panitera bertempat di Kantor Pengadilan Agama Buntok.

¹³² Wawancara Kamis, 13 April 2017, dengan Panitera bertempat di Kantor Pengadilan Agama Buntok.

berperkara dan mediator, namun perkara perceraianya tidak berhasil damai, maka mediasi seperti ini dalam laporan Pengadilan Agama tetap dianggap tidak berhasil, karena perkara pokoknya tetap cerai.¹³³

¹³³ Wawancara Kamis, 13 April 2017, dengan para Hakim dan Panitera Muda serta Panitera bertempat di Kantor Pengadilan Agama Buntok.

BAB V

ANALISIS HASIL

A. Analisis Proses Mediasi Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Buntok sebelum PERMA Nomor 1 Tahun 2016

Sebelum menganalisis proses mediasi, terlebih dahulu peneliti kemukakan bahwa mediasi merupakan metode penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator, sebagaimana istilah dalam bahasa Inggris, *mediation*, atau penengahan, yaitu penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga sebagai penengah atau penyelesaian sengketa secara menengahi.¹³⁴ dalam pelaksanaannya sebagaimana telah diterapkan di Pengadilan Agama Buntok, yaitu menunjuk pada peran yang ditampilkan pihak ketiga sebagai mediator dalam menjalankan tugasnya menengahi dan menyelesaikan sengketa antara para pihak, makna **berada di tengah** artinya sang-mediator harus berada pada posisi netral dan tidak memihak dalam menyelesaikan sengketa. Mediator harus mampu menjaga kepentingan para pihak yang bersengketa secara adil dan sama, sehingga menumbuhkan kepercayaan dari para pihak yang bersengketa.

Disisi lain dalam penjelasan mediasi dalam konteks kebahasaan, lebih menekankan pada keberadaan pada pihak ketiga yang menjembatani para pihak bersengketa untuk menyelesaikan perselisihannya. Uraian ini

¹³⁴Bambang Sutiyo, *Hukum Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Yogyakarta: Gama Media, 2008, h. 56.

menjadi amat penting guna memahami bahasan analisis penyelesaian sengketa melalui mediasi dimana peran mediator dalam memerankan perannya harus berada pada posisi di tengah dan netral antara para pihak yang bersengketa, dan mengupayakan menemukan sejumlah kesepakatan sehingga mencapai hasil yang memuaskan para pihak yang bersengketa.¹³⁵ Hal ini sebagai mana Garry Goopaster mengungkapkan bahwa mediasi, sebagai proses negosiasi pemecahan masalah di mana pihak luar yang tidak memihak (*imparsial*) bekerja sama dengan pihak-pihak yang bersengketa untuk membantu mereka memperoleh kesepakatan perjanjian yang memuaskan.

Selanjutnya Goopaster lebih mengeksplorasi makna mediasi menggambarkan bahwa mediasi adalah proses negosiasi, dimana pihak ketiga melakukan dialog dengan pihak bersengketa dan mencoba mencari kemungkinan penyelesaian sengketa tersebut. Keberadaan pihak ketiga ditujukan untuk membantu pihak bersengketa mencari jalan pemecahannya, sehingga menuju perjanjian atau kesepakatan yang memuaskan kedua belah pihak.¹³⁶

Selain pendapat Goopaster, menggambarkan mediasi menggunakan mediator mencirikan adanya intervensi dari pihak ketiga dalam proses penyelesaian pertikaian, atau dapat juga sebagai orang yang memfasilitasi dan mengkoordinasi negosiasi (perundingan) dari pihak-pihak yang berselisih atau bahkan negosiasi yang netral dan imparsial yang dapat diterima, yang tak mempunyai kuasa membuat keputusan yang berwibawa dimana peran

¹³⁵Syahrial Abbas, *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syari'ah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, Jakarta: Kencana, 2009, h. 2-3.

¹³⁶*Ibid.*, h. 5-6.


Individu mediator ini berperan aktif membantu pihak-pihak yang bertikai dalam mencapai penyelesaian sendiri dari masalah yang dipertikaikan, yang berterima secara sukarela oleh kedua pihak yang berkasus.¹³⁷

Dengan demikian pada prinsipnya mediasi adalah cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui perundingan yang melibatkan pihak ketiga yang bersifat netral (*non intervensi*) dan tidak berpihak (*imparsial*) serta diterima kehadirannya oleh pihak-pihak yang bersengketa, dimana mediasi merupakan proses yang sangat penting dalam penyelesaian sebuah sengketa baik di pengadilan maupun di luar pengadilan, sehingga pada proses ini harus sangat dimaksimalkan, karena jika proses mediasi tidak dilakukan maka putusan itu akan cacat demi hukum. Oleh sebab itu ada beberapa perubahan-perubahan yang ada antara PERMA No. 1 Tahun 2008 dengan PERMA No. 1 Tahun 2016 di Pengadilan Agama Buntok.

Dalam kajian hukum Islam istilah mediasi, bukanlah hal yang baru dalam alternatif membantu penyelesaian masalah, melainkan telah menjadi bagian yang dianjurkan hukum Islam. sebagaimana telah digambarkan dalam Al-Quran bahwa konflik atau sengketa yang terjadi di kalangan umat manusia adalah suatu kenicayaan yang realitanya ada sejak awal kehidupan manusia. Selanjutnya manusia sebagai khalifah Allah di bumi dituntut untuk menyelesaikan sengketa, karena manusia dibekali akal dan wahyu dalam menata kehidupannya. Dengan dalam pelaksanaannya manusia harus mencari dan menemukan pola penyelesaian sengketa sehingga penegakan keadilan

¹³⁷Musahadi, *Mediasi dan Resolusi Konflik di Indonesia*, Semarang: Walisongo Mediation Centre, 2007, Cet Ke-I, h. 83-84.

dapat terwujud. Pola penyelesaian sengketa dapat dirumuskan manusia dengan merujuk pada sejumlah ayat Al-Quran, hadis Nabi, praktik adat dan berbagai kearifan lokal. Oleh karena itu umumnya komunikasi merupakan hal penting dalam penyelesaian sengketa. Komunikasi secara langsung antara para pihak akan lebih produktif menyelesaikan sengketa, sehingga dapat menghindari kekerasan dan meringankan biaya. Selanjutnya untuk terlaksanannya mediasi, maka pihak ketiga merupakan bagian integral dalam intervensi membangun damai dengan memfasilitasi komunikasi, menghindari adanya tekanan dalam membantu memperbaiki hubungan silaturahmi. Konteksnya dengan prosesi mediasi tersebut dalam agama Islam mendorong intervensi aktif, khususnya diantara sesama muslim. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Quran Surat Al-Hujurat ayat 9-10:¹³⁸




Artinya: “Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! tapi kalau yang satu melanggar Perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar Perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. kalau Dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan

¹³⁸Al-Hujurat [49]: 9-10.

hendaklah kamu Berlaku adil; Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang Berlaku adil.”. (QS. Al-Hujurat: 9-10).

Jika dicermati dengan seksama bahwa secara historis penyelesaian sengketa melalui cara mediasi telah lama dikenal dalam praktik hukum Islam. Mediasi sebenarnya adalah istilah baru yang di dalam Islam disebut dengan *tahkim*. Bentuk *tahkim* ini telah dikenal oleh orang Arab di masa jahiliyah yaitu dengan mendengar pendapat seorang *hakam*. Apabila terjadi suatu sengketa, maka para pihak pergi kepada *hakam*, dan pihak-pihak yang *tahkim*-kan itu boleh menolak putusan *hakam*, sebelum *hakam* itu mengeluarkan putusannya. *Hakam* itu dipandang sebagai *muqallid* yang dituruti oleh kedua belah pihak, karenanya mereka boleh memakzulkan (memecat) *muqallad*-nya sebelum *mukallad* itu menjatuhkan hukum, tetapi apabila *muqallad* sudah mengambil putusannya, maka putusannya itu berlaku dan tidak dapat dibatalkan lagi. Ini semuanya menunjukkan bahwa Islam membenarkan lembaga *tahkim* ini, karena *tahkim* sebagai embrio lembaga peradilan.¹³⁹

Praktik penyelesaian sengketa melalui mediasi (*tahkim*) ini juga dijelaskan dalam Alquran surat Al-Nisa ayat 35 yang berbunyi:¹⁴⁰



¹³⁹Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1997, h. 82-83

¹⁴⁰Al-Nisa [4]: 35.



Artinya: “Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakam itu bermaksud Mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.”. (QS. Al-Nisa: 35).

Dalam sebuah sejarah dimasa Nabi Muhammad SAW sebagaimana di ceritakan Hasan ra. menjelaskan bahwa suatu ketika seorang wanita mengadu kepada Rasulullah SAW., atas perlakuan suaminya yang telah menampar mukanya. Rasulullah SAW bersabda, “Suamimu berhak diqishas (dibalas).” Lalu turunlah ayat diatas, lalu wanita itu pun pulang dan tidak jadi menuntut qishas suaminya kemudian mereka berdamai. (HR. Ibnu Abi Hatim).¹⁴¹

Dari kilasan tentang mediasi di atas, secara hukum Islam menggambarkan bahwa pada dasarnya Islam menghindari agresi dan tindakan kekerasan dalam penyelesaian sengketa. Islam menawarkan pendekatan damai dan non kekerasan, melalui identifikasi sejumlah problema dan akar penyebab terjadinya konflik.¹⁴² Oleh karena itu jika di hubungkan dengan latar belakang pengaturan mediasi dalam sistem Peradilan Agama, maka pemberlakuan mediasi dalam sistem peradilan agama ditetapkan melalui Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) RI Nomor 1 Tahun 2008 yang kemudian disempurnakan kembali melalui PERMA Nomor 1 Tahun 2016

¹⁴¹Ahmad Hatta, *Tafsir Qur'an Perkata (dilengkapi dengan Asbabun Nuzul dan Terjemah)*, Jakarta: Magfirah Pustaka, 2009, h. 84.

¹⁴²Syahrial Abbas, *Mediasi dalam Perspektif....*, h. 138.

tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. PERMA tersebut lahir didasarkan atas beberapa latar belakang, diantaranya untuk ; mengatasi penumpukan perkara, penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan murah, pemberlakuan mediasi memperluas akses untuk memperoleh rasa keadilan dan institusionalisasi mediasi memperkuat dan memaksimalkan fungsi lembaga pengadilan serta trend penyelesaian hukum di berbagai negara di dunia¹⁴³

Sebagaimana diketahui oleh praktisi hukum dan juga para akademisi hukum bahwa mediasi merupakan bagian hukum acara perdata dimana pengaturannya ada pada Perma Nomor 1 Tahun 2016, kehadirannya membawa perubahan fundamental dalam proses hukum acara perdata yang ada dan berlaku selama ini, dengan menjadikan mediasi sebagai bagian dari proses non litigasi yang harus ditempuh sebelum materi perkara diperiksa.

Pasal 118 dan Pasal 120 HIR sebagai hukum acara yang berlaku di Pengadilan, tidak menetapkan perumusan gugatan yang memenuhi syarat formal dan materiil gugatan. Beberapa hal yang berkembang dalam praktek sehingga sebuah gugatan memenuhi syarat formal adalah ditujukan kepada pengadilan yang berwenang (baik secara absolut maupun relatif), diberi tanggal dan ditandatangani oleh yang berhak, memuat identitas dan alamat yang jelas para pihak, kejelasan posita dan petitum gugatan. Dalam praktek berkembang beberapa hal yang menyebabkan gugatan menjadi cacat formil, diantaranya: gugatan kabur, *error in persona*, kompetensi (absolut atau relative), gugatan premature, *nebis in idem*. Berbagai hal di atas, kesemuanya

¹⁴³Anonimous, *Buku Komentar Peraturan Mahkamah Agung TI No. 1 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan*, tt: Japan Internasional Cooperation Agency (JICA) dan Indonesia Institute for Konfliket Tranformation (IICT), 2008, h. 7-12.

adalah terkait dengan formalitas yang melekat pada surat gugatan yang diajukan oleh Penggugat.

Kedudukan mediasi sama halnya dengan formalitas gugatan dalam perkara perdata yang harus dipenuhi oleh Penggugat, jika hal itu tidak dipenuhi Hakim pemeriksa perkara akan menjatuhkan putusan yang dikenal dengan Putusan NO (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) atau putusan yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima. Konsekuensinya terhadap perkara yang bersangkutan, Penggugat dapat mengajukan gugatan kembali, tentu saja setelah melengkapi kekurangan formalitas gugatan tersebut. Itikad baik dalam mediasi, dalam melaksanakan mediasi diperlukan adanya itikad baik dari para pihak yang tampak pada kehadiran dan tanggapannya terhadap Resume Perkara. Pada bagian keenam Pasal 22 dan 23 Perma Mediasi Baru mengancamkan akibat hukum bagi pihak yang tidak beritikad baik dalam melaksanakan mediasi. Akibat hukum bagi Penggugat yang tidak beritikad baik dalam melaksanakan mediasi adalah menjadikan gugatan dinyatakan tidak dapat diterima oleh Hakim Pemeriksa Perkara (Pasal 22 ayat (1) Perma Mediasi Baru).

Penggugat dapat dinyatakan tidak beritikad baik dalam melaksanakan mediasi disebutkan dalam Pasal 7 ayat (2) Perma Mediasi Baru. Dalam Pasal tersebut, para pihak dapat dinyatakan tidak beritikad baik apabila: tidak hadir setelah dipanggil secara patut 2 (dua) kali berturut-turut dalam pertemuan Mediasi tanpa alasan sah; menghadiri pertemuan Mediasi pertama, tetapi tidak pernah hadir pada pertemuan berikutnya meskipun telah

dipanggil secara patut 2 (dua) kali berturut-turut tanpa alasan sah; ketidakhadiran berulang-ulang yang mengganggu jadwal pertemuan Mediasi tanpa alasan sah; menghadiri pertemuan Mediasi, tetapi tidak mengajukan dan/atau tidak menanggapi Resume Perkara pihak lain; dan/atau tidak menandatangani konsep Kesepakatan Perdamaian yang telah disepakati tanpa alasan sah.

Apabila Penggugat melakukan salah satu hal di atas, kemudian oleh mediator dinyatakan tidak beritikad baik, hal tersebut cukup bagi Hakim Pemeriksa Perkara untuk kemudian menjatuhkan putusan yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima (Putusan NO (*niet ontvankelijk verklaard*)). Putusan tersebut langsung dijatuhkan setelah Majelis Hakim Pemeriksa menerima laporan dari Mediator, tanpa melalui acara persidangan berupa jawab berjawab, apalagi proses pembuktian (Pasal 22 ayat (4) Perma Mediasi Baru). Hal inilah yang merupakan perubahan fundamental yang mendasar

Berdasarkan laporan Mediator sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1), (3), Penggugat yang dinyatakan tidak beritikad baik dikenai kewajiban pembayaran Biaya Mediasi disertai rekomendasi pengenaan Biaya Mediasi, kemudian Hakim Pemeriksa Perkara mengeluarkan putusan yang merupakan putusan akhir yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima disertai penghukuman pembayaran Biaya Mediasi dan biaya perkara. Biaya Mediasi sebagai penghukuman kepada penggugat dapat diambil dari panjar biaya perkara atau pembayaran tersendiri oleh penggugat dan diserahkan melalui kepaniteraan Pengadilan. Apabila Tergugat yang dinyatakan tidak

beriktikad baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), dikenai kewajiban pembayaran Biaya Mediasi. Mediator menyampaikan laporan tergugat tidak beriktikad baik kepada Hakim Pemeriksa Perkara disertai rekomendasi pengenaan Biaya Mediasi dalam laporan ketidakberhasilan atau tidak dapat dilaksanakannya Mediasi. Demikianlah PERMA Nomor 1 Tahun 2016 menjelaskan secara rinci mengenai iktikad baik dan iktikad tidak baik dengan segala akibat hukumnya, berbeda dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 yang tidak mengatur tentang hal tersebut.

Mengenai lama waktu proses mediasi, dalam PERMA yang lama bahwa lama batas waktu dari mediasi adalah 40 hari kerja sejak mediator dipilih atau ditunjuk oleh ketua majelis hakim, dan atas dasar kesepakatan para pihak maka jangka waktu mediasi dapat diperpanjang paling lama 14 hari kerja sejak berakhirnya jangka waktu awal. Sedangkan dalam PERMA yang baru bahwa durasi pelaksanaan proses mediasi berlangsung paling lama 30 hari kerja terhitung sejak penetapan perintah melakukan mediasi. Dan atas dasar kesepakatan bersama jangka waktu mediasi dapat diperpanjang paling lama 30 hari terhitung sejak berakhir jangka waktu yang pertama.

Menurut mediator MG, perbedaan jangka waktu proses mediasi ini mampu memaksimalkan para pihak untuk sepakat berdamai, sehingga tujuan adanya aturan ini dapat terealisasi.¹⁴⁴ Jika dihubungkan dengan ketentuan mediasi di PERMA, yakni 40 hari kerja sejak mediator dipilih atau ditunjuk oleh ketua majelis hakim, dengan disepaki para pihak maka apabila prosesi

¹⁴⁴kutipan penjelasan Hakim Mediator MG Pengadilan Agama Buntok.

mediasi masih alot, kemudian ada penambahan jangka waktu mediasi dengan diperpanjang paling lama 14 hari kerja sejak berakhirnya jangka waktu awal artinya membuka ruang kepada para pihak yang bersengketa dan juga mediator untuk memanfaatkan waktu tersebut agar tercapai upaya damai kembali rukun dalam membina rumah tangga, sehingga menghindari adanya perceraian di Pengadilan.

oleh karena itu, untuk terselenggaranya mediasi tersebut, maka kewajiban untuk hadir secara langsung untuk melakukan mediasi harus dilaksanakan oleh keduanya dengan penuh rasa itikad baik. Berbeda dengan Perma Mediasi sebelumnya yaitu Perma No. 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang tidak didapati kewajiban bagi Para Pihak atau Prinsipal untuk menghadiri secara langsung pertemuan mediasi.

Pasal 2 ayat (2) Perma No. 1 Tahun 2008 "Hakim, Mediator, dan Para pihak wajib mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui mediasi yang diatur dalam peraturan ini." Jadi kewajibannya untuk mengikuti prosedur mediasi yang diatur dalam Perma No. 1 Tahun 2008 bukan untuk menghadiri secara langsung pertemuan mediasi.

Proses mediasi dalam Perma No. 1 Tahun 2016 ini wajib dihadiri secara langsung oleh para pihak, kecuali ada alasan-alasan yang sah untuk tidak menghadiri, tentunya dengan dihadiri oleh kuasa hukumnya. Kehadiran secara langsung di sini juga dapat dilakukan dengan komunikasi audio visual jarak jauh apabila para pihak berada pada lokasi yang jaraknya jauh seperti disebut dalam Pasal 5 PERMA yang baru direvisi, pada Pasal 6 terdapat

ketentuan bahwa para pihak wajib menghadiri secara langsung, jika ada salah satu pihak tidak bisa hadir maka harus didasarkan pada alasan yang sah. kemudian menurut Bapak MG jika ada pihak yang berada di luar negeri maka wajib menyerahkannya pada advokat dengan bukti adanya kuasa istimewa.

Tugas Mediator, berkenaan dengan tugas mediator, dalam PERMA yang lama menyebutkan tiga hal saja yang sifatnya masih kurang detail, sedangkan dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dijabarkan ke dalam 14 poin yang lebih rinci dan jelas, yaitu:

- 1) Memperkenalkan diri dan memberi kesempatan kepada Para Pihak untuk saling memperkenalkan diri.
- 2) Menjelaskan maksud, tujuan, dan sifat mediasi kepada Para Pihak.
- 3) Menjelaskan kedudukan dan peran mediator yang netral dan tidak mengambil keputusan.
- 4) Membuat aturan pelaksanaan mediasi bersama Para Pihak.
- 5) Menjelaskan tentang kasus.
- 6) Menyusun jadwal mediasi.
- 7) Mengisi formulir jadwal mediasi.
- 8) Memberikan kesempatan kepada Para Pihak untuk menyampaikan permasalahan dan usulan perdamaian.
- 9) Menginventarisasi permasalahan dan mengagendakan pembahasan.
- 10) Memfasilitasi dan mendorong Para Pihak untuk menelusuri dan menggali kepentingan Para Pihak, mencari berbagai pilihan penyelesaian dan bekerjasama mencapai penyelesaian

- 11) Membantu Para Pihak dalam membuat dan merumuskan kesepakatan perdamaian.
- 12) Menyampaikan laporan mediasi kepada Hakim Pemeriksa Perkara.
- 13) Menyatakan salah satu pihak atau Para Pihak tidak beritikad baik dan menyampaikannya kepada Hakim Pemeriksa Perkara
- 14) Tugas lain dalam menjalankan fungsinya.

Jika dicermati Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tentunya sudah memiliki arah terkait dengan implementasi di Pengadilan, selanjutnya jika dikaitkan dengan teori kewenangan, maka dalam prosedur mediasinya selain mengacu dari Perma No. 1 Tahun 2016 tersebut, juga hakim mediator sangat penting untuk lebih berpotensi dalam memerankan perannya pada saat proses mediasi berjalan, seperti berinovasi dalam upaya menyelesaikan masalah para pihak yang ingin bercerai agar dapat di damaikan, yakni hakim berkewajiban menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat sebagai implementasi dari Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman: “Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”.¹⁴⁵ Menurut pemahaman peneliti bahwa makna hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat disini tidak saja masyarakat secara luas, tetapi juga masyarakat yang saat itu

¹⁴⁵Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 5 ayat (1).

sebagai suami-isteri yang sedang dalam proses mediasi di depan mediator, artinya substansi masalah yang dikemukakan kedua belah pihak dalam proses mediasi haruslah dicermati secara mendalam agar dalam dipetik intisari masalahnya agar menghasilkan perdamaian sehingga keduanya dapat hidup rukun kembali sebagai hasil akhir dari mediasi.

Terkait dengan kajian dan bahasan peneliti di atas jika ditilik pada pengertian kewenangan dalam hal ini adalah hakim termasuk hakim mediator yang menurut berbagai disiplin bahasa dan para ahli kewenangan yaitu keseluruhan aturan-aturan atau nilai hukum berkenaan dengan penggunaan wewenang seseorang yang berkuasa atau yang dikuasakan pemerintahan sebagai subjek hukum publik dalam hubungannya menyelesaikan masalah hukum publik.¹⁴⁶ Dengan demikian kata wewenang disamakan dengan kata kewenangan, yang diartikan sebagai hak dan kekuasaan untuk bertindak, kekuasaan membuat keputusan, memerintah dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang/badan lain.¹⁴⁷ Oleh karena itu titik taut dengan penegakan hukum, ada adagium "*fiat justitia et paret mundus*" (meskipun langit akan runtuk, hukum harus ditegakkan). Maksud adagium tersebut, selain hukum harus ditegakkan juga harus memberikan nilai kepastian hukum, pemanfaatan dan keadilan bagi masyarakat pencari keadilan.¹⁴⁸ dengan demikian seyogyanya semua aparat penegak hukum berkewajiban

¹⁴⁶Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013, h. 183.

¹⁴⁷Kamal Hidjaz, *Efektivitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah Di Indonesia*, Makasar: Pustaka Refleksi, 2010, h. 35.

¹⁴⁸Lihat Sadiani, *Nikah Via Telepon Menggagas Pembaharuan Hukum Perkawinan di Indonesia*, Malang: In-Trans Publishig, 2008, h. 199.

mewujudkan cita hukum secara utuh, yakni memenuhi rasa keadilan, bermanfaat menurut tujuan dan memiliki kepastian hukum, di antara para penegak hukum dimaksud adalah para hakim termasuk dalam hal ini hakim mediator yang bertugas melakukan mediasi di pengadilan agama.

Sebagaimana termuat dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa tugas hakim yang digariskan antara lain menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya, mengadili hukum dengan tidak membedakan orang (Pasal 4 ayat 1). Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan (Pasal 4 ayat 2). Dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya (Pasal 10 ayat 1).

Selain tugas yang disebutkan di atas, selanjutnya hakim memiliki tugas yuridis, yaitu memberikan bantuan yang diminta untuk kepentingan peradilan (Pasal 15), sedangkan tugas akademis ilmiah dalam melaksanakan tugas pokoknya, maka hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat (Pasal 5 ayat 1) ¹⁴⁹ sebagaimana telah di bahas pada awal analisis di atas. selanjutnya dalam Pasal 10 ayat (1) dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman bahwa Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili,

¹⁴⁹*Ibid.*, h. 201-208.

dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.¹⁵⁰ Maksudnya segala yang diajukan kepada pengadilan harus diterima. Jika dalam penanganan perkaranya tidak menemukan hukum tertulis, maka hakim wajib menggali hukum tidak tertulis untuk memutuskan perkaranya.

Mencermati Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mengisyaratkan bahwa hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat ini menurut peneliti harus dimaknai sebagai suatu kewajiban bagi hakim, karena ia merupakan perumus dan penggali dari nilai-nilai hukum yang hidup di kalangan rakyat, maka dari itu hakim dapat memberikan putusan sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat, sehingga tugas penting dari hakim adalah menyesuaikan undang-undang dengan fakta-fakta yang nyata dan memerlukan penyelesaian hukum di masyarakat. Apabila undang-undang tidak dapat dijalankan, maka hakim harus menafsirkannya, sehingga ia dapat membuat suatu keputusan yang adil dan sesuai dengan maksud hukum mendapatkan kepastian hukum. Oleh karena itu dapat diatakan bahwa menafsirkan undang-undang adalah kewajiban hukum dari hakim.¹⁵¹ Yakni hakim wajib mencari kehendak pembuat undang-undang, karena ia tidak boleh membuat tafsiran yang tidak sesuai dengan kehendak itu. Setiap tafsiran adalah tafsiran yang dibatasi oleh

¹⁵⁰Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 10 ayat (1).

¹⁵¹Yudha Bakti Ardhiwisastra, *Penafsiran dan Konstruksi Hukum*, Bandung: Penerbit Alumni, 2000, h. 112.

kehendak pembuat undang-undang. Hakim tidak diperkenankan menafsirkan undang-undang secara sewenang-wenang. Orang tidak boleh menafsirkan secara sewenang-wenang kaidah yang mengikat, hanya penafsiran yang sesuai dengan maksud pembuat undang-undang saja yang menjadi tafsiran yang tepat.

Selain ulas tersebut, hakim juga berkewajiban mendengar dan memperlakukan kedua belah pihak secara seimbang tanpa memihak siapapun, sopan dalam bertutur kata dan bertindak, memeriksa perkara dengan arif, cermat dan sabar, memutus perkara berdasarkan atas hukum dan rasa keadilan, menjaga martabat dan kehormatan hakim. Oleh karena itu terkait dengan mediasi, maka hakim mediator memberikan kesempatan yang sama kepada pemohon dan termohon untuk menyampaikan haknya pada saat prosesi mediator berlangsung di pengadilan agama, namun untuk pelaksanaannya maka seorang hakim harus mengaplikasikan teori kewenangan (*authority theory*), karena teori ini merupakan teori yang mengkaji dan menganalisis tentang kekuasaan dari organ pemerintah untuk melakukan kewenangannya, baik dalam lapangan hukum publik maupun hukum privat.¹⁵² Dalam pelaksanaan kewenangan tersebut menurut peneliti, diperlukan pula kecerdasan dan kepiawan hakim dalam membangun kreatifitasnya, jika dalam proses mediasi ditemui jalan buntu misalkan dengan membangun memory masa lalu dan posisi anak yang kehilangan kasih sayang kedua orangtuanya. Dengan demikian, dalam menangani

¹⁵²*Ibid.*, h. 186.

perkara pada proses persidangan maka kewenangan dalam menyelesaikan perkara sangat urgen. Sebagaimana yang kajian teori kewenangan yang memuat pendapat H.D. Stoud yang dikutip oleh Ridwan HB, menyatakan kewenangan merupakan keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintahan oleh subjek hukum publik di dalam hubungan hukum publik”.¹⁵³ terkait dengan itu kata wewenang disamakan dengan kata kewenangan, yang diartikan sebagai hak dan kekuasaan seseorang yang berwenang untuk bertindak, termasuk kekuasaan membuat keputusan, memerintah dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang lain.¹⁵⁴

Dalam kewenangannya hakim menjalankan penegakan hukum, berdasarkan prinsip yang kokoh dan wajib menjalannya, hingga muncul adagium “*fiat justitia et paret mundus*” artinya meskipun langit akan runtuk, hukum harus ditegakkan. Adagium tersebut memberikan gambaran bahwa selain hukum harus ditegakkan, ia juga akan memberikan kepastian hukum, pemanfaatan dan keadilan bagi pencari keadilan.¹⁵⁵ Demikian halnya dengan para pihak termohon dan termohon yang datang ke pengadilan agama dalam hal ini semua aparat penegak hukum di lembaga tersebut berkewajiban mewujudkan harapan mereka dalam cita hukum secara utuh, yakni keadilan, kemanfaatan menurut tujuan dan kepastian hukum. Di antara para penegak

¹⁵³Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013, h. 183.

¹⁵⁴Kamal Hidjaz, *Efektivitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah Di Indonesia*, Makasar: Pustaka Refleksi, 2010, h. 35.

¹⁵⁵Lihat Sadiani, *Nikah Via Telepon Menggagas Pembaharuan Hukum Perkawinan di Indonesia*, Malang: In-Trans Publishig, 2008, h. 199.

hukum yang lainnya, hakim merupakan posisi yang istimewa dalam kewenangannya sebagai penegakan hukum. Untuk keberlakuannya, dalam teori kewenangan (*authority theory*), karena menurut teori ini diperlukan pengkajian dan menganalisis mulai dari kekuasaan dari organ pemerintah untuk melakukan kewenangannya, baik dalam lapangan hukum publik maupun hukum privat.¹⁵⁶ Jika hal ini diaplikasikan dengan seksama oleh hakim dalam kewenangannya sebagai penegak hukum, kemungkinan besar upaya-upaya dalam mendamaikan perkara perceraian akan terlihat kemajuan yang signifikan di kemudian hari.

B. Analisis Proses Mediasi Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Buntok sesudah PERMA Nomor 1 Tahun 2016

Sebelum masuk pada bahasan permasalahan mediasi perkara perceraian, maka sebelumnya peneliti merasa perlu memaparkan istilah perceraian yang menggambarkan berakhirnya hubungan perkawinan antara seorang laki-laki dengan perempuan yang selama ini hidup sebagai suami istri,¹⁵⁷ atau perceraian dalam istilah hukum dalam Undang-Undang Perkawinan. Adapun penyebab dari putusnya perkawinan dalam hukum Islam dikarenakan berbagai sebab antara lain karena talak atau gugatan perceraian, talak tebus, atau *khuluk, zihar, ila', li'an*, dan sebab-sebab lainnya.¹⁵⁸

¹⁵⁶*Ibid.*, h. 186.

¹⁵⁷Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan)*, Jakarta: Kencana, 2007, h. 189.

¹⁵⁸Djamaan Nur, *Fiqh Munakahat*, Semarang: Dina Utama, 1993, h. 133.

Jika dihubungkan dengan kata talak artinya melepaskan atau meninggalkan. sedangkan menurut istilah *syara'*, yaitu melepas tali perkawinan dan mengakhiri hubungan suami isteri, yang oleh Al-Jaziry menggambarkan talak berarti menghilangkan ikatan perkawinan dengan menggunakan kata-kata tertentu atau dengan istilah lain melepas tali akad nikah dengan kata talak dan yang semacamnya.¹⁵⁹ Dengan demikian, talak berarti menghilangkan ikatan perkawinan sehingga setelah hilangnya ikatan perkawinan istri tidak lagi halal bagi suaminya...¹⁶⁰

Terkait dengan Tentang dasar hukum perceraian ini, ulama fiqh berbeda pendapat yaitu yang mengatakan hukum talak adalah “terlarang” kecuali dengan alasan yang benar. Mereka yang berpendapat begini ialah golongan Hanafi dan Hambali. Alasannya adalah sabda Rasulullah SAW:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لعن الله كل ذوق مطلق¹⁶¹

Artinya: Allah melaknat setiap lelaki yang suka mencicipi perempuan kemudian menceraikannya (maksudnya: suka kawin cerai).”

Selain hadis tersebut, dalam hadis lain bahkan melarang dengan keras talak tanpa alasan, karena merugikan suami dan istri, dan tidak adanya kemaslahatan yang hendak dicapai dengan perbuatan talaknya sebagaimana Nabi SAW bersabda:¹⁶²

¹⁵⁹*Ibid.*

¹⁶⁰Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2008, h. 191-192.

¹⁶¹Al Imam Sulaiman bin Al-Asy' Ats Al-Sijistani, *Sunan Abu Daud*, Libanon: Daarul Kitabul Ilmiyyah, 1990, h. 161.

¹⁶²Al Imam Sulaiman bin Al-Asy' Ats Al-Sijistani, *Sunan Abu Daud*, h. 160.

قال النبي صلى الله عليه وسلم : أبغض الحلال إلى الله الطلاق (رواه أبوداود)

Artinya: “Perbuatan halal yang paling dibenci Allah adalah talak”

Hadis tersebut memberikan makna bahwa talak itu dibenci bila tidak ada suatu alasan yang benar, sekalipun Nabi SAW. menamakan talak sebagai perbuatan halal karena ia merusak perkawinan yang mengandung kebaikan-kebaikan yang dianjurkan oleh agama, karena itu talak seperti ini dibenci.

Berdasarkan pada hadis di atas, memberikan pemahaman bahwa perceraian pada dasarnya tidak benarkan dalam Islam, namun senyatanya dalam perjalanan waktu suatu perkawinan ada rumah tangga yang tetap eksis hingga usia tua kecuali maut atau kematian yang memisahkan keduanya. Meski demikian tidak dapat dipungkiri bahwa banyak pula perkawinan yang berakhir ditengah jalan karena berbagai problema (darurat) yang tidak dapat di atasi oleh pasangan suami-isteri, sehingga karena kondisi darurat inilah dibolehkannya perceraian dalam Islam, dalam konteks hukum Indonesia perceraian bagi pasangan suami isteri yang bergama Islam dianggap sah secara hukum Indonesia jika diselesaikan melalui prosedur di Pengadilan Agama.

Adapun prosedur pelaksanaannya di pengadilan dalam hukum acara tidak serta merta langsung dilaksanakan sidang perceraian, melainkan harus diawali dengan proses mediasi. Hal ini sebagaimana data lapangan yang telah dalam hasil penelitian sebelumnya bahwa dapat diketahui mediasi dilakukan sebagai upaya penyelesaian sengketa para pihak dengan kesepakatan bersama

melalui mediator yang bersikap netral, dan tidak membuat keputusan atau kesimpulan bagi para pihak tetapi menunjang fasilitator untuk terlaksananya dialog antar pihak dengan suasana keterbukaan, kejujuran dan tukar pendapat untuk tercapainya mufakat.

Prosedur mediasi pada Pengadilan Agama Buntok setelah belakunya PERMA Nomor 1 tahun 2016 yang telah berjalan selama satu tahun belakangan ini dibandingkan dengan Prosedur mediasi PERMA Nomor 1 tahun 2008 menunjukkan, maka hasil mediasi yang dilakukan pada tahun 2014 adalah sebanyak 28 perkara, 2 perkara proses mediasinya berhasil dan 26 perkara proses mediasinya tidak berhasil. Adapun tahun 2015 jumlah perkara yang dimediasi sebanyak 38 perkara, 8 perkara proses mediasinya berhasil dan 30 perkara proses mediasinya gagal. Sedangkan tahun 2016 sebagaimana data sebelumnya bahwa jumlah perkara yang dimediasi adalah sebanyak 25 perkara, 1 perkara proses mediasinya berhasil dan 24 perkara proses mediasinya tidak berhasil. Jika dilihat dari gambaran data tersebut, ternyata mediasi lebih banyak tidak berhasil dibandingkan dengan yang berhasil, padahal kalau dicermati mediasi di Pengadilan Agama Buntok secara garis besar merujuk pada aturan dalam PERMA Nomor 1 tahun 2016 adalah sebagai berikut:

1. Pada sidang pertama yang telah ditentukan yang dihadiri kedua belah pihak, setelah upaya mendamaikan pihak berperkara hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi. Hakim memberikan kesempatan kepada para pihak untuk memilih mediator pada hari itu juga atau paling

lama 2 (dua) hari kerja berikutnya untuk berunding guna memilih mediator.

2. Paling lama 5 (lima) hari kerja setelah mediator disepakati, masing-masing pihak menyerahkan resume perkara kepada satu sama lain melalui mediator dan kepada mediator.
3. Jika para pihak gagal menyepakati mediator, maka resume perkara diberikan kepada mediator yang ditunjuk. Proses mediasi berlangsung paling lama 30 hari kerja, dan dapat diperpanjang paling lama 30 hari kerja atas dasar kesepakatan para pihak.
4. Apabila para pihak dalam waktu yang ditentukan belum mencapai kesepakatan, para pihak diberi perpanjangan waktu yang disepakati oleh para pihak. Mediator wajib menyatakan mediasi gagal, jika salah satu atau para pihak atau kuasa hukumnya telah dua kali berturut-turut tidak menghadiri pertemuan mediasi sesuai jadwal pertemuan mediasi yang telah disepakati atau telah dua kali berturut-turut tidak menghadiri pertemuan mediasi tanpa alasan setelah dipanggil secara patut.
5. Proses mediasi berjalan dalam waktu setengah jam yang dihadiri kedua belah pihak, mediator membuka sidang pertemuan mediasi dengan bacaan bismillah, setelah itu mediator menerangkan dengan singkat dan jelas tentang jati diri dan kredibilitas pengalamannya.
6. Setiap pihak diberi kesempatan untuk mempresentasikan masalah mereka masing-masing kepada mediator, mediator bertindak sebagai pendengar yang aktif dan jika perlu dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan.

Apabila tidak ditemukan penyelesaian dalam pertemuan mediasi yang pertama mediator perlu mengadakan kaukus, yaitu pertemuan antara mediator dengan salah satu pihak tanpa dihadiri oleh pihak lainnya. Setelah diadakan kaukus dan para pihak dipertemukan lagi.

7. Setelah beberapa kali pertemuan mediasi, dan mediator serta para pihak telah menemukan hasil akhir dari perundingan mediasi ini;
 - a. Jika mediasi menghasilkan kesepakatan berdamai, para pihak dengan bantuan mediator merumuskan secara tertulis kesepakatan yang dicapai dan ditandatangani oleh para pihak dan mediator.
 - b. Jika mediasi menghasilkan kesepakatan berdamai dengan rukunnya kembali suami isteri dalam membina rumah tangga, maka para pihak mengajukan pencabutan perkara.
 - c. Apabila para pihak tidak mampu menghasilkan kesepakatan atau tidak bisa berdamai dan bersikeras untuk melanjutkan perkaranya di Pengadilan (litigasi), maka mediasi dinyatakan tidak berhasil (gagal).
 - d. Mediator melaporkan proses mediasi yang telah dilakukannya dengan hasil seperti angka 8.huruf a, b, atau c dan menyampaikannya secara tertulis kepada Majelis Hakim.
 - e. Jika para pihak gagal mencapai kesepakatan, pernyataan dan pengakuan para pihak selama proses mediasi tidak dapat dijadikan bukti dalam persidangan perkara, catatan mediator wajib dimusnahkan, mediator tidak dapat menjadi saksi dan tidak dapat dikenai pertanggungjawaban pidana maupun perdata.

Menurut peneliti, jika membandingkan antara teori mediasi dari PERMA dengan tingkat keberhasilan yang minimum dihasilkan oleh mediator di Pengadilan Agama Buntok, maka perlu dilakukan evaluasi kepada para mediator untuk memantau prosesi kelemahan pelaksanaan mediasi yang bersumber dari mediator atau memang karena para pihak tidak mau berdamai. Jika dalam evaluasi kekurangan atau kelemahan berada pada pihak mediator yang kurang kreatif dalam mengembangkan potensinya mendamaikan para pihak, berarti menurut peneliti maka para mediator yang tidak pernah berhasil mendamaikan para pihak, perlu diusulkan ke Mahkamah Agung agar dilakukan program pelatihan mediator nasional dan para hakim yang belum berpengalaman mengikuti pelatihan mediator agar di ikut sertakan dalam kegiatan tersebut, sehingga kelak dia menjadi mediator yang handal dalam menyelesaikan masalah di pengadilan.

Jika dicermati tentang asas kewajiban mendamaikan diatur dalam Pasal 65 dan 82 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama. Asas tersebut sejalan dengan tuntunan dan tuntutan ajaran Islam. Islam selalu menyuruh menyelesaikan setiap perselisihan dan persengketaan melalui pendekatan mendamaikan *Islah*, karena itu, asas kewajiban hakim untuk mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa, sesuai benar dengan tuntunan ajaran akhlak Islam.

Ketentuan ini sejalan dengan firman Allah dalam QS. Al-Hujurat (49): 9 yang telah dipaparkan dalam analisis di atas, dimana dikemukakan bahwa: “Jika dua golongan orang beriman bertengkar, maka damaikanlah mereka”.

Perdamaian itu hendaklah dilakukan dengan adil dan benar sebab Allah sangat mencintai orang yang berlaku adil. Umar ibnu Khattab ketika menjabat khalifah ar Rasyidin dalam suatu peristiwa pernah mengemukakan bahwa menyelesaikan suatu peristiwa dengan jalan putusan hakim sungguh tidak menyenangkan dan hal ini akan terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berlanjut sebaiknya dihindari.

Adapun firman Allah yang menjelaskan tentang perdamaian jika ada suatu persengketaan antar umat manusia, yaitu dalam QS. An-Nisa (4): 35 yang artinya: “dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.”

Ayat ini menegaskan bahwa setiap terjadi persengketaan, kita diperintahkan untuk mengutus pihak ketiga (hakam) dari pihak suami atau istri untuk mendamaikan mereka. Dalam hal ini, ulama fiqih sepakat untuk menyatakan bahwa kalau hakam (juru damai dari pihak suami atau istri) berbeda pendapat maka putusan mereka tidak dapat dijalankan dan kalau hakam sama-sama memutuskan untuk mendamaikan suami dan istri kembali, maka putusannya harus dijalankan tanpa minta kuasa mereka.

Pihak ketiga merupakan bagian integral dalam intervensi membangun damai dengan memfasilitasi komunikasi, menghindari tensi, dan membantu memperbaiki hubungan silaturahmi. Islam mendorong intervensi aktif,

khususnya diantara sesama muslim. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Qur'an Surat Al-Hujurat ayat 9-10, yang artinya: "Jika ada dua golongan dari orang mukmin berperang, maka damaikanlah diantara keduanya. Jika salah satu dari kedua golongan itu berbuat aniaya terhadap golongan lain, maka perangilah golongan yang berbuat aniaya itu sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah, maka damaikanlah antara keduanya dengan adil. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Sesungguhnya orang-orang mukmin bersaudara, karena itu damaikanlah di antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat". QS: Al Hujurat (49): 9-10.

Proses mediasi dipandang sebagai cara penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan murah dibandingkan dengan proses litigasi, bila didasarkan pada kesepakatan berdamai. Jika perkara diputus pihak yang kalah seringkali mengajukan upaya hukum, banding maupun kasasi, sehingga membuat Penyelesaian atas perkara yang bersangkutan dapat memakan waktu bertahun-tahun, dari sejak pemeriksaan di Pengadilan tingkat pertama hingga pemeriksaan tingkat kasasi di Mahkamah Agung. Sebaliknya jika perkara dapat diselesaikan dengan perdamaian, maka para pihak dengan sendirinya dapat menerima hasil akhir karena merupakan hasil kesepakatan mereka yang mencerminkan kehendak bersama para pihak.

Pada hakekatnya semua perkara perdata yang diajukan ke Pengadilan Tingkat Pertama wajib lebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui perdamaian dengan bantuan mediator. Kecuali perkara yang diselesaikan

melalui Pengadilan Niaga, Pengadilan Hubungan Industrial/PHI, keberatan atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen/BPSK, dan keberatan atas putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha/KPPU, tidak perlu dimediasikan di pengadilan.

Dalam suatu putusan yang bagaimanapun adilnya, pasti akan ada pihak yang akan dimenangkan dan yang dikalahkan, tidak mungkin kedua pihak sama-sama dimenangkan atau sama-sama dikalahkan, karena karakteristik litigasi adalah menang atau kalah. Seadil-adilnya putusan yang dijatuhkan hakim akan tetap dirasa tidak adil oleh pihak yang kalah.

Ciri utama proses mediasi adalah perundingan yang esensinya sama dengan proses musyawarah atau konsensus. Sesuai dengan hakikat perundingan atau musyawarah atau konsensus, maka tidak boleh ada paksaan untuk menerima atau menolak sesuatu gagasan atau penyelesaian selama proses mediasi berlangsung. Segala sesuatunya harus memperoleh persetujuan dari para pihak.

Selama proses mediasi berlangsung banyak para pihak yang tidak mentaati peraturan mediasi, para pihak sering tidak hadir dalam sidang pertemuan mediasi untuk melakukan proses mediasi. Para pihak enggan hadir dan bertemu dengan pihak lainnya, itu menyebabkan proses mediasi tidak berhasil. Apabila para pihak telah dua kali berturut-turut tidak menghadiri pertemuan mediasi, yang telah dipanggil secara patut maka mediasi dinyatakan gagal. Para pihak lebih mengutamakan kepentingan pribadi

daripada kepentingan bersama dan para pihak sulit sekali untuk didamaikan karena sifat gengsi mereka sangat tinggi.

Waktu untuk mengetahui proses mediasi berhasil mencapai kesepakatan berdamai atau mediasi gagal bisa dilihat dalam waktu 2 sampai 3 minggu. Apabila proses mediasi gagal mencapai kesepakatan, maka segala pernyataan dan pengakuan yang telah disampaikan oleh masing-masing pihak yang bersengketa tidak dapat digunakan sebagai alat bukti dalam proses persidangan perkara yang bersangkutan maupun perkara lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa proses mediasi dan proses litigasi sebagai dua hal yang terpisah satu dengan yang lainnya. Pernyataan dan pengakuan yang sudah disampaikan dalam proses mediasi tidak boleh digunakan dalam proses litigasi. Segala catatan yang dibuat oleh mediator selama proses mediasi harus dimusnahkan.

Hal ini untuk menunjukkan sifat kerahasiaan dalam proses mediasi. Hanya kesepakatan yang dibuat secara tertulis merupakan hasil dari proses mediasi yang dapat dilaksanakan oleh para pihak. Seorang mediator tidak dapat menjadi saksi dalam proses persidangan perkara yang bersangkutan. Sama seperti yang terjadi pada catatan mediator, maka untuk menjaga kerahasiaan proses mediasi seorang mediator tidak dapat dijadikan saksi.

Proses mediasi biasanya bersifat tertutup dan juga dengan adanya kemungkinan kaukus antara mediator dengan salah satu pihak tanpa dihadiri pihak yang lain. Ini juga menyebabkan mediator wajib menjaga rahasia baik yang diungkapkan oleh para pihak pada waktu kaukus maupun hal-hal yang

terjadi selama berjalannya mediasi. Mediator tidak dapat dikenai pertanggungjawaban pidana maupun perdata atas kesepakatan perdamaian dalam proses mediasi.

Sesuai dengan Pasal 130 HIR/154 Rbg bahwa sebelum perkara diperiksa oleh majelis hakim, maka terlebih dahulu di upayakan perdamaian di antara para pihak oleh majelis hakim tersebut. Setiap hakim, mediator dan para pihak wajib mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui mediasi yang diatur dalam peraturan ini. Tidak menempuh prosedur mediasi berdasarkan peraturan ini merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 130 HIR/154 Rbg, yang mengakibatkan putusan batal demi hukum. Hakim dalam pertimbangan putusan perkara wajib menyebutkan bahwa perkara yang bersangkutan telah diupayakan perdamaian melalui mediasi dengan menyebutkan nama mediator untuk perkara yang bersangkutan.

Kehadiran PERMA-PERMA tentang mediasi merupakan upaya untuk lebih memberdayakan penerapan Pasal 130 HIR/154 RBg dalam upaya menciptakan putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan ungkapan yang mengatakan: “keadilan hakiki diperoleh pihak yang bersengketa melalui perdamaian.”

Pengadilan Agama juga mempunyai yurisdiksi untuk melakukan perdamaian dalam arti agar para pihak yang berperkara tidak bercerai. Biasanya para pihak yang datang ke Pengadilan Agama telah berkonsultasi kepada BP4 (Badan Penasehat Perkawinan dan Penyelesaian Perceraian). Akan tetapi ada juga para pihak yang langsung datang ke Pengadilan Agama

tanpa melalui BP4, perkara tetap bisa didaftar dan diperiksa. Para pihak yang datang ke Pengadilan Agama baik yang sudah melalui BP4 maupun yang belum, Hakim Agama yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut tetap diwajibkan untuk melakukan upaya agar para pihak yang bersengketa mendapat perdamaian. Dalam hal terjadi kesepakatan maka pihak penggugat mencabut perkaranya.

Mediasi merupakan salah satu model *Alternative Dispute Resolution* disamping negosiasi. Mediasi sendiri merupakan suatu proses kerjasama dengan pihak ketiga untuk menyelesaikan konflik sehingga tercipta suatu perdamaian. Pihak ketiga yang disebut mediator dengan demikian berfungsi sebagai penengah. Mediator berposisi ditengah sebagai pihak yang netral yang tidak berpihak pada salah satu pihak yang bersengketa. Mediator berada persis di tengah-tengah konflik yang tengah berlangsung dan secara mendalam terlibat aktif untuk mencoba menemukan jalan keluar yang dirumuskan bersama-sama dan memuaskan para pihak yang bersengketa. Apa yang dilakukan sang mediator tidak lain adalah mencoba untuk membangun ataupun membangun kembali komunikasi yang baik dan cukup antara pihak yang sedang berkonflik, mencoba mendorong kedua pihak untuk berkomunikasi tanpa melibatkan emosi dan kemarahan, ketakutan dan ancaman.

Perlu diketahui pula bahwa mediasi akan sangat berguna terutama ketika aspek hukum mengenai apa yang menjadi sengketa tidak jelas, kedua pihak yang bersengketa menginginkan tetap terjadinya hubungan yang baik

antara satu sama lain, kedua belah pihak berkeinginan keras untuk mengakhiri persengketaan dan tentunya ada keinginan baik antara kedua belah pihak. Namun demikian mediasi juga sangat mungkin mengalami kesulitan terutama ketika kedua belah pihak tidak menghendaki.

Mengenai hasil mediasi, dari hasil observasi dan analisa peneliti dilihat dari tabel rekapitulasi perkara di Pengadilan Agama Buntok, dan bisa dianalisa dari hasil jumlah perkara yang berhasil untuk di mediasi. Untuk bisa memvalidkan data tersebut maka peneliti membandingkan data hasil mediasi ketika masih menggunakan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 (hasil mediasi tahun 2014 dan tahun 2015) dengan data hasil mediasi ketika sudah disahkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 (hasil mediasi tahun 2016).

Memang jika dilihat dari hasil data tersebut kasus yang berhasil di mediasi lebih banyak yang berhasil saat menggunakan PERMA yang lama akan tetapi dari segi aturannya sudah lebih efektif PERMA yang baru yakni PERMA No. 1 Tahun 2016, tetapi keefektifan itu belum tercapai sehingga masih perlu pembenahan lagi, karena ada banyak faktor yang mempengaruhi keberhasilan proses mediasi tersebut. Tahun 2014 perkara yang dimediasi sebanyak 28 perkara, 2 perkara proses mediasinya berhasil dan 26 perkara proses mediasinya tidak berhasil. Tahun 2015 jumlah perkara yang dimediasi sebanyak 38 perkara, 8 perkara proses mediasinya berhasil dan 30 perkara proses mediasinya gagal. Sedangkan Tahun 2016 bahwa jumlah perkara yang dimediasi adalah sebanyak 25 perkara, 1 perkara proses mediasinya berhasil dan 24 perkara proses mediasinya tidak berhasil. Peneliti berkesimpulan

bahwa proses perceraian adalah menyangkut masalah hati antara kedua belah pihak, selain itu juga proses mendamaikan dalam perkara perceraian itu berlangsung sejak dari keluarga dekat mereka di rumah kemudian berlanjut ke BP4 dan saat perkara perceraian sampai dirpersidangan pertama, Majelis Hakim kembali mendamaikan dengan memberi nasihat kepada mereka dan jika Majelis Hakim berhasil mendamaikan para pihak maka perkaranya dicabut sebelum sampai ke mediator, tetapi jika tidak berhasil kemudian Majelis Hakim memerintahkan para pihak untuk melakukan upaya mediasi melalui seorang mediator, menurut peneliti kondisi yang demikian cukup sulit apabila suatu perkara perceraian yang sudah dibawa ke pengadilan ingin dikembalikan kepada kondisi semula melalui perdamaian yang di mediasikan oleh mediator. Oleh karenanya keberhasilan mediasi pada tahun 2014 dan 2015 dibandingkan dengan tahun 2016 yang lebih sedikit tingkat keberhasilannya, hal ini bukan berarti mengindikasikan kegagalan dalam mengimplementasikan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 oleh Pengadilan Agama Buntok.

Dengan demikian menurut peneliti bahwa implementasi PERMA Nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan Agama Buntok dapat dikatakan sudah dilaksanakan sesuai dengan prosedur hanya saja belum efektif dan efisien, karena sangat sedikit sekali perkara perceraian yang berhasil dimediasi dari pada perkara perceraian yang masuk pada Pengadilan Agama Buntok. Fenomena sedikitnya pihak yang berhasil di mediasi tersebut

kemungkinan kurang mengkaji pada strategi langkah-langkah penanganan mediasi yang mengalami kebuntuan.

Jika dalam penyelesaian sengketa perceraian cukup alot, dan hakim mediator merasa perlu strategi pengarahannya dalam mediasi kepada para pihak yang belum menemukan titik temu, maka sidang mediasi terpisah dapat dilakukan, disinilah kegunaan **teori Kaukus**. Dinamakan kaukus karena dalam pelaksanaannya antara para pihak dilakukan terpisah sebagai prosedur guna mendapatkan kemajuan. Banyak keuntungan mediasi sebagai suatu proses penyelesaian perselisihan, diperoleh dari kemampuan mediator untuk mengadakan pertemuan terpisah (kaukus) dengan para pihak. Kaukus juga dapat diartikan pertemuan secara terpisah yang dilakukan oleh Mediator dengan salah seorang pihak berperkara, tanpa diketahui pihak lawan.¹⁶³

Menurut Kholis, kaukus adalah pertemuan antara mediator dengan salah satu pihak dimana isi pembicaraan bersifat rahasia bagi pihak lain. Kaukus bisa dilakukan dengan salah satu pihak dan pengacaranya atau dengan salah satu pihak, dan kaukus hanya ada dalam proses mediasi.¹⁶⁴ Sementara itu, definisi kaukus dalam Pasal 14 butir (e), disebutkan bahwa kaukus adalah pertemuan dengan satu pihak tanpa kehadiran pihak lainnya.¹⁶⁵

Strategi mediasi terhadap kasus apapun adakalanya mediator perlu mengadakan pertemuan secara terpisah, maka kaukus di sini dapat dilakukan bila salah seorang pihak ingin berkesempatan untuk membicarakan dan

¹⁶³Yovita A. Mangesti & Bernard L. Tanya, *Moralitas Hukum....*, h. 85.

¹⁶⁴Kholis, *Peran Mediator Sebagai Upaya Efektif dan Efisien dalam Penyelesaian Sengketa di Pengadilan*, Makalah dalam website pta-semarang.go.id, 1 Oktober 2014.

¹⁶⁵Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Pasal 14.

menceritakan sesuatu hal yang perlu dianggap rahasia. Sesuatu disini adalah yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diselesaikan. Dari pertemuan ini, pihak tersebut berkesempatan untuk memberi tahu mediator akan hal tersebut. Sedangkan mediator pun harus mendengarkannya serta menjadikannya pertimbangan untuk memahami permasalahan dan menentukan penyelesaian sengketa. Akan tetapi pada forum nantinya, mediator akan membingkai sesuatu hal yang rahasia tersebut di depan pihak lawan.

Menurut Christopher W. Moore menyatakan bahwa kaukus memiliki berbagai manfaat, diantaranya:¹⁶⁶

- a. Mendapatkan informasi dan alasan suatu pihak yang tidak mau bertikai dalam pertemuan bersama.
- b. Guna memahami perbedaan prioritas dan referensi dari para pihak.
- c. Menguji fleksibilitas pihak tertentu.
- d. Mengurangi pengharapan yang tidak realistis dan menghendaki kekaukusan proses.
- e. Mengajukan penawaran sementara.
- f. Menganalisa opsi tanpa perlu komitmen maupun kehilangan muka.
- g. Mendapatkan pemahaman mengapa suatu opsi tertentu tidak dapat diterima.
- h. Menguji beberapa kepentingan dari pilihan.

¹⁶⁶Yovita A. Mangesti & Bernard L. Tanya, *Moralitas Hukum....*, h. 86.

- i. Membentuk para pihak untuk mempertimbangkan konsekwensi alternatif dan kegagalan untuk mencapai kesepakatan.

Mediasi berorientasi pada dua hal, pertama pada hak para pihak dan kedua pada kepentingan para pihak. Hak apa kiranya yang didapat apabila sengketa ini di bawa ke pengadilan (tidak diajukan karena tidak menyelesaikan masalah sampai keakarnya). Sifatnya cenderung kepada perbaikan keadaan yang berusaha untuk mengakomodasikan keinginan para pihak dengan memecahkan inti permasalahannya.

Fungsi kaukus memungkinkan salah satu pihak untuk mengungkapkan kepentingan yang tidak ingin mereka ungkapkan dihadapan mitra rundingnya. Memungkinkan mediator untuk mencari informasi tambahan, mengetahui garis besar, menyelidiki agenda tersembunyi, membantu mediator dalam memahami motivasi para pihak dan prioritas mereka dan membangun empati dan kepercayaan secara individual, memberikan pada pihak, waktu dan kesempatan untuk menyalurkan emosi kepada mediator tanpa membahayakan kemajuan mediasi.

Kaukus dilakukan di awal mediasi bertujuan untuk menumpahkan emosi, merancang proses negosiasi, mengidentifikasi isu (apa yang dikemukakan para pihak) serta untuk mengetahui apakah masih ada yang tersembunyi. Adapun kaukus yang dilakukan di tengah Mediasi bertujuan untuk mencegah komitmen yang premature, jika terjadi kecenderungan yang destruktif antagonistic. Sedangkan kaukus yang dilakukan di akhir mediasi

bermaksud untuk mengatasi kebuntuan, merancang proposal untuk serta memformulasi kesepakatan.¹⁶⁷

Keilmuan dari teori kaukus ini bagi seorang mediator adakalanya sulit dilakukan oleh hakim mediator yang tidak memiliki sertifikat mediator, karena tidak memiliki pengalaman dan kreatifitas yang tinggi dalam memahami kasus, oleh karena itu hakim harus diberikan pendidikan khusus tentang ilmu mediator melalui pelatihan yang diselenggarakan secara gabungan antara akademisi dan praktisi hukum. kalau di Jakarta maka pelaksanaannya melibat perguruan tinggi dan Mahkamah Agung dan pematerinya juga gabungan antara akademisi hukum dan praktisi hukum bahkan mendatangkan mediator internasional untuk pengayaan materi.

Jika seorang mediator mendapat pendidikan dan pelatihan mediator, tentu saja akan terlihat keakuratan, kecepatannya menyikapi mediasi bahkan tidak memakan waktu sampai 30 hari sebagaimana mana yang ditetapkan dalam PERMA, sebab jika para pihak sepakat beritikad baik untuk hadir dalam menyelesaikan kasusnya, maka dalam waktu seminggu perdamaian bisa terlaksana.

Semoga dari hasil bahasan dan analisis ini, dapat membuka pemikiran para pi hak terkait, terutama mahkamah agung agar membuka kesempatan dalam peningkatan keilmuan mediasi para hakim pengadilan agama se Indonesia, hal ini peneliti tandaskan guna memberikan kedalam ilmu pengetahuan para hakim sekaligus yang berperan sebagai mediator

¹⁶⁷*Ibid.*

dalam memediasi kasus perceraian di lembaga pengadilan agama di masing-masing wilayah kewenangannya.

C. Analisis hambatan dan solusi pelaksanaan mediasi perkara perceraian setelah terbitnya PERMA Nomor 1 Tahun 2016 di Pengadilan Agama Buntok

Dalam melakukan mediasi perkara perceraian setelah terbitnya PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dikmaksudkan adalah dalam upaya mengurangi angka perceraian dan tercapainya rasa keadilan dan kepastian hukum kepada pasangan suami isteri agar mereka dapat hidup dengan tenteram dan damai dalam membina rumah tangganya hidup penuh dengan sakinah, mawaddah dan rahmah hingga akhir hayat.

untuk memenuhi rasa ketentraman dan keyamanan ini bagi masyarakat pencari keadilan, maka lembaga peradilan merupakan rujukan utama dalam menyelesaikan problema mereka, terkait dengan urgensi keadilan ini dalam teori keadilan bahwa keadilan merupakan perekat tatanan kehidupan bermasyarakat yang beradab, dimana hukum diciptakan agar setiap individu anggota masyarakat dan penyelenggara negara melakukan sesuatu tindakan yang diperlukan untuk menjaga ikatan sosial dan mencapai tujuan kehidupan bersama atau sebaliknya agar tidak melakukan suatu tindakan yang dapat merusak tatanan keadilan. Apabila tindakan yang diperintahkan tidak dilakukan atau melanggar larangan, maka tatanan sosial akan terganggu karena tercederainya rasa keadilan. Oleh karena itu untuk mengembalikan

tertib kehidupan bermasyarakat, maka keadilan harus ditegakkan dan setiap pelanggaran akan mendapatkan sanksi sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan.¹⁶⁸

Jika dicermati dengan seksama, pada dasarnya keadilan merupakan konsepsi yang abstrak, namun di dalam konsep keadilan terkandung makna perlindungan hak, persamaan derajat dan kedudukan di hadapan hukum, serta asas proporsionalitas antara kepentingan individu dan kepentingan sosial. Oleh karena itu sifat abstrak dari keadilan tidaklah selalu dapat dilahirkan dari rasionalitas, tetapi juga ditentukan oleh kondisi sosial masyarakat yang dipengaruhi tata nilai dan norma lainnya. dengan kondisi demikian, maka keadilan juga memiliki sifat dinamis yang terkadang tidak dapat diwadahi dalam hukum positif.¹⁶⁹

Konteksnya dengan keadilan yang ingin dimunculkan dalam prosesi mediasi kasus perceraian para pihak yang diajukan ke pengadilan agama, pada hakikatnya bermakna menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan kepada siapa saja apa yang menjadi haknya, yang didasarkan pada suatu asas bahwa semua orang sama kedudukannya di muka hukum (*equality before the law*). Penekanan yang lebih cenderung kepada asas keadilan dapat berarti harus mempertimbangkan hukum yang hidup di masyarakat, yang terdiri dari kebiasaan dan ketentuan hukum yang tidak tertulis, dimana dalam konteks hakim mediator dalam memediasi para pihak

¹⁶⁸Moh. Mahfud MD, *Penegakan Hukum Dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*, Bahan pada Acara Seminar Nasional “Saatnya Hati Nurani Bicara” yang diselenggarakan oleh DPP Partai HANURA. Mahkamah Konstitusi Jakarta, 8 Januari 2009.

¹⁶⁹*Ibid.*

yang akan bercerai di pengadilan haruslah menangkap dan menyimpulkan alasan pembeda ataupun alasan yang tidak benar untuk dijadikan pertimbangan hukum dalam suatu perceraian. Jika dalam prosesi mediasi ternyata alasan bercerai tidak dapat dibenarkan dalam pemikiran mediator, maka hakim mediator harus mampu mengakomodir segala ketentuan yang hidup dalam masyarakat berupa kebiasaan dan ketentuan hukum yang tidak tertulis guna meminimalisir terjadinya perceraian, sehingga rasa keadilan yang diharapkan oleh pihak yang ingin mempertahankan keutuhan rumah tangganya merasa terbela atas problema yang mereka hadapi.¹⁷⁰

Dalam kajian filsafat, keadilan telah menjadi pokok pembicaraan serius sejak awal munculnya filsafat Yunani, karena keadilan memiliki cakupan yang luas, mulai dari yang bersifat etik, filosofis, hukum, sampai pada keadilan sosial. Banyak orang yang berpikir bahwa bertindak adil dan tidak adil tergantung pada kekuatan dan kekuasaan yang dimiliki, kekuatan disini menurut peneliti termasuk metode atau cara, talenta atau kreatifitas mediator harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari prosesnya dalam mencapai tujuan hukum yakni mencapai keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum.

Tidak hanya itu, nilai keadilan juga menjadi dasar dari hukum sebagai hukum. Dengan demikian, maka setiap upaya perceraian agar terlaksana dan berkeadilan memiliki sifat normatif sekaligus konstitutif bagi hukum yang bermartabat,¹⁷¹ maka proses mediasi harus dilakukan terlebih dahulu, hal ini

¹⁷⁰Fence M. Wantu, *Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan Dalam Putusan Hakim Di Pengadilan Perdata*, Jurnal Dinamika Hukum Vol. 12 No. 3 September 2012.

¹⁷¹Yovita A. Mangesti & Bernard L. Tanya, *Moralitas Hukum*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2014, h. 74.

selain untuk memenuhi hukum acara dipengadilan juga menggambarkan adanya upaya kesungguhan hakim untuk mendamaikan para pihak agar tidak terjadi perceraian melalui mediasi.

Dari kajian teori di atas, maka untuk proses mediasi perceraian, maka telah diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan yang merupakan revisi dari Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2008. Perma ini bertujuan untuk mendayagunakan proses mediasi terkait dengan proses berperkara di pengadilan sehingga proses penyelesaian sengketa dapat lebih cepat dan murah serta dapat memberikan akses yang lebih besar kepada para pihak menemukan penyelesaian yang memuaskan dan memenuhi rasa keadilan, serta menjadi salah satu instrumen efektif mengatasi masalah penumpukan perkara.

Di sisi lain penyelesaian sengketa melalui mediasi dapat menciptakan prinsip *win-win solution* yaitu penyelesaian dimana masing-masing pihak akan mendapatkan kemanfaatan secara berimbang sesuai kehendak yang disepakati. Konsep ini jelas lebih menguntungkan kedua belah pihak karena tidak akan ada yang merasa direndahkan harga dirinya, sehingga penyelesaian akhir akan menuntaskan semua permasalahan yang terjadi tanpa ada embel-embel dendam di kemudian hari. Hal ini sejalan dengan hukum Islam. Walaupun tidak disebut dengan mediasi pola penyelesaian sengketa pada tatanan hukum Islam serupa dengan pola yang digunakan dalam mediasi. Nilai-nilai perdamaian yang terkandung dalam implementasi mediasi sejalan

dengan syariat Islam. Perdamaian dalam Islam sangat dianjurkan sebab dengan kedamaian, akan terhindar dari kehancuran (hubungan kasih sayang) sekaligus permusuhan di antara pihak yang bersengketa akan dapat diakhiri.

Diberlakukannya PERMA Nomor 1 tahun 2016 tersebut di atas disambut baik oleh para praktisi hukum dan para pencari keadilan. Karena PERMA tersebut mendorong penyelesaian sengketa perdata melalui penyelesaian diluar pengadilan (non litigasi) sebagai alternatif penyelesaian sengketa, bahkan betapa pentingnya mediasi dalam PERMA ini disebutkan putusan batal demi hukum jika prosedur mediasi tidak dilaksanakan.

Dari keterangan sebelumnya mengenai hasil mediasi pada Pengadilan Agama Buntok masih sangat minim sekali keberhasilannya. Menurut hasil observasi peneliti, ada beberapa kendala yang menyebabkan minimnya keberhasilan mediasi dalam Perkara perceraian pada Pengadilan Agama Buntok, Kendala-kendala tersebut diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Aspek Perkara, selama tahun 2016 Pengadilan Agama Buntok telah menerima perkara sebanyak 580 perkara, sisa perkara tahun 2015 sebanyak 22 perkara, sehingga jumlah perkara yang ditangani seluruhnya 602. Dari sejumlah perkara tersebut 50 diantara perkara cerai talak dan 135 perkara cerai gugat, sehingga jumlah perkara cerai tahun 2016 Pengadilan Agama Buntok berjumlah 185 perkara, yang dimediasi sebanyak 25 perkara, sedangkan selebihnya Tergugat /Termohon tidak hadir sejak sidang pertama. Sehingga penyelesaian perkara dilakukan tanpa hadirnya Tergugat /Termohon. Perkara perceraian sangat erat

kaitannya dengan perasaan, ini yang membuat perkara perceraian sangat sulit untuk dimediasi kepada para pihak yang bersangkutan, karena para pihak yang sudah membawa perkaranya ke pengadilan biasanya sudah yakin dengan keputusannya yang diambil yaitu untuk bercerai dengan pasangannya. Apalagi pasangan suami isteri itu kebanyakan sudah berpisah tempat tinggal berbulan-bulan bahkan sudah bertahun-tahun dan tidak jarang pula pasangan suami isteri yang berperkara tersebut sudah bercerai (talak) secara liar.

2. Perdamaian Perkara perceraian dilakukan berlapis, mediasi dalam perkara perceraian adalah menyangkut masalah hati antara kedua belah pihak, selain itu juga proses mendamaikan dalam perkara perceraian itu dilakukan berlapis sejak dari keluarga dekat mereka di rumah kemudian berlanjut ke BP4 dan saat perkara perceraian sampai dipersidangan pertama, Majelis Hakim kembali mendamaikan dengan memberi nasihat kepada mereka dan tetap tidak berhasil, lalu kemudian barulah oleh Majelis Hakim para pihak diperintahkan untuk melakukan upaya mediasi melalui seorang mediator. Selain itu juga Mediasi dalam perkara perceraian bukan sebagai makna mediasi yang sesungguhnya, karena mediasi yang sesungguhnya yaitu adanya kesepakatan antara kedua belah pihak untuk mencari jalan keluar dengan berdamai. Jika mediasi dalam perkara perceraian dimaknai sebagaimana mediasi sebenarnya, maka dapat dikatakan sudah berhasil karena antara kedua belah pihak sama-sama sepakat untuk bercerai. Sedangkan makna mediasi dalam perkara

perceraian ini adalah bukan mencari jalan keluar yang dikehendaki kedua belah pihak akan tetapi mereka harus kembali kepada posisi semula yaitu tidak bercerai. Karena itu cukup beraat dan sulit bagi mediator apabila suatu perkara perceraian yang sudah dibawa ke pengadilan ingin dikembalikan kepada kondisi semula dengan perdamaian melalui mediator.

3. Adanya iktikad tidak baik dari para pihak, dalam aturan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 para pihak dianggap memiliki iktikad tidak baik jika tanpa hadir dan adanya alasan yang tidak sah atas ketidakhadirannya, sehingga ini menjadi alasan utama atas gagalnya proses mediasi. Ketidakhadiran salah satu pihak juga menjadi faktor terhambatnya pelaksanaan mediasi. Ketidakhadiran tersebut karena mereka sudah sepakat untuk bercerai dan keinginan mereka sudah tidak bisa di ganggu gugat apalagi untuk didamaikan. Adapun kehadiran para pihak hanya untuk menaati peraturan yang ada di Pengadilan Agama Buntok yang mewajibkan mediasi, bukan karena ada iktikad baik dari para pihak untuk melaksanakan mediasi tersebut, sehingga hal ini sangat mempengaruhi proses mediasi.
4. Damai sebagian yang Tidak Punya Nilai Perdamaian, Dalam praktiknya perkara perceraian di Pengadilan Agama dapat diajukan murni gugatan atau perkara perceraian semata dan bisa pula diajukan secara komulaasi dengan perkara lainnya dan bahkan dalam perjalanan persidangan dapat pula terjadi gugatan balik (rekonfensi).

Mediasi perkara perceraian murni yang berhasil damai, suami isteri yang bersengketa itu rukun kembali membina rumah tangga dan perkaranya dicabut tanpa dibuat kesepakatan damai. Hasil mediasi seperti inilah yang dilaporkan sebagai mediasi yang berhasil dalam laporan Pengadilan Agama. Sedangkan mediasi perkara perceraian yang diajukan secara komulasi atau yang terjadi gugatan balik (rekonfensi) terhadap perkara laainnya, sekalipun perkara-perkara lain yang ada dalam komulasi atau dalam rekonfensi itu berhasil damai dan telah dituangkan dalam kesepakatan perdamaian yang ditandatangani oleh kedua belah pihak berperkara dan mediaator, namun perkara perceraian tidak berhasil damai, maka mediasi seperti ini dalam laporan Pengadilan Agama tetap dianggap tidak berhasil, karena perkara pokoknya tetap cerai. Padahal dalam Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung RI dengan Jajaran Pengadilan dari 4 (empat) Lingkungan Peradilan seluruh Indonesia di Jakarta, dengan tema **“Pemantapan Sistem Kamar untuk Mewujudkan Kesatuan Hukum dan Meningkatkan Profesionalisme Hakim”**, pada hari ini Rabu tanggal 31 Oktober 2012, poin `15 menyebutkan :

Mediasi dalam perkara perceraian yang kumulatif dianggap berhasil walaupun perceraian berlanjutan, demikian juga mediasi dalam rekonvensi. Mediasi berhasil sebagian ini lebih ditegaskan lagi dalam PERMA No. 1 tahun 2016 dengan membedakan kepada dua hal, yaitu:

(1) Mediasi Berhasil dengan Sebagian Pihak (Pasal 29)

(2) Mediasi Berhasil Sebagian Terhadap Objek Perkara (Pasal 30).

Lebih khusus Mediasi berhasil sebagian ini dalam perkara perceraian disebutkan pada pasal 3, yang menyatakan bahwa ;

- a) Untuk Mediasi perkara perceraian dalam lingkungan peradilan agama yang tuntutan perceraian dikumulasikan dengan tuntutan lainnya, jika Para Pihak tidak mencapai kesepakatan untuk hidup rukun kembali, Mediasi dilanjutkan dengan tuntutan lainnya.
- b) Dalam hal Para Pihak mencapai kesepakatan atas tuntutan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kesepakatan dituangkan dalam Kesepakatan Perdamaian Sebagian dengan memuat klausula keterkaitannya dengan perkara perceraian.
- c) Kesepakatan Perdamaian Sebagian atas tuntutan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilaksanakan jika putusan Hakim Pemeriksa Perkara yang mengabulkan gugatan perceraian telah berkekuatan hukum tetap.
- d) Kesepakatan Perdamaian Sebagian atas tuntutan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku jika Hakim Pemeriksa Perkara menolak gugatan atau Para Pihak bersedia rukun kembali selama proses pemeriksaan perkara.¹⁷²

Namun hingga sekarang Mediasi berhasil sebagian dalam perkara perceraian ini masih belum dianggap berhasil karena perkara pokoknya tetap cerai. Hal ini pula yang menurut peneliti menyebabkan Kurangnya kreatifitas mediator dalam proses mediasi perkara perceraian.

5. Kurangnya kreatifitas mediator dalam proses mediasi, Kreatifitas sangat dibutuhkan dalam proses mediasi, karena para pihak akan percaya kepada mediator terhadap penyelesaian sengketa diantara para pihak. Jika mediator hanya mengikuti jalannya mediasi dengan monoton maka membuat para pihak itu bosan, mengedepankan emosi dan tidak ada rasa kepercayaan kepada mediator, sehingga dengan adanya kreatifitas

¹⁷² Perhatikan ketentuan PERMA No. 1 tahun 2016

mampu membuka hati dan menumbuhkan rasa kepercayaan para pihak kepada mediator.

6. Ketidakpahaman para pihak, Memang pada proses pra mediasi telah dijelaskan secara jelas tentang pengertian, manfaat dan biaya yang ringan terhadap para pihak yang bersengketa, tetapi jika para pihak itu tidak benar-benar paham manfaat dan dampak dari mediasi itu sendiri, maka proses ini akan gagal. Sehingga mediator diwajibkan menjelaskan berulang-ulang kepada para pihak, agar mampu mempengaruhi hal positif kepada para pihak.
7. Masih belum ada mediator khusus, Sekalipun MARI telah melaksanakan pelatihan mediator Nasional, baik dari Hakim maupun non Hakim, namun mediator khusus (non Hakim) belum ada yang mendaftarkan dirinya sebagai Mediator di Pengadilan Agama Buntok.

Menurut peneliti selama ini, lembaga di luar Pengadilan Agama yang sering terlibat dalam upaya mendamaikan pasangan suami isteri yang sedang bertengkar adalah BP4 (Badan Penasehat Perkawinan dan Penyelesaian Perceraian) hendaknya lembaga ini bisa lebih diberdayakan sehingga Pengelola lembaga ini dapat dijadikan mediator dari luar Pengadilan Agama khusus dalam perkara keluarga (perceraian), tentunya setelah mendapatkan Sertifikat Mediator yang diperoleh setelah mengikuti dan dinyatakan lulus dalam pelatihan sertifikasi Mediator yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung atau lembaga yang telah memperoleh akreditasi dari Mahkamah Agung.

jika mediator yang bertugas itu adalah mediator non hakim, maka proses mediasi ini bisa diperkirakan banyak yang berhasil, tetapi karena keterbatasan dan belum adanya mediator khusus dalam bidang mediasi, hakim masih merangkap jabatan menjadi mediator juga. Sehingga beban dan tugas hakim juga bertambah, jadi menurut peneliti mediator yang khusus menangani proses mediasi dapat membantu keberhasilan proses mediasi tersebut.

8. Aspek Sarana dan Prasarana, Tersedianya ruangan khusus yang nyaman untuk mediasi merupakan faktor penting, yang dapat mendukung terselenggaranya proses mediasi, di samping faktor kerahasiaan. Rasa nyaman bagi para pihak, juga perlu dijaga dan diperhatikan, karena rasa nyaman diciptakan oleh kondisi ruangan di mana proses mediasi dilaksanakan akan mempengaruhi sifat keterbukaan para pihak dalam mengungkapkan permasalahannya dan komunikasi satu dengan yang lain. Para pihak tidak perlu merasa takut permasalahannya didengar oleh orang lain yang tidak terkait dengan sengketa mereka, sehingga tidak diketahui oleh umum. Hal ini karena ruang untuk pelaksanaan mediasi pada Pengadilan Agama Buntok masih sederhana dan baru terakhir saat peneliti melakukan observasi dipasang pendingin ruangan (AC).

Oleh karena itu, dalam perkara perceraian proses mediasi dikatakan belum efektif, karena sangat sedikit sekali perkara perceraian yang berhasil didamaikan melalui proses mediasi dari sekian banyak perkara perceraian yang masuk di Pengadilan Agama Buntok. Faktor

yang menghambat proses mediasi dalam perkara perceraian ini kebanyakan datang dari para pihak yang bersangkutan sendiri sebagaimana telah dijelaskan diatas, karena menurut mereka perceraianlah jalan yang terbaik untuk ditempuh sehingga sangat sulit untuk didamaikan melalui proses mediasi ini.

Dalam melaksanakan mediasi, Pengadilan Agama Buntok telah melaksanakan proses mediasi sesuai dengan PERMA Nomor 1 tahun 2016, tetapi tingkat keberhasilan yang dicapai masih rendah.

Perkara perceraian yang menyangkut perasaan (non kebendaan) sangat sulit dimediasikan karena keinginan para pihak untuk berdamai sudah tidak ada. Perkara perceraian yang dimediasikan dan berhasil damai jumlahnya sangat sedikit dibandingkan perkara perceraian yang didaftarkan di Pengadilan.

Perkara perceraian lebih banyak mengalami kegagalan mediasi atau tidak mencapai kesepakatan berdamai, karena keinginan para pihak yang ingin bercerai dan sudah tidak dapat dipersatukan kembali serta para pihak berpikir bahwa perceraian adalah jalan yang terbaik yang harus ditempuh. Apabila keadaan semacam ini terus berlanjut, maka tidak hanya masalah yang tidak terselesaikan tapi jumlah perkara yang menunggu untuk diselesaikan akan semakin bertambah dan akan membutuhkan waktu yang lama serta biaya yang tidak sedikit.

Proses mediasi seringkali hanya dilalui sebagai suatu formalitas, dengan mengenyampingkan makna dan tujuan utama dilakukannya

mediasi untuk menempuh jalan perdamaian. Akibatnya para pihak sering mengingkari dengan tidak hadir dalam proses mediasi yang menyebabkan terhambatnya dan gagalnya mediasi. Disamping itu dalam proses mediasi yang dihadiri para pihak, masing-masing pihak tetap bertahan pada pendiriannya semula yaitu bercerai dengan bersikap saling mempertahankan kepentingan mereka sendiri, serta keinginan para pihak tidak dapat disatukan. Munculnya sifat gengsi-gengsian di antara para pihak juga menyebabkan sengketa semakin meluas dan sulit untuk didamaikan.

Proses mediasi diharapkan dapat mengatasi masalah penumpukan perkara. Jika para pihak dapat menyelesaikan sendiri sengketa tanpa harus diadili oleh hakim, jumlah perkara yang harus diperiksa oleh hakim akan berkurang pula. Jika sengketa dapat diselesaikan melalui perdamaian, para pihak tidak akan menempuh upaya hukum. Sebaliknya jika perkara diputus oleh hakim, maka putusan merupakan hasil dari pandangan dan penilaian hakim belum tentu sejalan dengan pandangan para pihak, terutama pihak yang kalah sehingga pihak yang kalah selalu menempuh upaya hukum banding dan kasasi.

Para pihak yang berperkara di pengadilan masih belum memahami maksud dan tujuan mediasi dan teknik-teknik melakukan mediasi dengan baik, para pihak sering mengingkari janji dengan tidak hadir dalam pertemuan sidang mediasi yang waktunya sudah ditentukan mediator atas kesepakatan para pihak jadi para pihak susah sekali untuk dipertemukan

guna tercapainya keberhasilan mediasi. Sifat lebih mementingkan kepentingan pribadi masing-masing daripada kepentingan bersama, gengsi yang sangat diutamakan serta keinginan para pihak untuk mempertahankan tujuan bercerai yang sedang mereka sengketakan adalah faktor yang menghambat keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Buntok.

Jadi, sangat banyak sekali faktor penghambat dalam pelaksanaan proses mediasi khususnya dalam perkara perceraian. Faktor-faktor tersebut kebanyakan datang dari para pihak yang bersangkutan, salah satunya yaitu karena perceraian ini sangat berkaitan dengan perasaan yang tidak bisa dipaksakan serta tidak ada iktikad baik dari para pihak untuk melaksanakan mediasi dengan cara tidak hadir dalam proses mediasi, kemudian rasa keyakinan dan kesepakatan dari masing-masing pihak yang bersikukuh untuk bercerai dan tidak bisa disatukan kembali dengan berbagai cara apapun.

Kepastian hukum sebagai salah satu tujuan hukum dapat dikatakan sebagai bagian dari upaya mewujudkan keadilan. Bentuk nyata dari kepastian hukum adalah pelaksanaan atau penegakan hukum terhadap suatu tindakan tanpa memandang siapa yang melakukan. Dengan adanya kepastian hukum setiap orang dapat memperkirakakan apa yang akan dialami jika para pihak sudah tidak dapat di damaikan, maka untuk memperoleh kepastian hukum yang bersifat normatif baik ketentuan maupun keputusan hakim, maka nilai kepastian tersebut harus diperoleh

melalui hasil putusan perceraian dari lembaga pengadilan. Dengan adanya putusan pengadilan dapat dikatakan bahwa hukum mempunyai tugas suci dan luhur, yakni keadilan dengan memberikan kepada tiap-tiap orang, apa yang berhak diterima, serta memerlukan peraturan tersendiri bagi tiap-tiap kasus. Untuk terlaksananya hal tersebut, maka menurut teori ini, hukum harus membuat apa yang dinamakan *algemene regels* (peraturan/ketentuan umum), di mana peraturan/ketentuan umum ini diperlukan masyarakat demi kepastian hukum untuk menjamin ketenteraman dan ketertiban.

Terkait dengan kepastian hukum kepada para pihak yang gagal dalam mediasi ini merupakan sikap lahir manusia yang terlepas dari baik atau buruk, tetapi yang diperhatikan adalah bagaimana perbuatan lahiriahnya saja.

sebagaimana pendapat Gustav Radbruch tersebut bahwa kepastian hukum adalah kepastian tentang hukum itu sendiri yang merupakan produk dari hukum atau lebih khusus dari perundang-undangan. Berdasarkan pendapatnya tersebut, maka menurut Gustav Radbruch, hukum positif yang mengatur kepentingan-kepentingan manusia dalam masyarakat harus selalu ditaati meskipun hukum positif itu kurang adil.¹⁷³ Jika para pihak suami-isteri yang gagal dalam melakukan mediasi yang telah dikawal oleh mediator, kemudian diteruskan dalam sidang majelis di pengadilan agama dan diputuskan terjadi perceraian, maka

¹⁷³Yovita A. Mangesti & Bernard L. Tanya, *Moralitas Hukum....*, h. 76.

hasil putusan tersebut haruslah ditaati oleh kedua belah pihak sebagai bentuk kepastian hukum yang harus ditaati. Hal ini peneliti sampaikan karena kepastian hukum yang dituangkan dalam putusan hakim merupakan hasil yang didasarkan pada fakta-fakta persidangan yang relevan secara yuridis serta dipertimbangkan dengan hati nurani dan Hakim selalu dituntut untuk selalu dapat menafsirkan makna undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang dijadikan dasar untuk diterapkan. Penerapan hukum harus sesuai dengan kasus yang terjadi, sehingga hakim dapat mengkonstruksi kasus yang diadili secara utuh, bijaksana dan objektif. Putusan hakim yang mengandung unsur kepastian hukum akan memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum. Hal ini disebabkan putusan hakim yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, bukan lagi pendapat dari hakim itu sendiri yang memutuskan perkara, tetapi sudah merupakan pendapat dari institusi pengadilan dan menjadi acuan masyarakat dalam pergaulan sehari-hari.¹⁷⁴

Dari uraian-uraian di atas, maka kepastian dapat mengandung beberapa arti, yakni adanya kejelasan, tidak menimbulkan multitafsir, tidak menimbulkan kontradiktif, dan dapat dilaksanakan.

¹⁷⁴*Ibid.*

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Proses mediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Buntok sebelum terbitnya PERMA Nomor 1 Tahun 2016 mengacu kepada PERMA Nomor 1 Tahun 2008.
2. Proses mediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Buntok setelah terbitnya PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah dilaksanakan sesuai dengan aturan yang tertuang dalam PERMA tersebut, namun hasilnya perkara perceraian yang dapat didamaikan dalam mediasi tahun 2014 sd 2016 dari 91 kasus perceraian hanya 11 kasus yang berhasil damai, sedang 80 kasus berakhir dengan cerai.
3. Faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Buntok adalah: karena aspek perkara, tidak iktikad baik dari para pihak, kurangnya kreatifitas mediator dalam proses mediasi dan belum ada mediator khusus bersertifikat serta sarana dan prasarana pengadilan agama buntok yang belum memadai.

B. Saran

Rekomendasi dari penelitian ini setidaknya ada beberapa hal yang menjadi saran, yaitu :

1. Pelaksanaan mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Buntok agar lebih ditinjau ulang supaya lebih efektif lagi dengan cara

melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar para pihak yang berperkara merasa dan percaya bahwa mediasi sangat penting untuk menyelesaikan perkara diantara mereka. Hakim mediator juga harus menjelaskan kepada para pihak akan pentingnya mediasi dan keuntungan yang akan didapat dari hasil mediasi tersebut, agar para pihak mau mengikuti prosedur mediasi dengan adanya iktikad baik bukan sebagai formalitas semata.

2. Faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan mediasi lebih diperhatikan lagi oleh pihak Pengadilan Agama Buntok dengan cara menjelaskan/memberitahukan kepada para pihak yang bersengketa akan pentingnya mediasi dan prosedur mediasi di Pengadilan Agama wajib dilaksanakan sebagaimana yang diatur dalam PERMA, sehingga pelaksanaan mediasi pun bisa berjalan dengan lancar tanpa adanya hambatan-hambatan yang terjadi.
3. Kepada Mahkamah Agung agar terus menyelenggarakan pelatihan mediasi kepada seluruh hakim secara berkala dan mendukung dari segi pendanaan dalam membangun ruang mediasi dan fasilitas lainnya yang refresentatif demi menunjang pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama.
4. Pihak Pengadilan Agama Buntok seharusnya berupaya untuk menyediakan ruangan khusus mediasi yang nyaman dan memadai agar para pihak yang berperkara merasa nyaman dan terjaga privasinya.
5. Kepada Pihak Pengadilan Agama Buntok (Badan Peradilan Agama) agar menyediakan format blanko laporan mediasi yang berkaitan dengan mediasi yang berhasil damai sebagainya, sehingga bisa meningkatkan

kuantitas keberhasilan mediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Buntok.

6. Pengelola BP4 (Badan Penasehat Perkawinan dan Penyelesaian Perceraian) hendaknya bisa lebih diberdayakan sehingga lembaga ini dapat dijadikan mediator dari luar Pengadilan Agama khusus dalam perkara keluarga (perceraian), tentunya setelah mendapatkan Sertifikat Mediator yang diperoleh setelah mengikuti dan dinyatakan lulus dalam pelatihan sertifikasi Mediator yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung atau lembaga yang telah memperoleh akreditasi dari Mahkamah Agung.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, Syahrial, *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, Jakarta: Kencana, 2009.
- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Akademika Presindo, 2007.
- Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Al-Tarablisi, 'Ala al-Din, *Muin al-Hukkam: fi ma Yatararaddad bayn al-Khasamayn min al-Ahkam*, Beirut: Dar al-Fikr, tt.
- Asikin, Amirudin Zainal, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, Cet Ke-1, 2006.
- Anonimous, *Buku Komentar Peraturan Mahkamah Agung TI No. 1 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan*, tt: Japan Internasional Cooperation Agency (JICA) dan Indonesia Institute for Konfliket Tranformation (IICT), 2008
- Amirudin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, Cet Ke-1, 2006.
- Ardhiwisastra, Yudha Bakti, *Penafsiran dan Konstruksi Hukum*, Bandung: Penerbit Alumni, 2000.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka cipta, Cetakan XI.
- Ash Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1997.
- Ats Al-Sijistani, Al Imam Sulaiman bin Al-Asy', *Sunan Abu Daud*, Libanon: Daarul Kitabul Ilmiyyah, 1990.
- Azwar, Saifuddin, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, Cet. Ke-1, 1998.
- Bungin, Burhan, *Analisis data Penelitian Kualitatif*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005.
- , *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial*, Jakarta: kencana, 2011.
- Daly, Peunoh, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1988.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: PT. Karya Toha Putra, 1996.

- Emzir, Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisa Data, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011, Cet. 2.
- Galanter, Mark, Justice in May Rooms dalam Mauro Cappelletti, *Acces to Justice and The Welfare State*, Italy: European University Institute, 1981.
- Ghozali, Abdul Rahman, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2008.
- Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research I*, Yogyakarta: Andi Offset, 1989.
- Harahap, M. Yahya, *Mencari Sistem Alternatif Penyelesaian Sengketa*, dalam *Varia Peradilan Tahun XI*, No. 121, 1995.
- , *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Hatta, Ahmad, *Tafsir Qur'an Perkata (dilengkapi dengan Asbabun Nuzul dan Terjemah)*, Jakarta: Magfirah Pustaka, 2009.
- Hidjaz, Kamal, *Efektivitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah Di Indonesia*, Makasar: Pustaka Refleksi, 2010
- HS, Salim, dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.
- Kholis, *Peran Mediator Sebagai Upaya Efektif dan Efisen dalam Penyelesaian Sengketa di Pengadilan*, Makalah dalam website pta-semarang.go.id, 1 Oktober 2014.
- Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1977.
- Mahkamah Agung, *Himpunan Perundang-Undangan Di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta : Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2001
- Manan, Abdul, *Penerapan Hukum Acara Perdata di lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Mangesti, Yovita A., & Bernard L. Tanya, *Moralitas Hukum*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2014.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Pengantar Ilmu Hukum*, Prenada Media Group: Jakarta, 2009.
- MD, Moh. Mahfud, *Penegakan Hukum Dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*, Bahan pada Acara Seminar Nasional “Saatnya Hati Nurani Bicara” yang diselenggarakan oleh DPP Partai HANURA. Mahkamah Konstitusi Jakarta, 8 Januari 2009.
- Milles, Matthew B. dan Huberman, *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber tentang Metode-Metode Baru*, Tjetjep Rohendi Rohidi (terj.), Jakarta: UI Press, 1992.

- Moleong, Lexy J., *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung; CV. Remaja Rosdakarya, 2004.
- Musahadi, *Mediasi dan Resolusi Konflik di Indonesia*, Semarang: Walisongo Mediation Centre, 2007, Cet Ke-I.
- Prastowo, Andi, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, Jogjakarta: Ar-ruzz Media, 2012.
- Nugroho, Susanti Adi, *Mediasi sebagai Alternatif Penyelesaian sengketa*, Jakarta: PT. Telaga Ilmu Indonesia, 2009.
- Nur, Djamaan, *Fiqh Munakahat*, Semarang: Dina Utama, 1993.
- Riskin, Leonard L. dan James E. Westbrook, *Dispute Resolution and Lawyers*, West Publishing Co, 1987, dalam Takdir Rahmadi, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.
- Riyanto, Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta: Granit, Cet Ke-1, 2004.
- Sadiani, *Nikah Via Telepon Menggagas Pembaharuan Hukum Perkawinan di Indonesia*, Malang: In-Trans Publishig, 2008.
- Saebani, Beni Ahmad dan Kadar Nurjaman, *Manajemen Penelitian*, Jakarta: Pustaka Setia, Cet. I, 2013.
- Santosa, Mas Ahmad, *Court Connected ADR in Indonesia, Urgensi dan Prasyarat Pengembangannya*, makalah dalam Seminar Nasional Court Connected-ADR, Jakarta: Departemen Kehakiman, 21 April 1999.
- Satori, Djam'an dan Aan Komariyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2010.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Press, 1999.
- , *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2012.
- Subagyo, P. Joko, *Metode Penelitian (Dalam Teori dan Praktek)*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, Cet Ke-1, 1991.
- Sugiono, *Memahami Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2014.
- Sulaikin Lubis, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2005.
- Suprayogo dan Thobroni, *Metodologi, Metodologi Penelitian Sosial Agama*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003.

- Surunie, Ramdani Wahyu, *Implementasi Mediasi dalam Sistem Peradilan Agama*, dalam Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan, Vo. 12, No. 2, 2012.
- Suryabrata, Sumadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995, Cet Ke-9.
- Susanto, Nur Agus, Dimensi Aksiologis Dari Putusan Kasus “ST” Kajian Putusan Peninjauan Kembali Nomor 97 PK/Pid.Sus/2012, Jurnal Yudisial Vol. 7 No. 3 Desember 2014.
- Sutiyoso, Bambang, *Hukum Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Yogyakarta: Gama Media, 2008.
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan)*, Jakarta: Kencana, 2007.
- Tim Penyusun, *Pedoman Kerja Hakim, Panitera dan Juru Sita Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Makassar*, Makassar:
- Utsman, Sabian, *Dasar-dasar Sosiologi Hukum: Dilengkapi Proposal Penelitian Hukum (legal Research)*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2013, Cet. 3.
- Wantu, Fence M., *Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan Dalam Putusan Hakim Di Peradilan Perdata*, Jurnal Dinamika Hukum Vol. 12 No. 3 September 2012.

Peraturan Perundang-undangan

- Undang -Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.
- Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Internet

- Memahami Kepastian (Dalam) Hukum <https://ngobrolinhukum.wordpress.com/2013/02/05/memahamikepastian-dalam-hukum/>